



# EKONOMI ISLAM



Ah. Ali Arifin



# EKONOMI ISLAM

Ah. Ali Arifin

**KATALOG DALAM TERBITAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

**ISBN 978-602-8089-38-8**  
**EKONOMI ISLAM**

---

---

Judul : Ekonomi Islam  
Penulis : Ah. Ali Arifin  
Layout : M. Nafis  
Desain Cover : Choirul Anam

---

---

Penerbit Dakwah Digital Press  
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani No 117 Surabaya Telp. 031-8437987  
e-mail: [dakwahdigitalpress@yahoo.co.id](mailto:dakwahdigitalpress@yahoo.co.id)



© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG  
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

## *BISMILLAHIRROHMANIRROHIM*

Segala Puja dan Puji adalah milik Allah yang memiliki Pengetahuan tanpa batas, semisal air samudera, Ilmu semua manusia bagai setetesnya. Sholawat Salam semoga tercurah bagi junjungan Nabi Muhammad SAW, dengan teladan dan perilakunya memberikan inspirasi manusia untuk mengelola kehidupan menuju kesejahteraan lahir batin.

Penerapan Konsep Ekonomi Islam pada awalnya diragukan oleh ekonom kapitalis-sosialis tentang kemandirannya bagi pencapaian tujuan terciptanya kesejahteraan umat manusia. Namun setelah beberapa kali melewati ujian empiris berupa krisis global tahun 1997 dan akhir tahun 2008, maka tak dapat dibantah lagi akan kekebalan (imunity) Sistem Ekonomi Islam. Sementara sistem kapitalis, sosialis, neo-liberalis justru bertumbangan karena pada realitasnya pola sistem tersebut secara internal mengandung aktifitas yang bertentangan dan merusak terciptanya kesejahteraan manusia secara adil, berimbang dan hakiki.

Konsep Ekonomi Islam, secara historis telah ada pada nilai dasar ajaran Islam itu sendiri, baik dalam Al Qur'an dan Al Hadits, sehingga nafas "Islam Universal" mewarnai produk pemikiran para ilmuan muslim, khususnya pada pemikiran tentang ekonomi pada zamannya. Seperti pemikiran Abu Yusuf, Al Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Al



Ghozali, Ibnu Taimiyah, Al Syatibi, Ibnu Khaldun dan Al Maqrizi.

Kesadaran untuk mengimplementasikan konsep ekonomi Islam dalam aneka produk riil, baik pada tataran ekonomi makro maupun ekonomi mikro saat sekarang sudah mulai nampak ada greget di berbagai negara, secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian ini patut untuk diapresiasi sekaligus di kawal secara ketat dan kritis sehingga tujuan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan umat manusia dapat terwujud, sejalan dengan grand desain ajaran Islam itu sendiri.

Materi Buku ini di tulis dan disusun serta disajikan untuk memberikan penambahan pencerahan kepada siapa saja, tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, konsep ekonomi kapitalis, sosialis dan konsep ekonomi Islam, serta mengapa konsep ekonomi non Islami itu tumbang dan bagaimana agar konsep ekonomi Islam menjadi alternatif dari problematika ekonomi manusia. Dari paparan ini diharapkan akselerasi implementasi Konsep Ekonomi Islam akan lebih cepat dan berkembang pada setiap sektor kehidupan berekonomi kita.

Sangat berterima kasih bilamana terdapat kritik dan saran dari para pakar semua pihak yang berkompeten dan sungguh itu sangat diharapkan sebagai penyempurnaan pengetahuan ke depan.

Surabaya, Juli 2009

Ah. Ali Arifin

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Judul .....   | i         |
| Kata Pengantar .....  | iii       |
| Daftar Isi .....  | v         |
| <b>BAB-I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Lintasan Panjang Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam .....                         | 1         |
| B. Karya yang Tak dihargai Tetapi ditranfer Secara Diam-diam .....                | 3         |
| C. Proses Awal Pengambil Alihan Ilmu Secara Besar-besaran .....                   | 7         |
| D. Pemikiran Para Ekonom Muslim Abad Klasik Pertengahan .....                     | 18        |
| <br>  |           |
| <b>BAB-II : SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM .....</b>                | <b>33</b> |
| A. Pengertian Ekonomi Kapitalisme .....   | 33        |
| B. Beberapa Pengertian .....  | 35        |
| C. Asal Muncul Kapitalis .....  | 37        |
| D. Beberapa Konsep Kapitalis .....  | 40        |
| E. Pengertian Ekonomi Sosialisme .....  | 56        |
| F. Antara Sistem Sosialis dan Komunis, Tokoh dan Konsep-konsepnya .....           | 58        |
| G. Beberapa Konsep Sistem Ekonomi Sosialis-Kapitalis dan Kritik Terhadapnya ..... | 65        |
| H. Hakekat dan Prinsip Ekonomi Islam .....  | 75        |



|         |   |   |     |
|---------|---|---|-----|
| BAB-III | : | PRAKTEK EKONOMI ISLAM DALAM KANCAH DUNIA EKONOMI MAKRO DAN MIKRO, LEMBAGA KEUANGAN, PERDAGANGAN, PRODUKSI DAN PEMBANGUNAN. .... | 85  |
|         |   | A. Perbankan Islam .....  | 85  |
|         |   | B. Saham -pasar Modal .....   | 103 |
|         |   | C. Sukuk .....  | 127 |
|         |   | D. Gadai dalam Islam .....  | 141 |
|         |   | E. Multi Level Marketing dalam Perspektif Fiqih Islam .....   | 143 |
|         |   | F. Asuransi Syariah .....   | 153 |
|         |   | G. Akuntansi dalam Konsep Syariah Islam .....   | 158 |
| <br>    |   |   |     |
| BAB-IV  | : | KEGAGALAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MANUSIA .....                                    | 165 |
|         |   | A. Kegagalan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis .....   | 169 |
|         |   | B. Ketimpangan Pendapatan .....   | 172 |
|         |   | C. Sistem Kapitalisme yang Semu .....   | 176 |
|         |   | D. Harapan Hampa Sistem Neo-Liberalisme .....   | 182 |
| <br>    |   |   |     |
| BAB-V   | : | SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI GLOBAL .....  | 193 |
|         |   | A. Ekonomi Islam Solusi Bahaya Neoliberalism ...  | 193 |
|         |   | B. Ekonomi Islam, adalah Ekonomi Pertengahan Yang Adil .....  | 208 |
|         |   | C. Pokok Permasalahan .....   | 211 |
|         |   | D. Merubah System Keuangan Yang Solutif .....   | 217 |
|         |   | E. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .  | 233 |
|         |   | F. Bagaimana di Indonesia ? .....   | 236 |

|  |     |
|--|-----|
| G. Tantangan dan Peluang di Indonesia .....  | 258 |
| H. Analisis Industrial Pasar Keuangan dan<br>Lembaga Keuangan Syariah Terkait..... | 280 |
| I. Asuransi Syariah. ....  | 285 |
| J. Analisis Industri Perbankan Syariah.....  | 289 |
| Daftar Pustaka .....   | 296 |



# BAB - I

## PENDAHULUAN

### A. LINTASAN PANJANG SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

"Ummat Islam mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi, karena selama ini menerapkan Islam secara parsial. Selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat; sementara itu dimarginalkan dari dunia ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dengan tangannya sendiri," kata DR.Syafii Antonio. Pernyataan alumni Banking Micro Finance University of Melbourne pada 2004 ini ada benarnya terlebih jika di lihat dalam lintasan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Dalam lintasan perjalanan literatur Islam masa lalu, akan sangat jarang ditemukan tulisan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam secara letterlijk namun bilamana ditelaah secara teliti maka tidaklah demikian adanya. Banyak konsep dan ide serta pemikiran Islam telah muncul pada buku buku karangan tokoh muslim jauh sebelum bangsa barat bangkit. Umpamanya produk

tulisan pemikiran ekonomi *Abu Yusuf* (113-182 H / 731-798 M), *Al-Syaibani* (132-189 H / 750-804 M), *Abu Ubaid* (150-224 H), *Yahya ibn Umar* (213-289 H), *Al-Mawardi* (364-450 H / 974-1058 M), *Al-Ghozaly* (450-505 H / 1058-1111 M), *Ibnu Taimiyah* (661-728 H / 1263-1328 M).

Materi tulisan pemikiran ekonomi yang tersurat dan tersirat dalam karya klasik Islam telah banyak yang ditransfer ke barat. Secara kronologis hal ini di tulis dan dikaji khusus oleh *Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi* dengan judul, *Moslem Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, dan Artikelnya berjudul *History of Islamic Economics Thought* Buku dan artikel tersebut ditulis pada tahun 1976. Paparannya tentang studi historis ini lebih banyak bersifat diskriptif. memaparkan sejarah pemikiran ekonomi Islam, menyingkap transmisi ilmu ekonomi Islam klasik ke dunia Barat (pemikir ekonomi barat) serta kontribusi ekonomi Islam terhadap ekonomi modern Namun dia belum melakukan analisa kritik, khususnya terhadap "kejahatan" intelektual yang dilakukan ilmuwan Barat yang menyembunyikan peranan ilmuwan Islam dalam mengembangkan pemikiran ekonomi, sehingga kontribusi pemikiran ekonomi Islam tidak begitu terlihat pengaruhnya terhadap ekonomi modern

Menurut *Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy*, pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Pemikiran adalah sebuah



proses kemanusiaan, namun ajaran Al-quran dan sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis. Dengan demikian, tulisan ini hanya fokus kepada kajian historis, yakni bagaimana usaha manusia dalam menginterpretasi dan mengaplikasikan ajaran Alquran pada waktu dan tempat tertentu dan bagaimana orang-orang dahulu mencoba memahami dan mengamati kegiatan ekonomi juga menganalisa kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masanya. Jadi, cakupan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tulisan ini ialah, pertama, mengkaji bagaimana pemikiran para ilmuwan Islam sepanjang sejarah. kedua, membahas sejarah ekonomi Islam yang terjadi secara aktual.

## **B. KARYA YANG TAK DIHARGAI TETAPI DI TRANFER SECARA DIAM DIAM**

Apresiasi para sejarawan dan ahli ekonomi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam sangat kurang dan bahkan terkesan mengabaikan jasa-jasa ilmuwan muslim. Hal itu terlihat pada buku-buku sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis baik oleh penulis Barat maupun penulis Indonesia.

Buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi tulisan *Deliarnov* misalnya, sama sekali tidak memasukkan pemikiran para ekonom muslim di abad pertengahan, padahal sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat, sebagaimana yang akan terlihat nanti pada uraian mendatang. Demikian pula buku sejarah Ekonomi tulisan *Schumpeter History of Economics Analysis*, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi (terjemahan), tulisan penulis Belanda *Zimmerman*, sama sekali tidak memasukkan pemikiran ekonomi para pemikir ekonomi Islam. Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan bahwa buku-buku sejarah pemikiran ekonomi (konvensional) yang banyak ditulis itu sesungguhnya adalah sejarah ekonomi Eropa, karena hanya menjelaskan tentang pemikiran ekonomi para ilmuwan Eropa.

Sejarah membuktikan bahwa Ilmuwan muslim pada era klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam tidak saja secara normatif, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistimatis, seperti buku *Ibnu Khaldun* (1332-1406) dan *Ibnu Taymiyah*, bahkan *Al-Ghazali* (w.1111) *Al-Maqrizi* (766 - 845 H) . Selain itu masih banyak ditemukan buku-buku yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Islam, seperti, Kitab *Al-Kharaj* karangan *Abu Yusuf* (w.182 H/798 M), Kitab *Al-Kharaj* karangan *Yahya bin Adam* (.w.203 H), Kitab *Al-Kharaj* karangan *Ahmad bin Hanbal* (w.221 M), Kitab *Al-Amwal* karangan *Abu 'Ubaid* ( w.224 H ), *Al-Iktisab fi al Rizqi*, oleh *Muhammad Hasan Asy-Syabany*. (w.234 H).



Masih banyak lagi buku-buku lainnya, baik yang secara khusus berbicara tentang ekonomi ataupun buku-buku fikih yang hanya membahas masalah-masalah hukum ekonomi. Buku-buku tersebut sarat dengan kajian ekonomi, seperti kebijakan moneter, fiskal (zakat dan pajak), *division of labour*, fungsi uang, mekanisme pasar, monopoli, perburuhan, pengaturan usaha individu dan perserikatan, lembaga keuangan (baitul mal), *syairafah* (semacam Bank Devisa Islam). Mereka juga ada yang membahas kajian ekonomi murni, ekonomi sosial, ekonomi politik, ekonomi keamanan.

*Spengler* mengungkapkan kajian-kajian mereka sebagaimana yang ditulis Abbas Mirakhor "The last three are Spanish Muslim with whose works the scholastics were familiar, All these authors date between the ninth through fourteenth centuries. The economic ideas discussed by Spengler as having been dealt with by the Muslim scholars named are ideas on : taxation, market regulation, usury, permissible economic behaviour, wages, price, division of labour, money as medium of exchange and as unit of account, admonition against debasement of money, coinage, price fluctuations, and finally ethical prescriptions regarding observance of the "mean" in economic behaviour."

Dari kutipan di atas terlihat bahwa pemikiran ekonomi Islam di zaman klasik sangat maju dan berkembang sebelum para ilmuwan barat membahasnya di abad XVIII - XIX. Fakta ini harus diperhatikan para ahli ekonomi kontemporer tidak saja ekonom muslim tetapi juga yang non muslim di seluruh dunia.

Kontribusi dan peranan ekonomi Islam untuk ekonomi modern dalam dasawarsa belakangan ini, kembali berkembang. Yakni dengan banyak digelar berbagai forum internasional tentang ekonomi Islam di berbagai negara, seperti konferensi, seminar, simposium, dan workshop. Puluhan para doktor dan profesor ekonomi Islam yang ahli dalam ekonomi konvensional dan syari'ah, tampil sebagai pembicara dalam forum-forum tersebut.

Dari kajian mereka ditemukan bahwa teori ekonomi Islam, sebenarnya bukan ilmu baru ataupun ilmu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi modern yang berkembang saat ini. Fakta historis menunjukkan bahwa para ilmuwan Islam zaman klasik, adalah penemu dan peletak dasar semua bidang keilmuan, termasuk ilmu ekonomi. Karena itu tidak mengherankan, bila Adiwarmanto Azwar karim, mengatakan bahwa teori-teori ekonomi modern yang saat ini dipelajari di seluruh dunia, merupakan pencurian dari teori-teori yang ditulis oleh pakar muslim, para ekonom Barat yang melakukan plagiat tanpa menyebut rujukan yang berasal dari kitab-kitab klasik tentang ekonomi Islam

*Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy*, dalam bukunya *Muslim Economic Thinking* atau dalam artikelnya *History of Islamic Economics Thought* belum menjelaskan adanya benang merah antara pemikiran ekonomi Islam yang demikian maju dengan kebangkitan pemikiran ekonomi Barat. Karena itu tulisan ini perlu menunjukkan adanya benang merah tersebut.



Dalam *Encyclopaedia Britania*, Jerome Ravetz berkata, "Eropa masih berada dalam kegelapan, sehingga tahun 1000 Masehi di mana ia dapat dikatakan kosong dari segala ilmu dan pemikiran, kemudian pada abad ke 12 Masehi, Eropa mulai bangkit. Kebangkitan ini disebabkan oleh adanya persinggungan Eropa dengan dunia Islam yang sangat tinggi di Spanyol dan Palestina, serta juga disebabkan oleh perkembangan kota-kota tempat berkumpul orang-orang kaya yang terpelajar, seperti yang diungkap Joseph Schumpeter dalam buku *History of Economics Analysis*, Oxford University, 1954, mengatakan, adanya *great gap* dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai *dark ages* .

Masa kegelapan Barat tersebut sebenarnya adalah masa kegemilangan Islam. Ketika Barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan itu, Islam sedang jaya dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. *The dark ages* dan kegemilangan Islam dalam ilmu pengetahuan adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi barat, karena pada masa inilah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonom Barat.

### **C. PROSES AWAL PENGAMBIL ALIHAN ILMU SECARA BESAR BESARAN**

Proses pencurian itu diawali sejak peristiwa perang salib yang berlangsung selama 200 tahun, yakni dari kegiatan belajarnya para mahasiswa Eropa di dunia Islam.

Transmisi ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat telah dicatat dalam sejarah. Dalam hal ini seperti yang ditulis oleh Abbas Mirakhor *The transmission mechanism of Islamic sciences and philosophy to the Europeans has been recorded in the history of thought of these disciplines. It took a variety of forms. First, during the late eleventh and early twelfth centuries, a band of western scholars such as Constantine the African and Adelard of Bath, travel to Muslim countries, learned Arabic and made studies and brought what they could of the newly acquired knowledge with them back to Europe. For example, one such student Leonardo Fibonacci or Leonardo of Pisa (d. 1240) who traveled and studied in Bougie in Algeria in the twelfth century, learned arithmetic and mathematics of Al-Khawarizmi and upon his return he wrote his book Liber Abaci in 1202*

Di sinilah terjadi pencurian ilmu ekonomi Islam oleh Barat. Hal ini telah banyak dikupas oleh para sejarawan. Dari teks di atas dapat diketahui bahwa dalam abad XI dan XII M, sejumlah pemikir Barat seperti *Constantine the African* dan *Adelard of Bath* melakukan perjalanan ke Timur Tengah, belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa. *Leonardo Fibonacci* atau *Leonardo of Pisa* (d. 1240), belajar di *Bougie, Aljazair* pada abad ke XII. Ia juga belajar aritmatika dari matematikanya *Al-Khawarizmi*. Sekembalinya dari Arab, ia menulis buku *Liber Abaci* pada tahun 1202.

Selanjutnya *Abbas Mirakhor* menyimpulkan, "*The importance of this work is noted by Harro Bernardelli (!8) who make a case for dating the beginning of economic analysis in Europe to Leonardo's Libe Abaci*".



Kemudian banyak pula mahasiswa dari Itali, Spanyol, dan Prancis Selatan yang belajar di pusat kuliah Islam untuk belajar matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan ekonomi. Setelah pulang ke negerinya, mereka menjadi guru besar di universitas-universitas Barat. Pola pengajaran yang dipergunakan adalah persis seperti kuliah Islam, termasuk kurikulum serta metodologi ajar-mengajarnya. Universitas *Naples, Padua, Salerno, Toulouse, Salamanca, Oxford, Montpellier* dan *Paris* adalah beberapa universitas yang meniru pusat kuliah Islam.

Sejarah juga mencatat bahwa ilmuwan terkemuka *Raymond Lily* (1223-1315 M), belajar di universitas Islam. Sepulangnya ke Eropa ia banyak menulis tentang kekayaan khazanah keilmuan Islam dan selanjutnya mendirikan *The Council of Vienna* (1311) dengan lima buah fakultas yang mengajarkan bahasa Arab sebagai mata kuliah utama. Dengan penguasaan bahasa Arab, mereka menerjemahkan karya-karya Islam ke bahasa latin.

Salah satu materi yang diterjemahkan adalah berkenaan dengan ilmu ekonomi Islam. Beberapa penerjemah tersebut antara lain, *Michael Scot, Hermaan the German, Dominic Gusdislavi, Adelard Bath, Constantine the African, John of Seville, Williem of Luna Gerard of Cremona, Theodorus of Antioch, Alfred of Sareshel* dan banyak lagi deretan penerjemah Barat yang tak bisa disebutkan di sini. Tapi, beberapa penerjemah Yahudi perlu juga dipaparkan. Mereka antara lain, *Jacob of Anatolio, Jacan ben Macher, Kalonymus ben kalonymus, Moses ben Salomon, Shem Tob ben Isac of Tortosa, Salomon Ibn Ayyub, Todros Todrosi, Zerahoyah Gracian, Faraj ben Salim dan Yacubben - Abbob Marie.*

Karya-karya intelektual muslim yang diterjemahkan adalah karya-karya *Al-Kindi*, *Al-Farabi*, *Ibnu Sina*, *Al-Ghazali*, *Ibnu Rusydi*, *Al-Khawarizmi*, *Ibnu Haytam*, *Ibnu Hazam*, *Jabir Ibnu Hayyan*, *Ibnu Bajja*, *Ar-Razi*, *Abu 'Ubaid*, *Ibnu Khaldun*, *Ibnu-Taymiyah*.

*Chumpeter* menyebut dua kontribusi ekonom muslim *scholastic*, Pertama, penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles tentang ekonomi. Kedua, *towering achievement* (capaian hebat) *St. Thomas Aquinas*. *Scumpeter* menulis dalam catatan kakinya nama *Ibnu Sina* dan *Ibnu Rusydi* yang berjasa menjembatani pemikiran Aristoteles ke *St. Thomas*. Artinya, tanpa peranan *Ibnu Sina* dan *Ibnu Rusydi*, *St. Thomas* tak pernah mengetahui konsep-konsep Aristoteles. Karena itu tidak aneh, jika pemikiran *St. Thomas* sendiri banyak yang bertentangan dengan dogma-dogma gereja sehingga para sejarawan menduga *St. Thomas* mencuri ide-ide itu dari ekonomi Islam.

Dugaan kuat itu sesuai dengan analisa *Capleston* dalam bukunya *A History of Medieval Philosophy*, *New York*, 1972, "Fakta bahwa *St. Thomas Aquinas* memetik ide dan dorongan dari sumber-sumber yang beragam, cenderung menunjukkan bahwa ia bersifat eklektif dan kurang orisinal. Sebab kalau kita melihat doktrin dan teorinya, ia sering mengatakan, "ini sudah disebut *Ibnu Sina*" (*Avicenna*), atau "ini berasal langsung dari *Aristoteles*". Berdasarkan realitas ini kita dapat mengatakan bahwa tak ada sesungguhnya yang orisinal atau istimewa dari *St. Thomas* tersebut. Sekaitan dengan itu *Harris* dalam bukunya *The Humanities*, 1959, menulis, "Tanpa pengaruh *peripatetisme* orang Arab, teologi



*Thomas Aquinas* dan pemikiran filsafatnya tak bisa dipahami”.

Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi Muhammad Saw dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut : ”Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand* atau mekanisme pasar dalam istilah yang dipakai *Adam Smith*. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga.

Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*.

Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Menurut Ibnu taymiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah pedagang menjual makanan atau barang dengan harga sesuka hati dan hanya menjual kepada kelompok tertentu saja. Perbedaannya, Adam Smith menolak intervensi pasar (*market intervention*) secara menyeluruh, sedangkan reaksi ekonomi syariah ditentukan oleh penyebab naiknya harga. Bila penyebabnya adalah perubahan *supply* dan *demand*, tindakan yang diambil adalah *market intervention*; namun bila penyebabnya bukan perubahan *supply* dan *demand*, tindakan yang tepat adalah *price intervention* dengan tujuan mengembalikan harga keseimbangan. Intervensi harga akan menimbulkan *excess demand* atau *excess supply* dan selanjutnya akan menimbulkan pasar gelap. Pasar gelap inilah yang menjadi potensi timbulnya kolusi dan korupsi. Intervensi pasar yang dilakukan Rasulullah saw dan



Khulafaur Rasyidin adalah melalui sisi permintaan dan pasokan. Pada sisi pasokan, intervensi dilakukan dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar ibnu Khattab r.a ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Raymond Lily (1223-1215) yang telah melakukan perjalanan ke negara-negara Arab mendirikan lima universitas yang mengajarkan bahasa Arab sehingga banyak yang kemudian menerjemahkan karya-karya ekonom Islam. Adapun karya-karya ekonom muslim yang diterjemahkan adalah al-kindi, al-farabi, Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibnu Rusd, Khawarizmi, Ibnu Haitham, Ibnu Ha-zam, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Bajja, ar-Razi.

Selanjutnya ilmuwan Barat bernama *Gresham* telah mengadopsi teori *Ibnu Taymiyah* tentang mata uang (*currency*) berkualitas buruk dan berkualitas baik. Menurut *Ibnu Taymiyah*, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang perak) akan menendang keluar mata uang emas. Inilah yang disadur oleh *Gresham* dalam teorinya *Gresham Law dan Oresme treatise*.

St. Thomas menyalin banyak bab dari Al-Farabi. St. Thomas juga belajar di *Ordo Dominican* mempelajari ide-ide *Al-Gazhali*. Teori *pareto optimum* diambil dari kitab *Nahjul balaghah*, karya Imam Ali. *Bar Hebraeus*, pendeta *Syriac Jacobite Church*, menyalin beberapa bab dari kitab *Ihya Ulumuddin*, karya *al-Gahazali*. Pendeta Spanyol *Ordo Dominican* bernama *Raymond Martini*, menyalin banyak bab dari *tahafut al-falasifa, Maqasid al-falasifa, al-Munqid, Mishkat*



*al-Anwar* dan *Ihya ulumuddin al-Ghazali*. Bahkan Bapak ekonomi Barat, Adam Smith (1776) dengan bukunya *The Wealth of Nation* diduga keras banyak mendapat inspirasi dari buku *Al-Amwalnya Abu 'Ubaid* (838). Judul buku Adam Smith saja persis sama dengan judul buku Abu 'Ubaid yang berjudul *Al-Amwal*. Arau *The Wealth*. *Hiwalah* yang dipraktekkan sejak zaman Nabi, baru dikenal oleh praktisi perbankan konvensional tahun 1980-an dengan nama anjak piutang (*letter of credits*).

Menurut Dr Sami Hamond, seorang ahli perbankan dari Yordan, cek pertama ditarik di dunia ini bukan oleh tukang besi Inggris tahun 1675 di London sebagaimana disebutkan dalam *textbook* Barat, tetapi dilakukan oleh *Saifudawlah Al-Hamdani*, putra mahkota Aleppo yang berkunjung ke Bagdad pada abad X Masehi. Penukaran mata uang mengakui keabsahan cek yang dikeluarkan putera mahkota karena ia mengenal tanda tangannya. Dalam *Encyclopedia of Literates*, menurut Hamond, juga diceritakan seorang penyair bernama *Jahtha* menerima selemba cek yang ia gagal menguangkannya. Ini terjadi juga pada abad ke 10 Masehi. Sejarah itu menunjukkan bahwa pada abad ke 10 yang lalu cek sudah dikenal dalam ekonomi Islam. Seorang pengelana Persia *Naser Kashro* yang pergi ke kota Bashrah pada abad ke 10 M menceritakan, bahwa uang yang dibawanya diserahkan pada penukar mata uang dan ia menerima kertas berharga, semacam *traveller cheques* yang dipakai dalam berbelanja.

Selain contoh di atas masih banyak lagi konsep ekonomi Islam yang ditiru Barat. Beberapa institusi dan



model ekonomi yang ditiru oleh Barat dari dunia Islam adalah syirkah (*lost profit sharing*), suftaja (*bills of exchange*), hiwalah (*Letters of Credit*), funduq (*specialized large scale commercial institutions and markets which developed into virtual stock exchange*), yakni lembaga bisnis khusus yang memiliki skala yang besar yang dikembangkan dalam pasar modal.

Funduq untuk biji-bijian pertanian dan tekstil ditiru dari Baghdad, Cordova dan Damaskus. Demikian juga *darut tiraz* (pabrik yang dibangun oleh negara untuk usaha eksploitasi tambang besi dan perdagangan besi) di Spanyol. Menurut penjelasan Labib, insitusi yang mirip dengan *darut tiraz* adalah institusi *ma'una*, (sejenis bank privasi yang dibangun di dunia Islam ditemukan di di Eropa Tengah dengan nama *Maona*. Insitusi ini digunakan di Tuscani yang berfungsi sebagai sebuah perusahaan umum yang mengembangkan dan menggali tambang besi serta melakukan perdagangan besi tersebut dalam skala yang amat luas.

Selanjutnya *wilayatul hisbah*, yakni polisi ekonomi (pengawas ekonomi perdagangan) yang sudah ada sejak masa Rasul Saw, juga ditiru oleh Barat.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan pengaruh ekonomi Islam terhadap ekonomi modern ialah diadopsinya kata *credit* yang dalam ekonomi konvensional dikatakan berasal dari *credo* (pinjaman atas dasar kepercayaan). *Credo* sebenarnya berasal dari bahasa Arab "qa-ra-do" yang secara fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.

Indikasi kuat peniruan teori invisible hands itu terlihat dari uraian-uraian Adam Smith. Dalam buku monumentalnya *The wealth of Nation*, ia mengutip buku Dr. Pocock yang menceritakan bagaimana para pedagang muslim ketika mereka memasuki suatu kota untuk berdagang. Mereka mengundang makan orang-orang yang lewat, termasuk orang miskin untuk makan bersama.

Menurut Dr. Pocock, mereka makan bersama dan bersila, serta memulai makan dengan ucapan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Dengan kemurahan hati dan kehangatan seperti ini, para pengusaha muslim mendapatkan relasi dan mengundang simpatik para konsumen, sehingga kepentingan bisnis mereka tercapai.

Dalam buku *The Wealth of Nation Adam Smith* membahas tingkat perekonomian masyarakat. Ia membedakan tingkat perekonomian masyarakat kepada dua kategori, pertama bangsa dengan ekonomi terbelakang dan kedua, bangsa yang ekonominya maju. Masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencariannya yang tradisional, seperti pemburu. Sedangkan masyarakat ekonomi maju, mata pencariannya adalah berdagang. Contoh masyarakat ekonomi terbelakang adalah masyarakat Indian di Amerika Utara. Sedangkan contoh masyarakat ekonomi maju adalah bangsa Arab dan bangsa Tartar.

Bangsa Arab yang dimaksudkan Adam Smith tentunya adalah bangsa pedagang di zaman Rasulullah. Karena dalam penjelasan selanjutnya ia mengatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh Muhammad dan para generasi sesudahnya atau *Khulafaur Rosyidin*. (*Mohammet and his immediate successors*)



Dari paparan *Adam Smith* terlihat jelas bahwa ia mengakui keunggulan dan kehebatan ekonomi muslim pada masa lampau. Karena itu kemungkinan besar secara tak langsung ia telah mengadopsi teori-teori ekonomi Islam.

Indikasinya menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Islam zaman pertengahan, sangat terasa di Inggris, tanah kelahiran *Adam Smith*, bahkan jauh sebelum ia lahir. Pada tahun 774 M, Raja Offa yang di Inggris ketika itu mencetak koin emas yang merupakan copy langsung (*direct copy*) dari dinar Islam, termasuk tulisan Arabnya. Semua tulisan di coin (uang logam) itu adalah tulisan Arab, kecuali pada satu sisinya tertulis OFFAREX. Uniknya, koin emas Raja Offa itu juga mencantumkan kalimat *laa ilaaha illallah, Muhammad Rasulullah* dan juga dua buah salib kecil di bagian bawah karena Raja Offa memang beragama Nasrani.

Realitas itu menunjukkan bahwa dinar Islam saat itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu perekonomian umat Islam jauh lebih maju dari Eropa. Hal itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional muslim telah menjangkau sampai Eropa Utara.

Pada tahun 1764, *Adam Smith* melepaskan jabatan guru besar di *Glasgow* Inggris dan memilih karir barunya sebagai penasihat ekonomi *Duke of Buccleuch*. Pada periode inilah Smith banyak melakukan perjalanan keluar negeri, terutama ke Perancis. Di sini ia banyak bertemu dengan para filosof terkenal. Smith mulai menulis buku *The Wealth of Nations* yang terdiri dari 5 jilid ketika berada di Perancis dan menyelesaikannya tahun 1766, di Kirdcaldy. Dan sepuluh

tahun kemudian baru diterbitkan, yakni tahun 1776. Pada masa itu di Eropa telah beredar buku-buku terjemahan karya ekonom muslim. Bahkan, di Perancis Selatan banyak guru besar dengan menerapkan pola pengajaran yang mereka dapatkan dari negeri-negeri muslim.

Paparan di atas menunjukkan peran ilmuwan muslim sangat signifikan terhadap kebangkitan intelektualisme Eropa, termasuk dalam pemikiran ekonomi.

#### **D. PEMIKIRAN PARA EKONOM MUSLIM ABAD KLASIK -PERTENGAHAN**

##### **1. ABU YUSUF (113-182 H/731-798 M)**

Abu Yusuf memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam serta praktik. Landasan pemikirannya, adalah mewujudkan kemaslahatan umum. Kekuatan utama pemikirannya adalah masalah keuangan publik, dan juga seputar mekanisme pasar dan harga.

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama pengusaha adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepentasnya.



### a. Teori Perpajakan

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf menekankan prinsip yang oleh para ahli ekonomi dikenal sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi dan pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Dalam system *Misahah*, peningkatan produktivitas tidak akan menguntungkan Negara. Dalam *Muqasamah*, peningkatan dalam produktivitas akan menguntungkan keuangan Negara dan pembayar pajak sekaligus. Abu Yusuf menolak system *Qabalah*, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengabaikan kemampuan membayar.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Misalnya saja, ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Kecenderungan dalam pemikiran ekonomi islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

## 2. AL-SYAIBANI (132-189 H/750-804 M)

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Al-Syaibani, para ekonom Muslim banyak merujuk pada kitab *al-Kasb*, yaitu kitab pertama yang membahas tentang kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori *kasb*

(pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi.

#### **a. Kerja**

Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Dan, karenanya, hukum bekerja adalah wajib.

#### **b. Kekayaan Dan Kefakiran**

Menurutnya, apabila telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebijakan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akhirnya, adalah lebih baik bagi mereka.

#### **c. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian**

Menurut Al-Syaibani, usaha perekonomian terbagi menjadi empat macam, yaitu : sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian.

#### **d. Kebutuhan Ekonomi**

Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.

#### **e. Spesialisasi Dan Distribusi Pekerjaan**

Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang



yang fakir membutuhkan orang kaya, sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin.

Apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.

### 3. ABU UBAID (150 – 224 H)

#### a. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, public, dan Negara, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan public, ia akan berpihak pada kepentingan public.

Setelah mengungkap alokasi *khums*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas berbagai batasan yang telah di tentukan apabila kepentingan public sangat mendesak.

#### b. Dikotomi Badui-Urban

Abu Ubaid membedakan antara gaya hidup kaum badui dengan kultur menetap kaum urban. Abu Ubaid selalu memelihara dan menjaga antara hak dengan kewajiban masyarakat.

### c. Kepemikiran dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya public, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti *hima'* (tanaman pribadi).

### d. Pertimbangan Kebutuhan

Pendekatan yang dilakukan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi zakat, yaitu : kalangan kaya yang terkena wajib zakat, kalangan menengah yang terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat, dan kalangan penerima zakat.

### e. Fungsi Uang

Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standart of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Disamping itu, Abu Ubaid secara implicit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpanan nilai (*stre of value*) ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

## 4. YAHYA BIN UMAR (213 – 289 H)

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perkonomian islam dengan ekonomi konvensional. Yahya ibn Umar



melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami.

Kebebasan ekonomi juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, Yahya ibn Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* dan *dumping*.

Yahya bin Umar melarang praktik banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. Namun, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tentang *ihtikar* Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudhorotan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang.

Dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kejayaan secara semena-mena.

Konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan *ihtikar* dan *siyasah al-ighrag*. Dalam ilmu ekonomi kontemporer, kedua hal tersebut masing-masing dikenal dengan istilah *monopoly's rent-seeking* dan *dumping*.

## 5. AL-MAWARDI (364-450 H/ 974-1058 M)

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisnya. Yaitu *Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din* yang memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang Muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan perindustrian. Dalam *Kitab al-Hawi*, salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudhrabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dan dalam *Kitab al-Ahkam as-sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang system pemerintahan dan administrasi Negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga Negara, penerimaan dan pengeluaran Negara, serta industri *hisbah*.

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa *al-Ahkam as-sulthaniyyah* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi.

Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas tentang masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan runtut. Sumbangan utama Al-



Mawardi terletak pada pendapat mereka tentang per bebanan pajak tambahan dan dibolehkannya pinjaman public.

## 6. AL-GHAZALI (450 - 505 H/ 1058 -1111 M)

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”, yaitu sebuah konsep yang sulit di runtuhkan dan yang telah di rindukan oleh para ekonom kontemporer. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, hidup, keluarga, harta, dan akal.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite*, yakni kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*).

### a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyatakan dengan jelas tentang “mutualitas” dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya.

### b. Aktivitas Prduksi

Al-Ghazali mengklasifikasikan aktifitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos islam. Seperti, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, hierarki

produksi, dan tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya.

### **c. Barter dan Evolusi Uang**

Tampaknya ia menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomiannya adalah uang. Evolusi uang dan berbagai fungsinya juga tidak luput dari bahasannya.

### **d. Peran Negara dan Keuangan Publik**

Al-Ghazali menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia juga memberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan public. Ia menitikberatkan kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

## **7. IBNU TAIMIYAH (661 – 728 H/ 1263 – 1328 M)**

### **a. Harga yang Adil dan Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga**

Sekalipun penggunaan istilah harga yang adil sudah ada sejak awal kehadiran islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara dan harga yang setara.



Ibnu Taimiyah menguraikan berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar. Ketika menganalisis implikasi perubahan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *demand* dan *supply*.

Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai factor produksi lainnya. Tujuan penetapan harga adalah untuk melindungi para majikan dan pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

## **b. Uang dan Kebijakan Moneter**

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia juga menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berartimengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang di pertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*).

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga.

Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang.

## 8. AL-SYATIBI (780 H/ 1388 M)

### a. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syatibi hak milik individu. Namun ia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah byek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa di miliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu : air yang tidak dapat di jadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang di beli termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu.

### b. Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang *masalah*



(kepentingan umum). Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut.

Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, semua aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*).

## 9. IBN KHALDUN (732 808 H/1332 -1406 M)

### a. Teori Produksi

*Tabiat Manusiawi dari Produksi* : Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Pada sisi lainnya, factor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia.

*Organisasi Sosial dari Produksi* : Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Jika ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Oleh karena itu, Ibn Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja.

**b. Teori Nilai**

Nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.

**c. Teori Uang**

Pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang di berikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah dimulai (diterbitkan).

**d. Teori Distribusi**

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsure: gaji, laba, dan pajak. Gaji adlah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa.

**e. Teoti Harga**

Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan permintaan. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standarmoneter. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpa, harganya rendah.

**f. Teori Siklus**

Bagi Ibn Khaldun, produksi tergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun



penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja, demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli.

## 10. AL-MAQRIZI (766 – 845 H/ 1364 – 1442 M)

### a. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

### b. Teori Inflasi

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi, menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.

Al-Maqrizi juga mengklasifikasikan inflasi berdasarkan factor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang di sebabkan oleh factor alamiah

(*natural inflation*), contohnya : ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan bahan-bahan tersebut mengalami penurunan yang sangat drastic dan terjadi kelangkaan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat.

Dan yang kedua inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error inflation*). Misalnya saja, korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang.

\*\*\*



## BAB - II

# SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN EKONOMI ISLAM

### A. PENGERTIAN EKONOMI KAPITALISME

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

**Etimolog Kapitalisme**, berasal dari bahasa Latin, "*Caput*" yang artinya "Kepala", Arti ini menjadi jelas, misalnya dalam istilah "pendapatan per kapita" – pendapatan per kepala. Juga masih konsisten, ketika dipakai untuk, misalnya *capital city* – kota utama. Apa hubungannya dengan "*capital*" yang lain – yang sering kita terjemahkan sebagai

“modal”? Konon kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa *kepala* hewan ternak yang ia miliki. 1 Semakin banyak *caput*-nya, semakin sejahtera. Tidak mengherankan, jika kemudian mereka “menggumpulkan” sebanyak-banyaknya *caput*. Sekarang jelas sudah, mengapa kita menterjemahkan *capital* sebagai “modal”.

**Caput** di-bahasa Inggris “*Capitalism*”. Kata “*Capitalis*” dikaitkan dengan usaha mempertahankan kepala, kehidupan, dan kesejahteraan.

**Kapitalisme** adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.



Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

## B. BEBERAPA PENGERTIAN

Peranan Kapital (modal) dalam sistim perekonomian penekanannya pada kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang yang digunakan dalam memproduksi barang lainnya.

- 1) *Adam Smith* dalam ungkapannya menyebutkan dengan "klasik kapitalisme". Dia mengatakan dan menyarankan, permainan bebas di pasar yang memiliki aturannya sendiri. *Adam Smith* yakin adanya dengan persaingan, pekerjaan dari "Invisible hand" akan menaikkan harga-harga pada tingkat-tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja dan modal beralih dari perusahaan yang menguntungkan kepada yang lebih menguntungkan. Dalam arti kata, usaha-usaha kompetitif manusia dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama (kesejahteraan bersama).
- 2) Di Perancis di istilahkan sebagai *Laissez-faire* (semaunya), kata ini hanya penempelan pada kapitalisme sebagai

ungkapan penyifat. Ungkapan *Kapitalisme Laissez-faire* menekankan dalam pandangan, bahwa dalam sistim ini kepentingan-kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangannya berlangsung tanpa pengendalian pemerintah dan dengan regulasi sesedikit mungkin. (*Kapitalisme Laissez-faire* ternyata gagal dalam penerapannya, contohnya: Amerika dengan skandal krisis keuangannya "Subprime Mortgage, Option-ARM mortgage, Alt-A", dimana akhirnya pemerintah USA setuju membantu / campur tangan dengan penyuntikan dana talangan sebesar 700 Miliar USD, baca Kompas tanggal 5 Oktober 2008, halaman : 5)

- 3) Menurut *Max Weber*, seorang ahli ekonomi dan sosiolog berkebangsaan Jerman, dan sekaligus diakui sebagai seorang filsuf, bahwa ada keterkaitan antara bangkitnya Kapitalisme dan Protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekular dari penekanan Protestanisme pada individualisme dan merupakan keharusan mengusahakan keselamatannya sendiri.

Menurut sejarawan *Eric Hobsbawn*, kosakata kapitalisme mulai memasuki perbincangan ekonomi dan politik pada tahun 1860an. Dan orang yang pertama kali menggunakan kata ini, yang membuat kita berhutang kepadanya, ujar sejarawan *Jerry Z. Muller*, adalah *Karl Marx* dan *Friedrich Engels*. Sebelumnya, demikian *Muller*, kosakata yang akrab dipakai untuk menggambarkan kemunculan sebuah sistem masyarakat yang baru itu adalah kosakata *merchant-society* (masyarakat-dagang) dari *Adam Smith*, atau *civil-society* (masyarakat-sipil) dari *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*.



*Howard dan King* untuk melihat definisi *Marx* tentang kapitalisme. Karl Marx mengatakan, kapitalisme didasarkan pada empat ciri utama:

- 1) pertama, kapitalisme dicirikan oleh produksi komoditi (*production of commodities*)
- 2) kedua, adanya kerja-upahan (*wage- labour*)
- 3) ketiga, kehendak untuk menumpuk kekayaan tanpa batas (*acquisitiveness*);
- 4) keempat, kapitalisme dicirikan oleh organisasi yang rasional

### C. ASAL MUNCUL KAPITALIS

Sejak runtuhnya tembok berlin, kapitalisme telah dibaptis sebagai pemenang sejarah. Kapitalisme menjadi sesuatu yang unik, dibutuhkan, dan jalah tak terhindarkan bagi masa depan umat manusia.

Ironisnya, kalangan liberal yang menyematkan mahkota kemenangan kepada kapitalisme, lebih suka menggunakan kosakata Ekonomi Pasar (*Market Economy*). Tak tanggung-tanggung, Friedrich August von Hayek, nabinya kalangan neoliberal, menolak untuk menggunakan atau sekadar mendengar pengucapan kata kapitalisme.

Ironisme ini muncul, dengan beragam alasan. Misalnya, karena tak kunjung ada satu definisi memuaskan tentang apa itu kapitalisme. Kapitalisme memang bisa dibicarakan dari beragam sudut: ideologi, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Itu sebabnya, penggunaan kata yang

mulai populer sejak akhir abad ke-19 ini, mengandung banyak bias. Tapi, ada alasan lain yakni, bersembunyinya kepentingan ideologis di balik penggunaan kata ekonomi pasar.

Setelah runtuhnya feodalisme pada abad ke-16, kapitalisme mendominasi barat dan dianggap sebagai sistem ekonomi ideal. Bahkan Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin dalam bukunya, *The Challenge of Global Capitalism* (2000) bahkan memuji Kapitalisme sebagai “sistem ekonomi pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal dunia”.

Karena itu, ada baiknya kita kembali sejenak ke akhir abad sembilan belas itu. Sejak hancurnya sistem masyarakat feodal, sebagian aspek dalam kehidupan manusia berkembang sangat pesat. Mislanya, meluasnya pemakaian uang dan hubungan pertukaran; perkembangan pesat hubungan pasar yang secara perlahan menjadikannya sebagai elemen penting dalam pabrik sosial; pertumbuhan cepat sektor perbankan, kredit, keuangan, dan spekulasi sebagai motor penggerak sektor produksi dan distribusi; berkembangnya hubungan baru yang kian kompleks antara seluruh aspek-aspek ekonomi tersebut dengan negara; peningkatan secara rasional dan sistemik mobilisasi pengetahuan keilmuan dan potensi tekknik yang bertujuan menciptakan komoditi-komoditi baru; serta harapan kelompok kaya dan mereka yang ingin menjadi kaya untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan baru.



Keseluruhan aspek-aspek ini, menurut Michel Beaud, merupakan bagian dari kata kapitalisme. Ini berarti, kapitalisme tidak bisa dimakna hanya sebatas moda produksi (*mode of production*). Demikian juga, pemakaian kata ekonomi pasar sebagai kata ganti kapitalisme merupakan sebuah penyederhaan. Menurut Samir Amin, pasar tak lebih dari sekadar bentuk manajemen sosial-ekonomi kapital.

Kapitalisme didefinisikan oleh Milton H. Spencer sebagai sebuah organisasi ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan distribusi serta pemanfaatan kepemilikan individu itu untuk memperoleh laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. (Winardi, 1990).

Definisi lain yang kurang memadai mengenai kapitalisme, dikemukakan oleh ensiklopedis David Robertson, yang mengatakan, kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang merupakan kombinasi dari kepemilikan pribadi, pasar yang kompetitif dan relatif bebas dari campur tangan negara, dan asumsi umum tentang sekumpulan besar tenaga kerja yang terlibat dalam proses kerja yang memproduksi barang-barang untuk kemudian dijual guna mendatangkan keuntungan.

Mungkin menyadari bahwa definisinya terlalu menyederhanakan, Robertson kemudian menambahkan, bahwa kapitalisme memiliki ideologi dan teori ekonominya sendiri seperti halnya seluruh sistem ekonomi politik. Sayangnya, tidak ada penjabaran lebih lanjut dari Robertson soal yang dimaksudnya ini. Pada akhir paparannya, ia

kembali melakukan penyederhanaan dengan mengatakan, "saat ini kapitalisme terfokus pada dua gagasan: produksi untuk keuntungan dan keberadaan kepemilikan pribadi, dimana sebagian kecil darinya dikuasai oleh negara".

Definisi lain yang simplistik, dikemukakan oleh intelektual kiri Amerika Serikat, *Leo Huberman*. Ia mengatakan, kapitalisme adalah sistem produksi dan distribusi. Ekonom Inggris, *Anthony Brewer*, mendefinisikan kapitalisme atas dua ciri utama: kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi dan di dalam sistem itu, produksi dikontrol oleh kapitalis yang mempekerjakan buruh.

## D. BEBERAPA KONSEP KAPITALIS

### 1. Kapitalisme atas Permasalahan Kelangkaan Barang

Permasalahan kelangkaan barang/produk antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya (langkanya) sumber-sumber ekonomi yang tersedia, adalah dengan menambah jumlah produksi barang dan jasa setinggi-tingginya agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat diperkecil jaraknya.

Solusi ini pada akhirnya harus berbenturan dengan tingkat permintaan konsumen, di mana tingkat permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tingkat produksi secara riil bukanlah produksi sebanyak-banyaknya karena dapat mengakibatkan inefisiensi dan ketidakseimbangan pasar (*market disequilibrium*), akan tetapi



filosofi pemecahan masalah (*problem solving*) ekonomi dengan cara seperti ini menentukan bagaimana Sistem Ekonomi Kapitalis melihat hakikat permasalahan ekonomi.

Dengan cara pandang ini, maka bagi Sistem Ekonomi Kapitalis, solusi ekonomi yang harus ditempuh secara mikro adalah peningkatan produksi sebanyak-banyaknya, dan secara makro mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolak ukur utama (indikator ekonomi) prestasi ekonomi negara-negara maju dan prestasi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Di sisi lain berbagai indikator makro ekonomi ditempatkan dalam dua posisi, yaitu mendesain beberapa indikator makro ekonomi (seperti tingkat investasi, suku bunga, kurs mata uang lokal, konsumsi, dan produksi) sebagai lokomotif atau penggerak pertumbuhan ekonomi, dan menjadikan beberapa indikator makro ekonomi lainnya (seperti tingkat pengangguran, kemiskinan) tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

Mencapai produksi yang tinggi secara agregat harus diikuti peningkatan konsumsi masyarakat. Maka untuk itu para produsen menciptakan suatu rekayasa melalui sarana periklanan dan berbagai upaya lainnya agar dalam masyarakat terbentuk pola hidup konsumtif. Di samping itu perbankan juga didorong untuk lebih banyak memberikan kredit konsumtif dengan tingkat bunga yang lebih rendah.

Dengan demikian, menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai masalah utama perekonomian, mengharuskan suatu negara meliberalisasi ekonominya bagi kepentingan investor dalam negeri



dan investor luar negeri sehingga setiap kebijakan ekonomi negara tersebut haruslah kebijakan yang bersifat pro pasar.

Adapun yang dimaksud pasar di sini adalah transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Akan tetapi pelaku pasar yang paling dominan dalam perekonomian Kapitalis adalah pengusaha atau produsen yang mampu bersaing, artinya para pemilik modal yang kuat (kapitalis). Sehingga kebijakan pemerintah yang pro pasar adalah kebijakan pro pemilik modal (kapitalis), dan sekarang mereka lazim disebut dengan istilah yang lebih halus yaitu investor.

Menjadikan masalah produksi barang dan jasa setinggi-tingginya sebagai solusi ekonomi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis membuktikan bahwa bagi Kapitalisme permasalahan ekonomi tidak terletak pada bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi terkonsentrasi pada bagaimana memproduksi barang dan jasa.

## **2. Pandangan Kapitalis Tentang Nilai Guna dan Nilai Tukar Barang**

Pembahasan tentang nilai (*value*) dalam Kapitalisme merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen.

Ada dua katagori pembahasan tentang nilai barang dan jasa, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu yang kemudian disebut nilai guna (*utility value*), dan pembahasan yang berkaitan dengan nilai



suatu barang terhadap barang lainnya yang disebut nilai tukar (*exchange value*).

*Adam Smith* membedakan antara nilai pemakaian (*value in use*) dengan nilai penukaran (*value in exchange*). Namun muncul suatu paradoks (pertentangan dalam asas), yaitu adanya barang yang tingkat pemakaiannya tinggi seperti air dan udara, tetapi nilai tukarnya rendah bahkan bisa jadi tidak mempunyai harga sama sekali.

*David Ricardo* menambahkan, bahwa bergunanya suatu barang merupakan syarat mutlak bagi berlakunya nilai tukar. Akan tetapi Sistem Ekonomi Kapitalis pada masa mazhab klasik ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan paradox nilai di atas.

#### a. Nilai guna (*Utility Value*) Menurut Kapitalisme

Nilai guna (*utility value*) dalam Kapitalisme diwakili oleh pandangan teori kepuasan batas atau teori kepuasan akhir (*marginal satisfaction theory*). Sedangkan yang dimaksud dengan teori kepuasan batas (*marginal satisfaction theory*) atau guna marginal (*marginal utility* disingkat MU) ialah kepuasan atau nilai kegunaan yang diperoleh seseorang (konsumen) dari mengkonsumsi unit terakhir barang yang dikonsumsi. *An Nabhani* juga menyebutkan bahwa nilai guna merupakan satuan dari satu barang yang diukur berdasarkan kegunaan terakhir benda tersebut, atau kegunaan pada satuan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling rendah. Nilai guna yang menjadi pandangan Kapitalisme ini juga disebut "nilai subyektif" karena sifatnya yang sangat subyektif bagi setiap individu.

Dalam pengukuran nilai guna, diasumsikan bahwa tingkat kepuasan seseorang dapat diukur. Sedangkan satuan ukur untuk mengukur kepuasan seseorang disebut *util* (satuan kepuasan)

Diasumsikan pula (meskipun hal ini tidak realistis) bahwa kepuasan total dari pengkonsumsian dua barang atau lebih dapat diperoleh dengan menjumlahkan unit kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsi (asumsi *additive*)

Asumsi berikutnya adalah semakin banyak satuan suatu barang dikonsumsi individu, semakin kecil guna batas yang diperoleh orang tersebut, bahkan akhirnya menjadi negatif. Teori ini dikenal sebagai "hukum guna batas yang semakin menurun" (*the law of diminishing marginal utility*) yang dikenal juga dengan sebutan "hukum gossen I", karena pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gossen (1810-1858 M) untuk menjawab kebuntuan teori-teori mazhab klasik tentang paradoks nilai guna terhadap nilai tukar.

Dalam pandangan ini, maka seorang individu dituntut mengkonsumsi barang sebanyakbanyaknya (rakus) sampai batas kepuasan maksimum bukan sampai batas sesuai kebutuhan.

#### **b. Nilai Tukar (*Exchange Value*) Menurut Kapitalisme**

Nilai tukar (*exchange value*) didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau



nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya. Misalnya dalam suatu masyarakat, nilai seekor kambing setara dengan 50 ekor ayam.

Sedangkan untuk mencapai mekanisme pertukaran yang sempurna atau untuk menghindari kesulitan penaksiran nilai tukar suatu barang terhadap barang lainnya, maka harus ada alat tukar (*medium of exchange*) yang menjadi ukuran bagi semua barang dan jasa (*ibid*). Uang merupakan alat tukar yang memudahkan transaksi.

Pertemuan antara uang dengan barang yang dinilai dengan sejumlah uang disebut harga (*price*). Jadi harga merupakan sebutan khusus nilai tukar suatu barang. Atau dapat dikatakan perbedaan antara nilai tukar dengan harga adalah nilai tukar merupakan penisbatan pertukaran suatu barang dengan barang-barang lainnya secara mutlak, sedangkan harga merupakan penisbatan nilai tukar suatu barang dengan uang.

Pembahasan katagori kedua nilai barang ini dalam Kapitalisme menempatkan harga sebagai suatu sebutan khusus nilai tukar dalam pembahasan yang sangat penting.

### c. Struktur Harga

Secara garis besar, tingkat harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan (*demand*) dan kekuatan penawaran (*supply*). Bila harga dilihat dari harga itu sendiri yang kemudian mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran, maka dapat diilustrasikan

sebagai berikut: ketika harga naik produsen meningkatkan jumlah produksi dan konsumen menurunkan konsumsinya. Sebaliknya ketika harga turun produsen menurunkan produksi dan konsumen meningkatkan konsumsinya. Logika teori ini tidak terjadi secara mutlak dan mengharuskan adanya syarat-syarat (asumsi) agar teori tersebut terjadi, seperti faktor-faktor lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Secara riil teori tersebut belum tentu terjadi, karena ada beberapa jenis barang dan jasa yang ketika harga naik konsumen tidak menurunkan konsumsinya selama dia masih mampu membayar, seperti beras. Juga belum tentu produsen meningkatkan produksi ketika harga barang yang diproduksinya naik, karena kemungkinan rugi yang akan dialaminya jika meningkatkan tingkat produksi, begitu pula sebaliknya.

Bila harga dilihat dari kekuatan permintaan dan penawaran sehingga mempengaruhi harga, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut: ketika penawaran naik yang disebabkan kelebihan produksi dan di sisi lain permintaan konsumen tidak naik (atau mengalami penurunan), maka terbentuklah keseimbangan baru dengan turunnya tingkat harga. Ketika penawaran turun yang disebabkan oleh turunnya tingkat produksi sementara permintaan tidak berubah (atau mengalami kenaikan), maka harga akan meningkat. Kemudian kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran masing-masing dipengaruhi oleh faktor kemampuan internal yang juga diukur dengan harga.



Dalam kekuatan penawaran, di mana tingkat penawaran berdasarkan jumlah produksi maksimal yang dapat dilakukan produsen atau jumlah produksi yang diinginkan produsen sangat ditentukan oleh seberapa besar biaya produksi yang harus ditanggung produsen dan kemampuan produsen itu sendiri dalam menanggung biaya produksi tersebut. Dengan demikian biaya produksi atau harga produksi yang meliputi biaya modal, bahan baku, upah, sewa, pajak, bunga, dan lain-lainnya, merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan produksi produsen.

Kekuatan permintaan konsumen ditentukan oleh kegunaan barang dan jasa yang ditawarkan bagi konsumen, kebutuhan konsumen akan barang dan jasa tersebut, dan kemampuannya dalam membeli atau kekuatan daya beli konsumen. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kekuatan daya beli konsumenlah yang pada akhirnya menentukan kekuatan permintaan. Maksudnya, ketika suatu barang yang ada di pasaran dianggap memiliki kegunaan bagi konsumen, maka ia sudah tertarik atau menginginkan barang tersebut. Akan tetapi faktor ini belum terlalu kuat untuk menciptakan permintaan konsumen bersangkutan.

Selanjutnya faktor kebutuhan (apalagi kebutuhan yang mendesak) konsumen terhadap barang tersebut memberikan dorongan yang kuat bagi konsumen untuk memiliki dan mengkonsumsinya, sehingga faktor ini memberikan dorongan kuat konsumen dalam melakukan permintaan.

Meskipun demikian faktor kedua ini tidak mutlak juga, karena ada saja orang yang memutuskan ingin membeli suatu barang bukan karena pertimbangan kebutuhan, tetapi semata-mata hanya ingin memiliki dan mengkonsumsi barang tersebut, apalagi dalam suatu masyarakat yang memiliki pola hidup konsumtif, keputusan membeli bukanlah karena kebutuhan.

Hanya saja sampai pada tahap faktor kedua ini, dorongan tersebut belum terealisasikan sehingga permintaan secara nyata di pasar belumlah terbentuk. Untuk merealisasikannya maka konsumen harus membeli barang yang dibutuhkannya atau kecuali jika ada pihak dermawan yang memberikan barang yang dimintanya secara cuma-cuma. Sehingga keputusan jadi membeli atau tidak sangat tergantung pada daya beli yang dimiliki konsumen, di mana daya beli ini ditentukan oleh pendapatan konsumen dan harta kekayaan yang dimilikinya. Jadi kekuatan daya beli yang juga diukur dengan harga merupakan faktor akhir yang menentukan permintaan konsumen.

Paling tidak ada dua fungsi harga dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, yaitu sebagai standar nilai barang dan peranannya dalam menentukan kegiatan produksi – konsumsi – distribusi.

#### **d. Harga sebagai Standar Nilai Barang**

Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa nilai guna suatu barang merupakan batas akhir konsumsi barang yang masih memberikan kegunaan bagi individu,



sehingga bagi individu pada saat titik tertentu suatu barang bernilai guna, kemudian nilai gunanya menurun seiring dengan menurunnya tingkat kepuasan yang dia peroleh dari mengkonsumsi barang tersebut, dan barang tersebut dianggap tidak berguna (nilai batasnya = 0) bagi si individu ketika barang tersebut tidak memberikan kepuasan, dan pada saat titik tertentu nilai guna suatu barang dianggap negatif baginya karena jika dia mengkonsumsi barang tersebut, dia tidak mendapatkan tambahan kepuasan tetapi sebaliknya menurunkan tingkat kepuasan total yang diperolehnya. Maka dalam pembahasan harga sebagai standar nilai barang, harga menentukan barang apa yang memiliki kegunaan (*utility*) dan barang apa yang tidak memiliki kegunaan (*disutility*), juga harga menentukan seberapa tinggikah tingkat kegunaan suatu barang

Bagi masyarakat, suatu barang atau jasa yang dianggap memiliki kegunaan dengan memberikan ukuran tertentu bahwa barang tersebut mempunyai harga. Sedangkan tingkat kegunaan diukur dengan tingkat harga yang diterima masyarakat atas barang dan jasa yang bersangkutan yang telah ditawarkan produsen. Dan sebaliknya, suatu barang tidak dianggap berguna ketika masyarakat tidak memberikan harga terhadap barang tersebut.

Bagi Sistem Ekonomi Kapitalis, harga mempunyai peranan dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi melalui struktur harga.

### **e. Peranan Harga dalam Area Produksi**

Dalam ruang lingkup produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk ke dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi.

Struktur harga dengan sendirinya akan mengatur dan menyaring produsen berdasarkan tingkat kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang modal, biaya gedung dan tanah, biaya bahan baku, biaya upah buruh dan manajemen, biaya pemeliharaan, biaya bunga, biaya pajak, dan lain-lainnya.

Kemudian struktur harga juga akan menyaring para produsen yang tetap bertahan di area produksi, ketika beban biaya produksi masih dapat ditanggung produsen yang mungkin disebabkan oleh masih adanya persediaan modal yang dimiliki produsen tersebut, atau karena kemampuan inovasi produsen dalam mengelola manajemen yang efisien dan kualitas produksi yang memenuhi selera pasar, atau juga disebabkan karena produsen tersebut melakukan praktik tidak fair dengan merusak harga pasar, monopoli, atau praktik-praktik curang lainnya yang membuat produsen saingannya terlempar dari area produksi.

Mekanisme persaingan ekonomi seperti ini dengan menjadikan harga sebagai alat yang mengendalikan produsen dalam area produksi, maka kepemilikan produksi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki para produsen, sehingga rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan



modal akan terlempar dari area produksi dan akhirnya menjadi masyarakat pinggiran (*marginal society*).

#### **f. Peranan Harga dalam Menentukan Konsumsi**

Dalam ruang lingkup konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya.

Harga merupakan mekanisme yang menyisihkan orang-orang miskin dan fakir dari perekonomian karena ketidakmampuannya dalam menjangkau tingkat harga. Harga merupakan mekanisme yang mempersilahkan orang-orang mampu untuk membeli kekayaan yang mereka kehendaki dengan uang yang mereka miliki. Harga pula yang membuat hidup orang pas-pasan. Bahasa kasarnya, harga merupakan mekanisme yang menentukan siapa saja orang yang berhak hidup dan siapa saja yang harus menyingkir dari kehidupan.

Sehingga harga menentukan masyarakat mana yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, berlebihan, atau secara minimal. Dengan tersaringnya kelompok-kelompok masyarakat sehingga sebagian di antara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal, maka Sistem Ekonomi Kapitalis telah menetapkan mereka tidak layak hidup.

#### **g. Struktur Harga sebagai Metode Distribusi Ekonomi Kapitalis**

Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen

merupakan metode distribusi ekonomi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis.

Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. Kedua keadaan tersebut memiliki konsekwensi masing-masing. Konsekwensi pertama terhadap barang yang laku di pasaran adalah kemungkinan keuntungan yang diperoleh produsen. Pada saat produsen untung inilah ia akan memutuskan apakah tingkat produksi (penawaran) tetap ataukah dinaikkan.

Konsekwensi kedua terhadap barang yang tidak laku di pasaran adalah kemungkinan kerugian yang dialami produsen. Di mana pada saat itu, ketika produsen masih dapat menanggung kerugian yang dialaminya maka ia tetap melakukan produksi meskipun dengan menurunkan tingkat produksinya. Sebaliknya, ketika produsen tidak mampu lagi menanggung kerugian, maka baginya harus menghentikan produksi atau dengan kata lain menutup usahanya.

Kombinasi dua konsekwensi tersebut menghasilkan atau mengubah laju produksi sebelumnya. Adapun yang dimaksud laju produksi menyangkut tiga hal, yaitu barang apa saja yang diproduksi? Berapa banyak diproduksi? Dan untuk siapa barang tersebut diproduksi?

Bagi produsen, barang yang diproduksi adalah barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan, yakni barang yang laku di pasaran. Sedangkan tingkat produksi



disesuaikan dengan tingkat permintaan konsumen dengan berdasarkan kemampuan produksi yang dimiliki produsen.

Maksud dari “untuk siapa barang tersebut diproduksi” adalah barang dan jasa tersebut diproduksi untuk memenuhi “permintaan konsumen”. Ruang lingkup “permintaan konsumen” bukanlah konsumen secara keseluruhan atau masyarakat pada umumnya, tetapi sekelompok konsumen atau sebagian masyarakat yang melakukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan produsen. Di mana kemampuan konsumen melakukan permintaan bergantung pada kekuatan daya belinya. Jadi hanya bagi konsumen yang mampu barang dan jasa yang diproduksi diperuntukkan, bukan bagi orang-orang yang tidak mampu atau golongan miskin.

Dua titik pertemuan antara “permintaan konsumen” yang memiliki kemampuan dengan penawaran produsen yang memiliki kemampuan produksi menghasilkan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*). Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa harga menentukan siapa saja yang dapat masuk ke dalam area produksi dan siapa saja konsumen yang dapat mengkonsumsi barang dan jasa. Inilah yang dimaksud dengan harga sebagai metode distribusi ekonomi.

Distribusi bagi produsen adalah ketika harga (biaya produksi) menentukan harus berhenti memproduksi atau tetap mampu memproduksi. Bagi produsen yang tetap mampu memproduksi, maka ia harus mengevaluasi dan

mengatur kembali barang apa saja yang diproduksi (termasuk masalah kualitas), berapa banyak harus diproduksi, dan kelompok konsumen mana yang dibidik.

Distribusi bagi konsumen adalah ketika harga mengharuskannya menghitung-hitung kemampuannya dalam membeli barang dan jasa. Harga membuat sekelompok konsumen yang mampu dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya.

Harga membuat sekelompok konsumen yang kurang kemampuannya untuk secara tidak penuh mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Harga pula membuat konsumen yang sama sekali tidak mampu untuk gigit jari karena tidak dapat mengkonsumsi barang yang dibutuhkannya.

#### **h. Harga sebagai Pendorong Produksi**

Aktivitas produksi yang dilakukan produsen sangat tergantung kepada kemampuan produsen untuk menanggung biaya produksi, di mana salah satu biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen adalah biaya upah. Atas dasar ini, maka ada dua pihak yang bersinergi melakukan produksi, yaitu pengusaha selaku produsen dan pekerja selaku orang yang memberikan jasa kepada pengusaha dalam melakukan aktivitas produksi.

Bagi pengusaha, menggalang modal untuk melakukan produksi merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Sedangkan bagi pekerja (buruh, karyawan, dan manajer) kesediaannya berada di



bawah pengusaha dengan melakukan aktivitas produksi merupakan suatu usaha untuk mendapatkan upah.

Keuntungan yang diperoleh pengusaha dan upah yang didapatkan pekerja esensinya adalah harga. Keuntungan bagi pengusaha merupakan harga yang dia peroleh dari konsumen, sedangkan upah bagi pekerja merupakan harga yang harus dibayar pengusaha. Dengan demikian harga merupakan pendorong produksi.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi atau aktifitas produktif yang dilakukan manusia dalam pandangan meskipun dengan menurunkan tingkat produksinya. Sebaliknya, ketika produsen tidak mampu lagi menanggung kerugian, maka baginya harus menghentikan produksi atau dengan kata lain menutup usahanya.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Salah satu usaha protes terhadap sistem masyarakat kapitalis pernah dilakukan negara tirai besi, Uni Sovyet. Pemerintah negara Uni Sovyet mencoba menerapkan sistem ekonomi sosialis yang dicetuskan Karl Marx dalam kitabnya, *Das Kapital*. Pemerintah mengusahakan pemerataan ekonomi penduduk dengan menguasai dan mengontrol semua sumber daya alam, industri-industri penting, perbankan,

dan sarana publik. Tujuan akhir dari sistem ini adalah, kesejahteraan yang merata dalam masyarakat tanpa ada hirarki kelas sosial. Namun, sebelum cita-cita tersebut tercapai, sistem sosialis runtuh karena perselisihan antar pimpinan dan korupsi di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain, sistem ekonomi sosialis tidak berhasil pemeratakan kesejahteraan rakyat namun malah memperpuruk rakyat ke dalam kemiskinan karena dominasi pemerintah membuat roda perekonomian tidak berkembang.

## E. PENGERTIAN EKONOMI SOSIALISME

Istilah *sosialisme* atau **sosialis** dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut *Robert Owen* pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin *Saint-Simon* pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh *Pierre Leroux* dan *J. Regnaud* dalam *l' Encyclopédie Nouvelle*<sup>[1]</sup>. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat *egalitarian* yang dengan sistem



ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Asal muasal Sosialisme sebenarnya telah lama ada dalam sejarah peradaban dunia. *Plato*, oleh sebagian kalangan disebut-sebut sebagai Bapak Sosialisme. Secara logis, fenomena ini menggiring pada simpulan bahwa di dalam masyarakat Yunani juga ada kesenjangan sosial sehingga pemikir seperti *Plato* terbersit untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. *Meng Tze* di Cina juga dapat disebut-sebut sebagai Bapak Sosialisme Cina karena dia mencetuskan gagasan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat. Jauh sebelum mengenali apalagi memahamai gagasan mereka, jauh di lubuk hati, kita juga menghendaki "keadilan sosial" baik di bidang ekonomi, sosial-kemasyarakatan, serta jaminan hukum dan politik dari sistem negara.

Sosialisme lahir sebagai faham ekonomi dan kemasyarakatan pada akhir abad ke-18 di Eropa. Revolusi industri di Inggris telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu kaum borjuis yang menguasai sarana produksi karena penguasaan modal bertimbun di tangan mereka. Sosialisme berkembang sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami masyarakat menengah ke bawah (kelas buruh) di bawah tekanan sistem kapitalisme liberal.

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan

perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### **F. ANTARA SISTEM SOSIALIS DAN KOMUNIS, TOKOH DAN KONSEP KONSEPNYA**

Yang hampir mirip dengan sistem ini adalah Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

Tokoh dari aliran ini adalah *Karl Heinrich Marx* (Treves, Jerman, 5 Mei 1818 – London, 14 Maret 1883) adalah pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia, *Marx* terkenal karena analisis nya di bidang sejarah yang



dikemukakan nya di kalimat pembuka pada buku '*Communist Manifesto*' (1848) : "Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas". Marx percaya bahwa kapitalisme yang ada akan digantikan dengan komunisme, masyarakat tanpa kelas setelah beberapa periode dari sosialisme radikal yang menjadikan negara sebagai revolusi keditaktoran proletariat(kaum paling bawah di negara Romawi).

*Karl Marx* dilahirkan di Treves Jerman dan seorang keturunan Yahudi. Ia seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof serta Pemimpin Sosialisme Modern. Ia belajar di Universitas Bonn kemudian di Universitas Berlin di Jerman dan memperoleh sarjana bidang Filsafat. Dalam masa studinya ia banyak dipengaruhi oleh *Friedrich Hegel* seorang Filosof Besar Jerman bidang falsafah murni.

Menurut penganut *Marxisme*, terutama *Friedrich Engels*, model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa pencerahan abad ke-18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti *Marquis de Condorcet*, *Voltaire*, *Jean-Jacques Rousseau Rousseau*, *Diderot*, *Abbé de Mably*, dan *Morelly*, mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas berbagai lapisan masyarakat di Perancis.

Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab *Hammurabi* dari Babilonia tahun 1700 sM, masyarakat

Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi.

Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman (diversifikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi kemudian dikembangkan oleh *Adam Smith*.

*Aristoteles* merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. *Aristoteles*lah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.

*Xenophon* seorang prajurit, sejarawan dan murid *Socrates* yang mengarang buku *Oikonomikus* (pengelolaan rumah tangga). Inti pemikiran *Xenophon* adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh



negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama.

*Thomas Aquinas* (1225-1274) seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan konvensional, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi.

Sejumlah cendekiawan tampil menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan dan kelas masyarakat. Mereka menyuarakan distribusi keadilan dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka adalah St. Simon (1769-1873), Fourier (1770-1837), Robert Owen (1771-1858) dan Louise Blane (1813-1882). Tokoh-tokoh ini melahirkan purwa-rupa dari Sosialisme, generasi berikutnya seperti Proudhon, Karl Marx, Frederick Engels, maupun Bakunin berangkat dari konsep pemikiran mereka. St. Simon dinobatkan sebagai *The Godfather of Socialism* karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh negara. Gagasannyalah yang mendorong lahirnya sistem Kapitalisme Negara (*state capitalism*).

Menjelang akhir abad ke-19, Sosialisme berkembang menjadi aliran-aliran yang diferensial dan menyebar bagai virus ke seluruh Eropa. Fenomena ini dilatarbelakangi model-model



pengorganisasian gerakan-gerakan bawah tanah yang radikal dan revolusioner, selain tulisan-tulisan di media maupun kegiatan diskusi intelektual. Pierre J. Proudhon (1809-1865) adalah penganjur sosialisme generasi kedua di Perancis setelah generasi St. Simon dan Louis Blanc. Proudhon memiliki perbedaan pendapat dengan para pendahulunya yang cenderung menghapuskan hak-hak individual. Proudhon memperjuangkan dipertahankannya hak-hak individual secara terbatas. Proudhon menolak gagasan Totalitarian-Kolektivisme dari kaum sosialis radikal seperti Marx

Menurut Marx, hak individual harus dihapuskan secara menyeluruh dan dikelola oleh negara. Pemikiran Marx ini berangkat dari Fahaman Dialektika Materialismenya. Perbedaan pandangan antara Proudhon dan Marx inilah yang mengawali perpecahan di tubuh sosialis internasional, sosialisme pun terfragmentasi menjadi aliran-aliran seperti Sosialisme Demokrat, Komunisme ala Marx, Sosialisme Anarkis ala Bakunin, Marxisme-Leninisme, Sosialisme ala Kautsky, Sosialisme Kristen, dan lain-lain. Karl Marx banyak menginspirasi pemikir sosialisme. Konsep pemikirannya yang sederhana yaitu "tidak ada ruang bagi hak-hak individual dalam pemilikan sarana produksi" menjadi sumber inspirasi guna membangun sistem ekonomi, hukum, Negara, dan masyarakat yang sosialis.

Konsep Marx ini berangkat dari fakta bahwa kekayaan individual bukan sesuatu yang dapat mengangkat martabat individu. Karena prinsip ekonomi dalam Kapitalisme telah mendoktrinasikan penghalalan segala cara agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, meski harus memeras tenaga



kerja dan menindas hak-hak kolektif masyarakat. Kekayaan individual, menurut Marx, justru membunuh martabat individu, karena didapatkan dengan jalan yang tidak bermoral seperti korupsi, manipulasi, kolusi, penipuan, bahkan pelanggaran hukum. Marx menyadari bahwa kapitalisme bisa mematikan pranata hukum dan masyarakat. Dehumanisasi yang dilakukan oleh kaum borjuis dan kapitalisme mencapai mendorong Marx menulis bukunya seperti Manifesto Komunis, Das Kapital dan lain-lain. Marx menyerukan agar kaum buruh bersatu di bawah bendera "Penghapusan Kelas".

Marx bak Malcolm X menyuarakan kepentingan umum dan meyakini bahwa kedudukan buruh hakekatnya jauh lebih mulia dibanding pemilik alat-alat produksi (kapitalis). Karena buruhlah yang memeras keringat memproduksi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Bakunin (1814-1876), tokoh sosialis sahabat dengan Karl Marx dan sama-sama berguru kepada Proudhon, mengajarkan paham sosialisme yang radikal karena berasaskan pengacauan dan anarkisme. Dia menyerukan agar rakyat yang tertindas melakukan tindakan apa saja untuk membuat perubahan. Baginya setiap orang memiliki kebebasan untuk berbuat seperti itu. Manusia tidak perlu tunduk pada norma-norma sosial, dan undang-undang serta hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Gerakan anarkis terutama berkembang di Rusia pada abad ke-19. Dari paham ini tumbuh berbagai gerakan radikal dan atheis revolusioner yang menghalalkan segala cara. Novel-novel Dostoyevski seperti *Notes from the Underground*, *Devil*, *Karamasov Brothers*, dll. menjadi potret



gerakan dan psikologi kaum anarkis dan sosialis revolusioner Rusia abad ke-19.

Pierre J. Proudhon (1809-1865) adalah penganjur sosialisme generasi kedua di Perancis setelah generasi St. Simon dan Louis Blanc. Tetapi berbeda dengan para penganjur sosialisme lain yang cenderung menghapuskan hak-hak individual atas sarana-sarana produksi, termasuk hak petani untuk memiliki tanah garapan, Proudhon justru bersikeras memperjuangkan dipertahankan hak-hak individual secara terbatas, termasuk hak petani untuk memiliki dan menggarap tanahnya, sebagai juga hak pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Jadi ia menolak ide kolektivisme penuh dari kaum sosialis radikal seperti Marx. Bagi Marx hak individual harus dihapus, termasuk hak pemilikan tanah. Di samping itu kaum tani bukan golongan yang penting dalam masyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialis sejati.

Marx berpendapat demikian karena faham dialektika materialismenya, yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Perbedaan pandangan antara Proudhon dan Marx inilah yang membuat gerakan sosialis internasional mengalami perpecahan pada akhir abad ke-19, dan sosialisme pun pecah ke dalam berbagai aliran seperti sosialisme demokrat, komunisme ala Marx, sosialisme anarkis ala Bakunin, Marxisme-Leninisme, sosialisme ala Kautsky, sosialisme Kristen, dan lain-lain.



## G. BEBERAPA KONSEP SISTEM EKONOMI SOSIALIS-KAPITALIS DAN KRITIK TERHADAPNYA

Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin *laissez faire* dengan pengendalian tangan tak kentara (*invisible hand*) dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of deminishing return, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa.

Para pengkritik mazhab klasik terutama dari *Lauderdale*, *Sismonde*, *Carey*, *List* dan *Bastiat*. *Lauderdale* mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan, sedangkan *Muller* dan *List* melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik, tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga *Carey* melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi, sedangkan *Bastiat* bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang, menurut beliau hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai, kecuali telah diolah manusia.

*Sismonde* mengajukan keberatan terhadap teori kependudukan *Malthus*, dan tidak mungkin dapat dikendalikan dengan cara-cara yang dikemukakan *Malthus*, sebab sangat tergantung pada kemauan manusia dan kesempatan kerja, dan kawin yang selalu dikaitkan dengan kemampuan ekonomi. Mesin mempunyai fungsi untuk



menggantikan tenaga kerja manusia, aspek mesin tidak selalu mempunyai keuntungan dalam meningkatkan kekayaan bangsa. *Carey* berpendapat pertambahan modal lebih cepat dari pertambahan penduduk.

*Sismonde* berpendapat bahwa pembagian kerja skala produksi menjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi kelebihan produksi. *Muller* berpendapat bahwa pembagian kerja telah membawa pekerjaan ke dalam perbudakan dan tenaga kerja menjadi mesin. Pemikiran *List* bukan pembagian kerja yang paling penting tetapi mengetahui dan menggunakan kekuatan-kekuatan produktif dalam usaha meningkatkan kekayaan bangsa.

Pemikiran *John Stuart Mill* banyak dipengaruhi oleh *Jeremy Bentam* yang beraliran falsafah *utilitarian*, bebannya sangat berat dalam mempelajari falsafah, politik dan ilmu sosial, yang menjadikan mental *breakdown*. Kritik terhadap ekonomi klasik terutama pada *Smith*, *Malthus* dan *Ricardo*, dipelajari oleh *Mill*. Sementara itu pemikiran ekonomi sosialis mulai berkembang, dasar sistem ekonomi klasik adalah *laissez faire*, hipotesis kependudukan *Malthus*, hukum lahan yang semakin berkurang, teori dana upah mendapat tantangan. Dalam era inilah pemikiran *Mill* dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Principle of Political Economy*, dengan pemikiran yang eklektiknya.

Sumbangan yang paling besar *Mill* adalah metode ilmu ekonomi yang bersifat deduktif dan bersama dengan metode induktif. Karena hipotesisnya belum didukung dengan data



empirik, di samping itu pembahasannya tentang teori nilai tidak melihat dari biaya produksi, tetapi telah menggunakan sisi permintaan melalui teori elastisitas. Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi lain dengan hukum distribusi pendapatan, juga memperkenalkan *human capital investment* yaitu keterampilan, kerajinan dan moral tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas.

Dari pandangan pemikiran yang revolusioner *Karl Marx* dan *Enggel* pemikiran ini biasa disebut kaum sosialis ilmiah dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik disebut sosialis utopis dengan dipelopori oleh *Thomas More*, *Francis Bacon*, *Thomas Campanella*, *Oliver Cromwell*, *Gerard Winstanley*, *James Harrington*..

Perkataan Utopis berasal dari judul buku *Thomas More* dalam tahun 1516 Tentang Keadaan Negara yang Sempurna dan Pulau Baru yang Utopis. *Francis Bacon* dalam bukunya *Nova Atlantis* (1623), dan *Thomas Campanella* (1623) dalam bukunya *Negara Matahari (Civitas Solis)*.

*Saint Simon* (1760-1825), dari Perancis bukunya *The New Christianity* dan *Charles Fourier* (1772-1837) bercita-cita menciptakan tata dunia baru yang lebih baik bukan dengan kotbah tetapi dengan model percontohan. *Louis Blanc* mengusahakan agar didirikan *ateliers sociesux* yakni pabrik-pabrik yang dihimpun negara. *Pierre Joseph Proudhom* (1809-1865 ) Beliau yakin akan asas persamaan dan lama sekali tidak setuju dengan hak milik pribadi terhadap perusahaan.



*Friedrich Engels*, berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman, keluarganya memiliki sejumlah perusahaan industri tekstil di Jerman maupun di Inggris. Sejak usia muda *Engels* menaruh minat terhadap ilmu falsafah dan ilmu pengetahuan masyarakat. Nalurnya tergugah oleh apa yang diamatinya dan disaksikannya sendiri mengenai kehidupan masyarakat dalam lingkungan kawasan industri di Jerman dan di Inggris. *Engels* bertemu dengan *Marx* tahun 1840 di Paris, sewaktu *Marx* hidup dalam pembuangan.

Teori tentang perkembangan ekonomi menurut *Marx* sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi, kedua teori tentang proses kesengsaraan/pemiskinan yang meluas (*die verelendung* atau *increasing misery*), ketiga teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun.

Menurut teori konsentrasi perusahaan-perusahaan makin lama makin besar, sedangkan jumlahnya makin sedikit. Perusahaan-perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil maka perusahaan kecil akan kalah dalam persaingan dan kemudian perusahaan kecil lenyap. Timbullah perusahaan-perusahaan raksasa. Para pengusaha kecil dan golongan menengah menjadi orang miskin.

Sedangkan teori akumulasi menyatakan bahwa para pengusaha raksasa semakin lama semakin kaya dan menumpuk kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa orang, dan para pengusaha kecil akhirnya jatuh miskin dan pengusaha kecil yang berdiri sendiri menjadi proletariat. Sejauhmana proses akumulasi yang dimaksud di atas bisa berjalan tergantung dari a) tingkat nilai surplus, b) tingkat



produktivitas tenaga kerja, dan c) perimbangan bagian nilai surplus untuk konsumsi terhadap bagian yang disalurkan sebagai tambahan modal.

Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (*marginal utility*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi.

Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu *Gossen*, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai *Hukum Gossen I* dan *II*. *Hukum Gossen I* menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan *Hukum Gossen II*, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain *Gossen*, *Jevons* dan *Menger* juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marjinal. *Jevons* berpendapat bahwa perilaku individu adalah yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan perbedaan *preferences* yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan *Menger* menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang, menurut dia nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Dengan teori orde barang ini maka tercakup sekaligus teori distribusi.

Pemikiran yang disusun oleh *Walras* tentang teori keseimbangan umum melalui empat sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi



dan distribusi. Asumsi yang digunakan *Walras* adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi

Dasar pemikiran mazhab neoklasik pada generasi kedua lebih akurasi dan tajam karena bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi pada kelompok generasi pertama neoklasik. Hal ini dapat terjadi karena pemikiran generasi kedua menjabarkan lebih lanjut perilaku variabel-variabel ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya. Lingkupan telah berkembang dari produksi, konsumsi, dan distribusi yang lebih umum beralih pada penjelasan yang lebih tajam.

Pertentangan pemikiran antara para ahli neoklasik seperti *J.B. Clark* dapat menjadi sumber inspirasi dari perkembangan ilmu ekonomi dalam menjelaskan teori distribusi fungsional, ditafsirkan oleh *J.B. Clark* mempunyai nilai etik, yang secara langsung membantah teori eksploitasi. Dengan teori produktivitas marjinal upah tenaga kerja, laba serta lahan dan bunga ditetapkan dengan objektif dan adil. Tetapi masalahnya, apakah setiap pekerja mendapat upah sama dengan PPMt nya?

Penggunaan pendekatan matematis dalam analisis ekonomi terutama dalam fungsi produksi semakin teknis, dan dengan penggunaan asumsi-asumsi yang dialaminya juga bertambah seperti dalam kondisi skala tetap, meningkat atau menurun. Hal ini dikaitkan pula dengan bentuk kurva ongkos rata-rata, oleh *Wickseff*. Hal ini merupakan



sumbangan besar dalam pembahasan ongkos perusahaan dan industri. Pada saat kurva ongkos rata-rata menurun, sebenarnya pada fungsi produksi terjadi proses *increasing returns*, dan pada saat kurva ongkos naik, pada kurva produksi terjadi keadaan *decreasing returns*. Selanjutnya, pada saat ongkos rata-rata sampai pada titik minimum, pada fungsi produksi berlaku *asumsi constant return to scale*.

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Ketimpangan pendapatan tersebut dari tahun ke tahun semakin menganga dan melebar. Hal itu terlihat dari data World Bank tahun 2004. Pada tahun 1965, sebesar 20% orang terkaya menguasai 69,5 pendapatan dunia. Pada tahun 1970 menjadi 70 %. Pada tahun 1980 ketimpangan makin tajam di mana 20 % orang terkaya tersebut mendominasi 75,4 % pendapatan dunia, dan pada tahun 1990 ketimpangan pendapatan semakin tajam lagi, yaitu 83,4 %

Pada permasalahan kelangkaan barang dalam konsep kapitalis solusi secara mikro sebagaimana pembahasan sebelumnya akan berbenturan dengan tingkat permintaan, sehingga jika diteruskan dalam ekonomi riil ketika sudah mencapai tahap ketidakseimbangan pasar, justru akan



mengakibatkan solusi ekonomi seperti ini tidak menguntungkan (tidak ekonomis). Permasalahan ini sangat disadari oleh para pakar ekonomi Kapitalis sendiri, apalagi pada tingkat praktisi (pengusaha), sehingga produksi riil dilakukan dengan memperhatikan tingkat permintaan.

Solusi secara makro model kapitalis yakni pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya merupakan suatu target ekonomi yang harus dikejar dan bersifat mutlak. Hanya saja para pakar ekonomi Kapitalis dan pemegang kebijakan ekonomi harus realistis dalam menentukan berapa target pertumbuhan ekonomi jika dilihat keadaan ekonomi dari sisi potensi dan permasalahan yang dihadapi suatu negara. Meskipun harus realistis dalam memasang target pertumbuhan ekonomi, setiap negara yang menganut perekonomian Kapitalis (baik negara yang berideologi Kapitalis maupun negara yang hanya menerapkan ekonomi Kapitalis) tetap menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu target yang harus dikejar, baik negara tersebut dalam kondisi bom ekonomi (pertumbuhan ekonomi tinggi), resesi (pertumbuhan ekonomi rendah dan cenderung stagnan), maupun dalam keadaan depresi (pertumbuhan minus dalam beberapa tahun).

Konsekwensinya, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai target (terlebih target pertumbuhan ekonomi yang tinggi) maka tingkat produksi barang dan jasa domestik secara agregat harus digenjot dengan cara meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Meningkatkan investasi dalam negeri ditempuh melalui ekspansi kredit perbankan



kepada pengusaha dengan menurunkan tingkat suku bunga, meningkatkan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari sumber-sumber dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Meningkatkan investasi asing ditempuh dengan membuka kran investasi asing, liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, dan liberalisasi berbagai bentuk usaha lokal bagi kepentingan investor.

Menjadikan masalah produksi barang dan jasa setinggi-tingginya sebagai solusi ekonomi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis membuktikan bahwa bagi Kapitalisme permasalahan ekonomi tidak terletak pada bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi terkonsentrasi pada bagaimana memproduksi barang dan jasa. Maksudnya, perhatian sistem ini dalam memecahkan permasalahan ekonomi adalah terhadap zat yang menjadi kebutuhan manusia, bukan terhadap manusia itu sendiri atau dengan kata lain apakah kebutuhan seorang individu itu sudah terpenuhi atau belum bukan menjadi persoalan Sistem Ekonomi Kapitalis, justru yang menjadi persoalan adalah produksi jalan tidak? Atau seberapa banyak kemampuan produksi yang dapat dilakukan?.

Misalnya dengan tingkat biaya pelayanan kesehatan dan harga obat-obatan yang tinggi sekarang ini, hanya orang-orang yang berduitlah yang mampu membayar sehingga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di klinik kesehatan. Sedangkan orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang hidupnya pas-pasan, ketika mereka sangat membutuhkan pengobatan, mereka harus melakukan upaya maksimal untuk



memperoleh uang yang cukup termasuk dengan cara berutang agar mereka dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dan harga obat-obatan yang selangit. Ketika mereka tidak mampu memperoleh sejumlah uang yang diperlukan, maka mereka terpaksa pasrah membiarkan diri atau keluarganya yang sakit tanpa pengobatan.

Contoh lainnya adalah kebijakan penghapusan subsidi perguruan tinggi oleh pemerintah yang mengakibatkan biaya pendidikan, terutama biaya pendidikan di perguruan tinggi favorit meningkat tajam sehingga sangat sulit dijangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Kebijakan ini akhirnya menentukan siapa saja para pemuda Indonesia yang layak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan beberapa perguruan tinggi memberikan tempat istimewa bagi orang-orang kaya melalui "jalur khusus."

contoh di atas menggambarkan bahwa harga merupakan kekuatan yang menyaring orang-orang yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Harga juga menentukan siapa saja konsumen (anggota masyarakat) yang bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, BBM, listrik, air, dan tempat tinggal, juga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya seperti telepon, komputer, mobil, sehingga harga menentukan masyarakat mana yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, berlebihan, atau secara minimal. Dengan tersaringnya kelompok-kelompok masyarakat sehingga sebagian di antara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal, maka Sistem Ekonomi Kapitalis telah menetapkan mereka tidak layak hidup.



## H. HAKEKAT DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

Banyak hal yang menjadi perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi yang lainnya, yaitu sistem Kapitalis dan Sosialis. Secara prinsip perbedaan tersebut dapat dilihat dari falsafah dasarnya, esensi moral dan nilai-nilai keadilan yang menjadi muatan dari prinsip dalam kegiatan ekonomi. Pola Ekonomi Islam seolah berada diantara kapitalis-sosialis (*wasathon*) dalam spektrum kapitalis-sosialis, Konsep ekonomi Islam dalam realitas prakteknya menghindari ekstrimitas sosialisme atau kesewenang-wenangan kapitalisme.

Bagaimanakah sistem ekonomi Islam itu ? Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya.

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahannya aktifitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

### a. Prinsip dan Dasar ekonomi Islam

Dasar-dasar ekonomi Islam adalah:

- 1) Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan

optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.

- 2) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
- 3) Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlentar.
- 4) Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rizki.
- 5) Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
- 6) Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang.
- 7) Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

Asumsi dasar/norma pokok maupun aturan main dalam proses ataupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah syari'ah Islam, diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniah.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.



Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

**b. Nilai dasar sistem ekonomi Islam:**

- 1) Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
- 2) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
- 3) Keadilan antar sesama manusia.

**c. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam:**

- 1) Kewajiban zakat.
- 2) Larangan riba.
- 3) Kerjasama ekonomi.
- 4) Jaminan sosial
- 5) Peranan negara.

**d. Nilai filosofis sistem ekonomi Islam:**

- 1) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai.
- 2) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan pengembangannya berlangsung terus-menerus.

**e. Nilai normatif sistem ekonomi Islam:**

- 1) Landasan aqidah.
- 2) Landasan akhlaq.
- 3) Landasan syari'ah.
- 4) Al-Qur'anul Karim.

5) Ijtihad (*Ra'yu*), meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf.

**f. Dengan Kata Lain Prinsip Ekonomi Sistem Islam Adalah :**

- Kebebasan Individu
- Hak terhadap harta.
- Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan.
- Kesamaan sosial.
- Keselamatan sosial.
- Larangan menumpuk kekayaan.
- Larangan terhadap institusi anti-sosial.
- Kebajikan individu dalam masyarakat.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah "*al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*" (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqh dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebeb-as-bebasnya



untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi: “antum a’alamu bi ‘umurid dunyakum” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis.

Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifatul-Llah fil ‘ardlh (wakil Allah di bumi).

Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor:

- 1) Haram Zatnya (Objek Transaksinya)
- 2) Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksi-Nya)
- 3) Tidak Sah/Lengkap Akadnya.



Dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: *"ma haruma fi'luhu haruma tholabuhu"* (setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya). Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

### **1. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksi-nya)**

Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksi-nya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *taghrir* (ketidak pastian), dan *riba* (tambahan).

a. **Tadlis** adalah sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (*unknown to one party*) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan atas informasi tersebut. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip *"an taraddin minkum"* (sama-sama ridlo). Informasi yang disembunyikan tersebut bisa berbentuk kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.



- b. Ikhtikar** adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang melimpah
- c. Bai' Najasy** adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini biasanya terjadi dalam bursa saham (praktek goreng-menggoreng saham). Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar.
- d. Taghrir** adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrir terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya



bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan.

- e. **Riba** adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli. Riba dalam hutang piutang dimaksudkan untuk meminta kelebihan tertentu atas utang yang dipinjamkan pada saat awal transaksi (*riba qard*), atau memberikan tambahan pembayaran atas utang yang tidak bisa dikembalikan pada waktu jatuh tempo (*riba jahiliyah*). Riba dalam jual beli dikenakan atas pertukaran dua barang sejenis dengan timbangan/takaran yang berbeda (*riba fadl*), atau memberikan tambahan atas barang yang diserahkan kemudian (*riba nasiyah*).

## 2. Tidak Sah/Lengkap Akadnya

Setiap transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksah/lengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi *two in one* (dua akad sekaligus). *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. *Two in one* terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) akad mana yang harus digunakan.



Konsep ekonomi Islam untuk membentuk keseimbangan di antara kebendaan dan rohaniah. Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani/etika yang diperlukan manusia. Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul, yaitu dalam:

- Qs.al-Ahzab : 72 (Manusia sebagai makhluk pengemban amanat Allah).
- Qs.Hud : 61 (Untuk memakmurkan kehidupan di bumi).
- Qs.al-Baqarah:30 (Tentang kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah di bumi).

Hal-hal yang tidak secara jelas diatur dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad.

Dari paparan diatas maka dapat digaris bawahi bahwa Sistem iekonomi Islami dipandang tetap memiliki perbedaan dengan kedua sistem kapitalis-sosialis. Perbedaan utama dan pertama tentu secara epistimologis: ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran agama itu sendiri, sehingga sistem ekonomi Islam langsung bersumber dari Tuhan.

Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bukan hanya bertujuan mengatur kehidupan di dunia, tapi juga menyeimbangkan dunia dan akhirat. Hal ini, kata Ari, pada gilirannya membawa implikasi normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang dilakukan dan harus dihindari bukan

dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional. Akan tetapi, bagaimana agar tindakan di dunia juga menghasilkan imbalan di akhirat.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tidak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.

\*\*\*



## **BAB - III**

### **PRAKTEK EKONOMI ISLAM DALAM KANCAH DUNIA EKONOMI MAKRO DAN MIKRO, LEMBAGA KEUANGAN, PERDAGANGAN, PRODUKSI DAN PEMBANGUNAN.**

#### **A. PERBANKAN ISLAM**

##### **1. Lintasan Sejarah awal berdirinya**

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah.

Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.

Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda:

1. pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya;
2. kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian



modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang telah melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melakukan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.

Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami empat dekade terakhir berjalan begitu gencar. Beberapa eksperimen awal untuk mendirikan perbankan Islam diantaranya berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, dan di Mesir melalui Mit Ghamr Savings Banks (1963-1967) serta Nasser Sosial Bank (1971).<sup>1</sup> Meski sebagian besar institusi ini akhirnya gulung tikar, tetapi setidaknya telah memberikan



pondasi dan pijakan konsep yang kuat untuk pengembangan berikutnya.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya.

IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam. Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis



islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. .

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.



## **2. Prinsip dasar produk bank Syariah**

Walau Indonesia sebagai sebuah Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan, dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991.

Bank Syariah berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman. Prinsip-prinsip Dasar, Prinsip titipan atau simpanan Al-wadi ' ah Al-wadi ' ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari



dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya).

Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank. Prinsip bagi hasil (Profit-sharing) Al-Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dana



dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan.

Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55–56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

**Al-Musyarakah** Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan.

Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini



mirip dengan kredit modal kerja. Prinsip Al-Murabahah Dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Misalkan Yani membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional Yani akan dikenakan bunga dan Yani diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Yani inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Yani. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada Yani, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Yani bayarkan relatif lebih tetap.

Perbedaan Bank Syariah Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.



Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi' ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.



Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

### **3. Macam Usaha dan Fungsi Perbankan Syariah**

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 36–37 PBI 6/24/PBI/2004. Agar memudahkan pemahaman, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliputi 9 fungsi:

#### *(1) penghimpunan dana*

Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasar prinsip Wadi'ah) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasar prinsip Mudharabah).

#### *(2) penyaluran dana (langsung dan tidak langsung)*

Pembiayaan langsung (berdasar prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam meminjam) serta tidak langsung/indirect finance (Bank Garansi, Letter of Credit).

#### *(3) jasa pelayanan perbankan*

Jasa pelayanan perbankan berdasarkan wakalah, hawalah, kafalah dan rahn. Menyediakan tempat menyimpan

barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah (Safe Deposit Box). Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (kustodian).

*(4) berkaitan surat berharga*

Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan Pemerintah dan/atau BI (SWBI). Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

*(5) lalu lintas keuangan dan pembayaran*

Money transfer, inkaso, kartu debit/charge card, valuta asing (Sharf).

*(6) berkaitan pasar modal*

Wali amanat (wakalah).

*(7) investasi*

Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti: sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan. Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan



syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan BI.

(8) *dana pensiun*

Pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah.

(9) *sosial*

Penerima dan penyalur dana sosial (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf, Hibah).

#### 4. Pengembangan Produk

Di bawah merupakan lingkungan isu pengembangan produk perbankan syariah yang erat kaitannya dengan dengan berbagai aspek hukum, terutama hukum ekonomi bisnis di Indonesia:

***...akad wajib dibuat sesuai ketentuan PBI 7/46/PBI/2005;***

PBI 7/46/PBI/2005 telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah, baik berupa penghimpunan maupun penyaluran dana. Di bidang penghimpunan dana, telah diatur simpanan yang bersifat titipan, yakni: Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah. Juga simpanan yang bersifat investasi, yakni: Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

Di bidang penyaluran dana, PBI dimaksud telah mengatur di Bagian Kedua Penyaluran Dana (Pasal 6–18 PBI 7/46/PBI/2005): Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, dan Qardh.

## **5. Perkembangan Perbankan Syariah di Berbagai Negara**

Perkembangan Fantastis Pada 1976 hingga 1985 terjadi perkembangan luar biasa pada institusi keuangan Islami ini di seluruh dunia. Beberapa negara Islam di Timur Tengah, seperti Sudan, Pakistan, dan Iran mulai mendirikan dan memberikan prioritas dalam penumbuhan perbankan Islam. Bank Islam juga didirikan di negara-negara non muslim, misalnya, di Denmark, Luxembourg, Swizerland dan Inggris.

Dari konferensi Islamic Bank di Singapura (Agustus 1998) lembaga keuangan Islam tercatat mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank, sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Sedangkan besaran dana yang dikelola senilai 170 miliar Dolar dengan pertumbuhan mencapai 15% per tahun.

Tahun 2001 menurut General Council of Islamic Financial Institution and Banks jumlah lembaga keuangan Islam tidak kurang dari 267 buah, total aset 262 miliar Dolar dengan tingkat pertumbuhan 23% per tahun.<sup>17</sup> Memasuki tahun 1426 H (2005) setidaknya telah terdaftar sekitar 520 perbankan Islam di seluruh dunia yang mengelola perputaran uang lebih dari 400 miliar Dolar (sekitar Rp 3.600 triliun).

Dana tersebut terdiri dari modal dan tabungan para nasabah yang terus meningkat. Jumlah pengguna jasa sistem finansial dan investasi Islam dari pengusaha kecil dan besar diperkirakan akan terus meningkat. Jumlah bank-bank Islam baru terus bertambah, di antaranya, pendirian Bank Islam



Emirates-Sudan yang mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan modal dasar 200 juta Dolar. Bank tersebut akan mendirikan cabangnya di seluruh Sudan.

Di Kuwait, diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang lebih dari 50 persen sistem finansial di bursa - salah satu negeri petrodolar Teluk- ini akan menggunakan sistem Islam.<sup>18</sup> Selama tahun 2004, Bank-bank Islam di kawasan Teluk telah membukukan rekor keuntungan terbesar. Bank Islam Qatar (QIB) meraih keuntungan 302 miliar Riyal Qatar atau sekitar 108 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 145 juta Riyal. Perusahaan Asuransi Islam Qatar (QIA) juga membukukan keuntungan terbesar sejak didirikan dengan keuntungan lebih dari 100 persen. Bank Islam Dubai (DIB) meraih keuntungan mencapai 79 persen dibanding tahun sebelumnya yang juga merupakan rekor keuntungan terbesar. Jumlah deposito di bank Islam terbesar Uni Emirat Arab itu juga meningkat sekitar 62 persen dari tahun sebelumnya.

Negeri jiran kita, Malaysia juga 14 menjadi penyumbang utama bagi perkembangan perbankan dan keuangan Islam antarbangsa. Aset sistem perbankan Islamnya telah melebihi angka 100 juta Ringgit atau sekitar 10 persen dari asset total perbankan.

Hal ini sesungguhnya juga membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem perbankan alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini



bukanlah hal yang mudah, banyak aral dan rintangan yang harus dilalui perbankan syariah kedepan nanti.

Bank-bank syariah saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (small niche) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional.

Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Perkembangan di Indonesia juga menggembirakan. Perbankan syariah memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998 mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat.

Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktek keuangan syariah dibandingkan Malaysia, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik.

Dalam industri perbankan syariah, secara kuantitatif maupun kualitatif, Indonesia saat ini lebih baik. Jumlah bank umum yang menawarkan layanan syariah di Indonesia



melebihi Malaysia, apalagi bila dihitung jumlah BPR Syariah. Belum lagi bila jumlah BMT ikut diperhitungkan.

Dari sisi kualitatif, persentase pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Malaysia yang baru-baru ini diterpa masalah serius dalam kualitas asetnya. Tingkat profitabilitas maupun efisiensi operasi perbankan syariah Indonesia juga jauh lebih baik. Satu-satunya variable yang masih lebih kecil dari Malaysia adalah total aset, baik nominalnya maupun persentase terhadap total aset perbankan nasional.<sup>22</sup> Dari sisi pertumbuhan aset, Bank syariah selama tahun 2004 tumbuh sekitar 84 persen dengan aset menembus angka Rp 14,1 triliun.

Dari realitas ini, Bank Indonesia kemudian merevisi prediksi total aset bank syariah menjadi sekitar tujuh persen pada tahun 2011 dibanding perkiraan semula. Pertumbuhan fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah juga sangat menggemblirakan pada tahun 2004. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (Financing to Deposit Ratio/FDR) bank syariah 104 persen, jauh lebih tinggi bila dibanding LDR bank konvensional yang masih dibawah 60 persen.<sup>23</sup>

Hingga akhir 2005, jumlah bank umum syariah ditambah perbankan yang membuka UUS telah mencapai 22 bank dengan sekitar 458 cabang, termasuk kantor kas. Ini belum ditambah dengan sekitar 92 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga Desember 2005, rata-rata

pertumbuhan aset bank syariah mencapai 70 persen. Total Asset perbankan syariah telah mencapai Rp 20,88 triliun.

Aspek pertumbuhan lain yang patut mendapatkan perhatian adalah financing to deposit ratio (FDR), yang mencapai 111,3 persen. Hal ini berarti bank syariah secara rata-rata mampu menyalurkan seluruh dana masyarakat yang dihimpun ke dalam pembiayaan. Hal ini juga berarti bank syariah berperan dalam menggerakkan sektor riil.

Adapun market share perbankan syariah terhadap total perbankan di Indonesia dari total Asset baru 1,46 persen, Dana Deposit 1,43 persen dan Pembiayaan 2,22 persen.

Tentu saja, perkembangan ini masih belum dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping kecilnya jaringan, distribusi penyebarannya juga amat tidak merata, untuk pulau Jawa sekalipun. Memasuki tahun 2006, kecenderungan pertumbuhan akan tetap memperoleh momentum positif dan tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ditandai banyaknya bank pembangunan daerah yang menjadikan tahun 2006 sebagai tahun dibukanya unit usaha syariah (UUS), seperti BPD Jatim, BPD Yogyakarta, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel.

Di samping itu, sudah ada beberapa bank swasta nasional yang berkomitmen membuka UUS tahun ini.

Dengan banyaknya bank syariah khususnya di Indonesia menuntut masing-masing Bank untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat formulasi strategi yang tepat untuk merespon berbagai tantangan (challenges) eksternal



dan intenal yang melingkupinya. Serta memanfaatkan berbagai peluang (opportunity) yang ada, sekaligus merespon berbagai permasalahan kritis (critical issues).

Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, sebagai langkah awal untuk berikutnya dapat memformulasi sebuah paket strategi yang komprehensif baik untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum maupun masing-masing bank syariah yang ada.

## **B. SAHAM – PASAR MODAL**

### **1. Perkembangan Saham Syariah Di Dunia**

Dari segi teori, para ekonom muslim terus mngkaji formulasi mengenai pasar modal yang sesuai dengan syariah sehingga dalam bertransaksi pada pasar modal, umat muslim mampu melakukan hal tersebut tanpa ada keraguan akan kehalalan dan kesahihan dalam bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah Islam di pasar modal.

Dari segi penerapan dan aplikasi pasar modal serta saham syariah, ternyata sudah ada beberapa Negara yang melakukan inovasi pada keuangan syariah dengan meluncurkan saham yang sesuai dengan syariat islam, di antaranya Amerika serikat yang dirintis oleh Amana Fund pada tahun 1986 dan meluncurkannya pada february 1999 dengan nama *Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI)*, Di Indonesia yang dirintis pada tahun 1997 dan diluncurkan saham syariah pada tahun 2000 dengan nama *Jakarta Islamic Index (JII)*, di Malaysia sendiri saham syariah diluncurkan

pada april 1999 dengan nama Kuala Lumpur Sharia Index (KLSI) dan penerapan perdagangan saham syariah di beberapa Negara di dunia Dengan perkembangan tersebut, tentunya merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Syariah

Secara global baik di Negara-negara muslim maupun Negara-negara yang memiliki kontribusi dan perhatian pada perkembangan ekonomi dan penerapan bisnis investasi dengan berbasis syariah Islam. Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-qur'an dengan tegas melarang kegiatan penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki.

Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur ' an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.



Dengan membaiknya politik Indonesia dengan Negara-negara barat. Maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia; PMA dan utang luar negeri mulai meningkat. Menjelang awal tahun 1970-an, atas kerjasama dengan bank dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsiumm Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah Negara industry maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser system ekonominya dari sosialisme ke arah semi kapitalisme.

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, system ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Kebijakan ekonomi pemerintah banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi; baik liberalisasi sector keuangan, sector industry, maupun sector perdagangan<sup>13</sup>.

Pakto '88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industry perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi liberal saat itu.

Masa pembangunan ekonomi Orde Baru pun akhirnya berakhir. Puncak kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan.

Perekonomian Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu:

- a. Dihapuskannya berbagai subsidi pemerintah secara bertahap dan diserahkannya harga barang-barang strategis ke mekanisme pasar.
- b. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan kesepakatan dalam Lol dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
- c. Privatisasi BUMN, yaitu dengan menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing.
- d. Peran serta Pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan Perjanjian GATT, yang semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk dalam 'kubangan' liberalisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global

Kritik terhadap kapitalisme dan komunisme kata Nejatullah Siddiqi, dimulai pada saat yang hampir bersamaan dengan lahirnya kepustakaan mengenai ekonomi Islam. Ia dimulai di tahun dua puluhan dan adalah sebagian besar tantangan dari filsafat ekonomi yang asing ini, yang memberikan dorongan bagi lahirnya karya-karya pertama mengenai permasalahan tersebut yang terbit pada dasarwa keempat abad ini.

Keduanya, kapitalisme Liberal dan Marxisme, merupakan sasaran-sasaran kritik yang tajam. Kritik-kritik



ini pada umumnya, berdasarkan atas kegagalan dan hasil akhir dari kedua sistem itu, dalam bentuk ketidakadilan, penderitaan ummat manusia dan hilangnya kemerdekaan pribadi.

Jauh hari sebelum para ulama dan media membahas masalah tersebut, Penyair besar Islam Muhammad Iqbal, telah memasyarakatkan bahwa kedua sistem diatas dianggap sebagai ciri dari dua pendekatan yang ekstrim dan tak seimbang dalam usaha memecahkan masalah ekonomi manusia, sedangkan ajaran Islam digambarkan sebagai jalan tengah yang menampung butir-butir yang baik dari kedua sistem itu dan bebas dari ketidakseimbangan yang mengakibatkan penderitaan mereka.

Syekh Abul A'la Maududi, menyebutkan milik pribadi, kemerdekaan berusaha, alasan mencari keuntungan sebagai satu-satunya perangsang, persaingan bebas, diskriminasi antara hak pekerja dan majikan, bersandar pada sumber daya alam untuk pertumbuhan serta prinsip tidak campur tangan negara merupakan alasan-alasan utama kapitalisme modern. Beliau mengakui adanya unsur kebenaran pada prinsip tersebut, tapi beranggapan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara lewat batas oleh kapitalisme.

Dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice*, Mannan mengkritik kapitalisme karena kegagalannya dalam mempertahankan lapangan kerja yang penuh dan karena menjamin persaingan bebas. Suatu penolakan keras terhadap kapitalisme, juga datang dari ulama harakah Islamiyah yang sangat masyhur dengan tafsir

*Fi Zhilal Al-Qur'an-nya, Asyasyahid Sayyid Qutb.* Ia berpendapat bahwa kapitalisme itu benar-benar tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan konsep ekonomi Islam.

Pada risalah yang terbatas ini, mari kita bahas satu persatu tentang apa yang dimaksud dengan: Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis, dan Sistem Ekonomi Islam, kemudian bagaimana solusi Islam dalam sistem ekonomi yang Islami.

Membuat perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis, Sosialis dan Islami, tidaklah hanya seperti "memasukkan anggur lama ke dalam botol baru" kata Abdul Mannan. Tantangan zaman yang dihadapi Islam dewasa ini menunjukkan kepada kita perlunya suatu analisis yang dapat menunjukkan dimana konsep ekonomi Islam lebih unggul dari pada konsep-konsep ekonomi lainnya.

Karenanya Afzalur Rahman<sup>9</sup> mengatakan pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada diantara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerja sama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan



individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi.

Di bawah sistem ekonomi Islam, menumpuk kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasip baik. Mendalami sistem tersebut kita akan mendapatkan

kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Ciri-ciri penting sistem ekonomi Islam tersebut digambarkan dalam ayat al-Qur'an:

*"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya saja di kalangan kamu" (QS. Al-Hasyr:7)*

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin kesweimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk menjaga kestabilan dalam sistem ekonomi.

Hak akan harta milik perorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam ekonomi kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut



mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya secara adil dan negara menjadi semakin makmur.

Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara ataupun sebaliknya semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Tetapi, kondisi tersebut diperbaiki supaya setiap individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Individu akan mengeluarkan pendapatannya secara lebih ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem tersebut, tidak ada kemungkinan untuk beberapa individu mengambil kesempatan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan susah payah dalam memenuhi keperluan pokok hidupnya.

## **B. EKONOMI ISLAM, ADALAH EKONOMI PERTENGAHAN YANG ADIL**

Syaekh Al-Qaradhawi<sup>10</sup> mengatakan pengakuan terhadap prinsip kepemilikan dalam pandangan komunis adalah sumber kezaliman dan penyimpangan. Karena itu harus ditinggalkan dan dihancurkan. Juga menghancurkan kaum oportunis dan orang-orang yang memperkuat kepemilikan individu tersebut. Hal ini harus dilakukan, walaupun

menimbulkan hasad dan dengki, sehingga terealisasi persamaan dalam bidang ekonomi secara nyata di antara semua anggota masyarakat.

Sistem komunis ini di dalam merealisasikan cita-citanya, berpegang pada kekuasaan, yaitu kekuasaan negara, atau kediktatoran penguasa. Dalam sistem ini negara menjadi motor penggerak dan sekaligus sebagai pengarahnya. Individu tidak boleh mencampuri urusan produksi, pertukaran dan yang sejenisnya sebagai faktor utama yang menentukan. Individu hanyalah bertugas melaksanakan perintah dan anjuran yang dikeluarkan oleh kekuasaan tertinggi.

Sesungguhnya kondisi individu dalam sistem ini, seperti dikemukakan oleh salah seorang penulis, menyerupai kondisi prajurit yang berperang di garis depan. Mereka sama sekali tidak ikut merencanakan strategi peperangan yang mereka lakukan. Tugas mereka hanya melakukan perintah yang secara resmi dikeluarkan oleh pemimpin umum yang mengaturnya. Jika disuruh maju, mereka akan maju dan jika disuruh mundur, mereka akan mundur. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan kenapa? Bagaimana? Apalagi untuk mengatakan: Tidak.

Sistem kapitalis telah memberikan kepada individu kebebasan yang luar biasa, mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual. Sebaliknya, sistem komunis merampas dari individu segala yang telah diberikan oleh sistem kapitalis, sehingga individu menjadi kurus, kusut, kehilangan motivasi dan kepribadian.



Kesemuanya itu dirampas kemudian diberikan kepada sesuatu yang disebut “masyarakat”, yang tercermin dalam “negara”. Negara menjadi gemuk dan berkuasa penuh. Padahal ia tidak lain adalah alat yang terdiri atas sejumlah individu. Akhirnya, sekelompok kecil orang menjadi gemuk dan berkuasa di atas penderitaan orang lain yang nota bene mayoritas darimasyarakat.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pertengahan yang adil, yang dengan nyha Allah menjadikan ciri khasa utama ummat ini, sebagaimana firman-Nya:

*“Demikian pula Kami jadikan kamu sekalian ummat yang pertengahan,...(QS. Al-Baqarah:143)*

Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkan dalam berbagai “pasangan” lainnya: dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, akal dan ruhani, idealisme dan fakta, “polisi iman dan polisi penguasa, dan pasangan-pasangan lainnya yang sudah sangat terkenal.

Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti dilakukan oleh komunis terutama marxisme. Akan tetapi pertengahan di antara keduanya, tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman-Nya:

*"dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu " (QS. Ar-Rahman:7-9)*

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Di samping menjadi "hakim" yang adil di antara keduanya dan membagi tanggung jawab kepada keduanya secara adil. Tetapi Islam tidak melakukan hal tersebut demi menghindari ekstrimitas sosialisme atau kesewenang-wenangan kapitalisme.

Tidak! Islam telah muncul jauh sebelum kedua sistem tersebut. Tetapi Allah yang mensyari'atkannya, Maha Mengetahui hal yang merusak dan hal yang membawa kemasyahatan. Islam adalah syariat Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### **C. POKOK PERMASALAHAN**

Wilayah Asia-Pasifik juga tidak ketinggalan untuk turut serta memberikan andil dan menjadi sumbangsih yang sangat berharga dalam uji coba perintisan perbankan bebas bunga ini. Bank bebas bunga didirikan dengan nama Philippine Amanah Bank (PAB) tahun 1973 melalui Keputusan Presiden sebagai institusi perbankan khusus meski tanpa merferensi karakter Islam didalam piagam banknya. Pendirian PAB adalah respon Pemerintah Pilipina atas pemberontakan Muslim di wilayah selatan, perbankan



ini dirancang untuk melayani secara khusus kebutuhan masyarakat Muslim. Tugas utama PAB membantu rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Mindanao, Sulu dan Palawan di wilayah selatan.

Diikuti kemudian dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) tahun 1974 dengan dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan suntikan dana dua milyar Dinar. Hal ini menjadikan IDB menjadi Bank Syariah terbesar. IDB adalah bank antar pemerintahan (intergovernmental bank) yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, yang sebagian besarnya adalah negara-negara berpenduduk muslim.

Keberadaan IDB ini memberikan momentum kepada gerakan perbankan syariah pada umumnya, yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga swasta (misalnya, Dubai Islamic Bank (1976), Islamic Bank of Egypt (1997), Bahrain Islamic Bank (1979)), dan lembaga-lembaga pemerintah (misalnya, Kuwait Finance House (1997)).

Visi Mulia Perbankan Islami Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya juga bertepatan dengan surplus neraca pembayaran yang sangat besar pada negara-negara muslim pengekspor minyak, yang dikenal sebagai "oil booming" pada dekade 70-an. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro

ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim.

Mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme. Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan juga telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islami.

Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan di seluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir.

Kerja keras ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (interest) yang bersifat pre-determined telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya misalokasi resources dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, inefficiency, dan ketidakstabilan perekonomian.

Bunga-lah yang menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dengan tujuan yang akan di capai. Bahkan bunga merusak tujuan-tujuan yang ingin di dapat seperti; pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selain itu bunga bank



memiliki andil pada krisis yang terjadi sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan).

Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang) sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang (debt trap).

### 1. Apakah Riba Itu?

Yang sering menjadi acuan bagi sementara kalangan ialah pakem ulama fikih dalam menentukan makna riba dengan berpegang pada hadits,

*"Setiap pinjaman yang mengakibatkan pertumbuhan adalah riba."*

Sebenarnya ini bukan hadits shahih, seperti yang disebutkan dalam kitab Kasyf al-Khafa dan lainnya. Inilah siasat yang sering digunakan sebagian orang dalam dialog, yaitu mengalamatkan suatu pendapat yang lemah kepada pihak lawannya yang tidak pernah mengemukakan pendapat ini dengan tendensi agar mudah dipatahkan dan dibatalkan.

Kenyataannya, ahli-ahli fikih tidak menjadikan hadits di atas sebagai argumentasi mereka meskipun disebut dalam beberapa kitab, yang tidak begitu memperhatikan tentang keabsahan teks yang dimuatnya. Buktinya, para pakar fikih itu seluruhnya membolehkan pinjaman yang bertambah dengan ketentuan jika tidak disyaratkan sebelumnya dalam akad. Tambahan ini hanya sebagai kebijaksanaan si peminjam waktu pembayaran sebagai tanda terima kasih belaka.

Praktek inilah yang dilakukan oleh Nabi saw., ketika mengembalikan barang pinjaman dan melebihkannya. Kemudian beliau bersabda,

*"Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang terbaik dalam pembayaran hutangnya."*

Berdasarkan hal ini, maka ungkapan yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang memberikan tambahan pada pokoknya sebagai riba adalah tidak benar. Yang benar dan tepat adalah bahwa "setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan adalah riba".

Sesungguhnya pegangan ahli-ahli fikih dalam membuat batasan pengertian riba adalah nash Al-Qur'an sendiri,

*"Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Albaqoroh 278-279)*

## 2. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.



1. *Riba Qardh*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
2. *Riba Jahiliyyah*: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba Fadhl*: Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.
4. *Riba Nasi'ah*: Muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al Haitami: "*Bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis, yaitu ribafadl, riba al yaad, dan riba an nasiyah. Al Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi*" (*Az Zawqir Ala Iqliraaf al Kabaair*)

### **3. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang**

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (retur) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produk-ril. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan defnisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalikan atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

#### **D. MERUBAH SYSTEM KEUANGAN YANG SOLUTIF**

Menurut laporan World Bank pada World Development Report 1999/2000, hutang negara berkembang lebih dari tiga trilyun Dolar AS dan masih terus



tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang 600 Dolar AS, dimana pendapatan rata-rata pada negara yang paling miskin kurang dari satu Dolar perhari.

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam. Disisi lain lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis yang berdasarkan bunga, yang telah relatif kokoh diterapkan oleh negara-negara Muslim selama dua abad terakhir dibawah pengaruh kolonialisme telah berimplikasi buruk pada pembangunan.

Hal inilah diantaranya yang mendorong upaya untuk kembali membangun sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu eksistensi perbankan dan keuangan syariah merupakan respon atas kerentanan sistem perekonomian, keuangan dan perbankan dunia dewasa ini. Sistem ekonomi saat ini membutuhkan arsitektur sistem perbankan dan keuangan yang kokoh dan tangguh.

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya perbankan dan keuangan syariah telah dipraktekkan di Dunia Islam

sepanjang abad pertengahan. Perbankan dan keuangan syariah saat itu berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan. Di Spanyol, Mediterania dan negara-negara Baltic, pedagang Muslim saat itu memiliki peran strategis dalam aktivitas perdagangan antar wilayah, terutama antara Asia dan Eropa.

Selain itu juga banyak konsep, teknik, dan akad keuangan Islam yang diadopsi oleh para pemberi modal dan para pelaku bisnis Eropa. Meski demikian harus diakui istilah “sistem perbankan dan keuangan Islam” relatif baru. Mulai ramai didiskusikan sejak pertengahan 1980-an.

Dalam konsepsi Islam aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal bank Islam atau bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Meski demikian menggambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Memang benar bahwa dalam perbankan Islam, melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (nucleus) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsip-prinsip Islam seperti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kesucian akad (kontrak).

Selain itu menginterpretasi sistem perbankan Islam hanya sebagai “bebas bunga” saja cenderung untuk memunculkan kebingungan. Padahal pondasi filosofis dari



sistem keuangan Islam seharusnya secara utuh akan mempengaruhi seluruh interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sedangkan sistem keuangan konvensional memusat terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi.

Sistem perbankan Islam juga memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini juga dilandasi oleh ajaran Islam tentang berbagai konsep etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peranan dari negara. Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah :

- Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth);
- Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth)
- Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (stability in the value of money)

- Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (mobilisation of savings)
- Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (effective other services).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia.

Tujuan-tujuan dalam Islam adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan Islam. Hal tersebut merupakan suatu input penting sebagai bagian dari suatu output tertentu. Tujuan-tujuan tersebut membawa kesucian dan, dalam hal yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuan-tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat tawar politik dan kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat penting bagi terwujudnya suatu tujuan yang merupakan suatu keunikan yang dapat disumbangkan oleh Islam.

Sistem perbankan Islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran atau penerimaan setiap yang



ditentukan (predetermined) atas pinjaman atau kredit. Dengan demikian konsep bunga (interest) atas hutang secara tegas dilarang. Sistem perbankan Islam lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan sharing resiko, mempromosikan kewirausahaan (entrepreneurship), melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat Islam dalam membuka usaha adalah; perusahaan perorangan (sole proprietorship), perusahaan patungan (partnership) (termasuk mudharabah dan syirkah) dan perusahaan perseroaan (joint stock company). Koperasi juga dapat memainkan 6 peranan penting dalam perekonomian Islam selama tidak menjalankan transaksi-transaksi yang dilarang.

Prinsip Fundamental Sistem Perbankan Islami Kerangka dasar sistem perbankan Islam adalah satu set aturan dan hukum, yang secara bersama disebut sebagai Syariah. Syariah merupakan aturan yang diturunkan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Pengembangan lebih lanjut menyangkut aturan hukum tersebut disajikan oleh ahli jurisprudensi Islam atau ulama' fikih dalam kerangka menjabarkan aturan al-Qur'an dan Sunnah. Adapun beberapa prinsip dasar sistem perbankan Islam dapat diringkas sebagai berikut :

### **1. Larangan Riba dan Bunga.**

Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan oleh al- Qur ' an maupun al-hadits adalah

riba. Al-Qur'an mengharamkannya dalam empat ayat yang berbeda. Pertama adalah ayat Qs. 30:39 di Makkah, dan yang tiga lainnya (Qs. 4:161, Qs. 3:130-132 dan Qs. 2:275-281) adalah di Madinah. Yang terakhir dari semua ayat ini (Qs. 2:275-281) muncul menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ayat ini melarang keras orang yang mengambil riba, dan menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menetapkan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan.

Rasulullah SAW juga melarang riba dengan kata-kata yang jelas, dan tidak hanya mengutuk mereka yang mengambilnya, tetapi juga mereka yang memberikannya, mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi terhadapnya (HR Muslim). Beliau bahkan menyamakan mengambil riba secara sengaja sama dengan melakukan perzinahan 60 kali atau berdosa seperti melakukan incest dengan ibu kandungnya sendiri (HR. Ahmad dan Darqutni).

Riba secara harfiah berarti peningkatan, penambahan, perluasan atau pertumbuhan. Tetapi, tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang. Rasulullah



SAW melarang mengambil hadiah, jasa atau pertolongan sekecil apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman.

Hal ini menunjukkan kesamaan riba dengan apa yang lazim dipahami sebagai bunga. Jadi, istilah riba yang dipahami sejak masa awal berarti 'premium' yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pokok pinjaman sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau perpanjangan waktu jatuh temponya. Ini juga merupakan keputusan bulat dari sejumlah konperensi internasional para fuqaha yang diselenggarakan di zaman modern untuk membahas permasalahan riba, termasuk Mukhtamar al Fiqh al-Islami yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1951 dan di Kairo pada tahun 1965, dan pertemuan Komite Fiqih OKI dan Rabithah' Alam Islami yang diselenggarakan pada tahun 1985 dan 1986 masingmasing di Kairo dan Mekah. Dengan konsensus mutlak tersebut tidak ada ruang untuk berargumentasi bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam. Karena itu beberapa pendapat minoritas yang menyatakan pandangan berbeda tidak melemahkan sedikitpun konsensus tersebut.

## **2. Larangan tersebut didasarkan pada argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik.**

Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga. Laba menandakan kesuksesan wirusaha dan menciptakan penambahan kekayaan. Sedangkan bunga, adalah suatu biaya yang dibebankan pada peminjamnya tanpa mempedulikan

bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis apakah untung atau rugi.

Keadilan sosial dalam pandangan Islam menuntut pemilik dana dan pengguna dana untuk berbagi atas keuntungan, demikian juga bila terjadi kerugian. Islam memberikan panduan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi ekonomi terbentuk secara fair dan benar. Intermediasi keuangan yang berdasarkan sistem bunga cenderung untuk mengalokasikan sumber daya keuangan terutama kepada pihak yang memiliki jaminan (*collateral*) dan kelayakan arus kas untuk pelunasan hutang. Penggunaan akhir dari sumber daya keuangan tersebut tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Memang benar, tersedianya jaminan dan kelayakan arus kas memang menjadi persyaratan untuk menjamin adanya pelunasan atas hutang, namun memberikan penekanan yang terbesar atasnya akan menyebabkan kita untuk tidak peduli lagi pada tujuan dan pemanfaatan pinjaman tersebut. Karenanya, sumber daya keuangan akan mengalir terutama kepada kaum kaya saja yang memiliki jaminan maupun kelayakan arus kas, juga kepada pemerintah -- yang dalam hal ini diasumsikan tidak akan pernah bangkrut.

Pada akhirnya, kaum kaya melakukan pinjaman tidak saja untuk transaksi investasi yang produktif tetapi juga untuk kebutuhan konsumsi yang melewati batas dan transaksi spekulatif, demikian juga pemerintah melakukan pinjaman tidak saja untuk kebutuhan



pembangunan dan kepentingan publik namun juga untuk kebutuhan militer yang otoriter dan proyek-proyek mercusuar.

Hal inilah yang memunculkan tidak saja ketidakseimbangan makroekonomi dan pembayaran luar negeri, bahkan juga membekukan sumberdaya keuangan yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan. Uraian diatas menjelaskan pula kepada kita mengapa negara-negara kaya di dunia ini -- AS misalnya, gagal untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya meskipun mereka sangat menginginkan hal itu dan sumber daya yang begitu besar telah mereka keluarkan untuk tujuan tersebut.

### **3. Berbagi Resiko.**

Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapatkan laba.

Bentuk-bentuk pembiayaan Islami yang paling menguntungkan adalah cara bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Pada kedua bentuk ini, pemilik modal menyediakan dana, bukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi lebih sebagai investor. Ia berbagi untung dan rugi dan tidak memperoleh jaminan dimuka atas keuntungan yang positif, apapun hasil akhir dari usaha ini. Kerugian harus ikut ditanggung olehnya sesuai dengan proporsinya

dalam total pembiayaan sedangkan keuntungan bisa dibagi berdasarkan rasio apapun yang disepakati. Tetapi, kewajibannya tetap terbatas pada pendanaan yang ia sediakan dan tidak lebih.

Pembiayaan berdasarkan ekuitas diyakini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan seperti pemenuhan kebutuhan pokok, full employment, distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan, dan stabilitas ekonomi.

#### **4. Uang sebagai modal “potensial”.**

Dalam pandangan Islam uang merupakan modal “potensial”. Ia akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu aktivitas produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia bertindak sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.

#### **5. Larangan perilaku spekulatif.**

Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (hoarding) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, perjudian, dan beresiko ekstrim.

#### **6. Kesucian akad (kontrak)**

Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad (kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard.



## 7. Aktivitas yang disetujui Syariah.

Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram dilarang oleh Islam. Secara sederhana dapat disimpulkan Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melaukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.
- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money).
- Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- Tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad.

Kontribusi Produk dan Jasa Konsep syariah telah menyediakan berbagai akad yang berbeda untuk mencukupi kebutuhan para pemilik dan pengguna dana dalam berbagai bentuknya. Akad-akad dasar dalam konsep syariah meliputi;

pembiayaan *cost-plus* (*murabahah*), *profit-sharing* (*mudarabah*), persewaan (*ijarah*), persekutuan (*musharakah*), dan penjualan dengan pesanan (*bay' salam*). Akad-akad tersebut merupakan blok bangunan dasar yang dapat dikembangkan secara lebih kompleks dalam perbankan syariah.

Akad-akad tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Akad *cost-plus*** yang populer di dalam perbankan Islam adalah jual-beli *mark-up* atau penjualan *cost-plus*.

Metode yang paling terkenal dalam cara pembiayaan ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* (juga disebut *bay' mu' ajjal*) merujuk pada penjualan dimana penjual membeli barang-barang yang diinginkan pembeli dan menjualnya pada harga lebih tinggi yang sudah disepakati, pembayaran ditetapkan pada waktu tertentu, baik dalam bentuk cicilan atau tunai.

Penjual menanggung risiko atas barang-barang sampai penyerahan pada pembeli. *Salam*: merujuk pada kesepakatan penjualan dimana pembayaran dilakukan dimuka atas kewajiban untuk menyerahkan barang yang ditentukan pada tanggal tertentu yang disepakati di masa depan. Ini tidak sama dengan penjualan *forward* yang spekulatif karena pembayaran harus penuh, bukan sebagian. *Istishna* merujuk kepada kesepakatan dimana pembuat barang (*kontraktor*) sepakat untuk memproduksi (*membangun*) dan menyerahkan barang (*kontruksi*) dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Ini, sebagaimana *salam*, merupakan pengecualian dari aturan umum syari'ah yang



tidak membolehkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimiliki dan dikuasainya. Tetapi, tidak seperti salam harga tidak mesti dibayar dimuka. Harga bisa dibayar dalam bentuk cicilan sesuai dengan keinginan pihak yang bertransaksi, atau sebagian didepan dan sisanya kemudian sebagaimana disepakati.

Akad ini secara luas sering digunakan untuk pembiayaan jangka pendek sebagaimana transaksi tradisional untuk pembiayaan pembelian barang. Dalam akad ini investor menyediakan atau membeli barang atau komoditas yang spesifik, kemudian dilakukan kontrak yang disetujui bersama untuk terjadinya penjualan kembali kepada klien (pembeli). Margin keuntungan ditentukan atas kesepakatan bersama.

2. **Akad Persewaan (ijarah).** Ijarah dapat digunakan untuk pembiayaan sarana transportasi, mesin, peralatan, dan pesawat terbang. Format ijarah dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa dengan membayar jumlah tertentu dari sisa angsuran juga diizinkan (sewa beli).
3. **Akad Profit-Sharing (mudharabah).** Mudharabah merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih orang dimana satu atau lebih dari mereka menyediakan pembiayaan, sedangkan yang lainnya menyediakan manajemen. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan bisa dibagi antara penyandang dana dan manajemen sesuai dengan proporsi yang disepakati. Tetapi, kerugian hanya ditanggung oleh

penyandang dana sesuai dengan bagian mereka dari keseluruhan modal. Kerugian manajer adalah tidak mendapatkan keuntungan atas kerjanya.

Akad ini merupakan bentuk mekanisme investasi di mana bank mengelola kumpulan dana (*pool of funds*). Modal oleh bank kemudian diinvestasikan dalam berbagai aktivitas usaha. Para nasabah deposan berbagi resiko dan laba sesuai proporsi investasi masing-masing. 4. Partisipasi modal (*musyarakah*).

Musyarakah juga merupakan kesepakatan antara dua atau lebih orang. Tetapi, tidak seperti *mudharabah*, semua pihak memberikan kontribusi keuangan maupun kewirausahaan dan manajemen, mesti tidak harus sama rata. Bagian keuntungan mereka bisa sesuai dengan kesepakatan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan proporsi modal mereka.

Akad ini sama dengan mekanisme usaha patungan klasik. Kedua usahawan dan investor berkontribusi modal (*asset*, keahlian teknis dan managerial, modal kerja, dll.) sesuai dengan kesepakatan. Dan mereka menyepakati untuk berbagi return juga resiko bisnis sesuai dengan proporsi yang telah disepakati tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan diawal, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan *riba* yang diharamkan.



Berbeda dengan bank non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun fungsi dan peran bank syariah, antara lain sebagai :

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem perbankan Islam diharapkan akan menjadi stabilisator perekonomian. Harapan ini disebabkan oleh

komitmen perbankan Islam atas penghapusan pembiayaan hutang dengan mekanisme bunganya yang memberati perekonomian. Selain itu sistem ini membuat struktur kewajiban dan aset secara simetris dihubungkan melalui kesepakatan pembagian keuntungan dan tidak adanya biaya bunga yang ditetapkan.

Alokasi efisiensi terjadi disebabkan alternatif investasi dengan tegas dipilih berdasarkan pada produktivitas dan tingkat ekspektasi return.

## **E. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Perkembangan di Indonesia juga menggembirakan. Perbankan syariah memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998 mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat.

Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktek keuangan syariah dibandingkan Malaysia, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik.

Dalam industri perbankan syariah, secara kuantitatif maupun kualitatif, Indonesia saat ini lebih baik. Jumlah bank umum yang menawarkan layanan syariah di Indonesia



melebihi Malaysia, apalagi bila dihitung jumlah BPR Syariah. Belum lagi bila jumlah BMT ikut diperhitungkan.

Dari sisi kualitatif, persentase pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Malaysia yang baru-baru ini diterpa masalah serius dalam kualitas asetnya. Tingkat profitabilitas maupun efisiensi operasi perbankan syariah Indonesia juga jauh lebih baik. Satu-satunya variable yang masih lebih kecil dari Malaysia adalah total aset, baik nominalnya maupun persentase terhadap total aset perbankan nasional.<sup>22</sup> Dari sisi pertumbuhan aset, Bank syariah selama tahun 2004 tumbuh sekitar 84 persen dengan aset menembus angka Rp 14,1 triliun.

Dari realitas ini, Bank Indonesia kemudian merevisi prediksi total aset bank syariah menjadi sekitar tujuh persen pada tahun 2011 dibanding perkiraan semula. Pertumbuhan fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah juga sangat menggembirakan pada tahun 2004. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (Financing to Deposit Ratio/FDR) bank syariah 104 persen, jauh lebih tinggi bila dibanding LDR bank konvensional yang masih dibawah 60 persen.<sup>23</sup>

Hingga akhir 2005, jumlah bank umum syariah ditambah perbankan yang membuka UUS telah mencapai 22 bank dengan sekitar 458 cabang, termasuk kantor kas. Ini belum ditambah dengan sekitar 92 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga Desember 2005, rata-rata



pertumbuhan aset bank syariah mencapai 70 persen. Total Asset perbankan syariah telah mencapai Rp 20,88 triliun.

Aspek pertumbuhan lain yang patut mendapatkan perhatian adalah financing to deposit ratio (FDR), yang mencapai 111,3 persen. Hal ini berarti bank syariah secara rata-rata mampu menyalurkan seluruh dana masyarakat yang dihimpun ke dalam pembiayaan. Hal ini juga berarti bank syariah berperan dalam menggerakkan sektor riil.

Adapun market share perbankan syariah terhadap total perbankan di Indonesia dari total Asset baru 1,46 persen, Dana Deposit 1,43 persen dan Pembiayaan 2,22 persen.

Tentu saja, perkembangan ini masih belum dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping kecilnya jaringan, distribusi penyebarannya juga amat tidak merata, untuk pulau Jawa sekalipun. Memasuki tahun 2006, kecenderungan pertumbuhan akan tetap memperoleh momentum positif dan tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ditandai banyaknya bank pembangunan daerah yang menjadikan tahun 2006 sebagai tahun dibukanya unit usaha syariah (UUS), seperti BPD Jatim, BPD Yogyakarta, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel.

Di samping itu, sudah ada beberapa bank swasta nasional yang berkomitmen membuka UUS tahun ini.

Dengan banyaknya bank syariah khususnya di Indonesia menuntut masing-masing Bank untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat formulasi strategi yang tepat



untuk merespon berbagai tantangan (challenges) eksternal dan internal yang melingkupinya. Serta memanfaatkan berbagai peluang (opportunity) yang ada, sekaligus merespon berbagai permasalahan kritis (critical issues).

Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, sebagai langkah awal untuk berikutnya dapat memformulasi sebuah paket strategi yang komprehensif baik untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum maupun masing-masing bank syariah yang ada.

## **F. BAGAIMANA DI INDONESIA ?**

### **1. Kemandirian Ekonomi**

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:28]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali<sup>1</sup> dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” [An Nisaa':144]

Ayat Al Qur'an di atas memerintahkan ummat Islam untuk melarang orang-orang Kafir masuk kota Mekkah meski perekonomian waktu itu bergantung pada mereka.

Sebagian takut miskin. Tapi Allah mengatakan jangan khawatir jadi miskin karena Allah justru akan menjadikan mereka kaya. Dan buktinya penduduk Mekkah hingga saat ini menjadi kaya, karena mereka menikmati perekonomian mereka. Tidak didominasi oleh perusahaan asing.

90% Migas Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Akibatnya 6 dari 7 perusahaan Migas Asing yang beroperasi di Indonesia (dan juga negara-negara lain) masuk dalam daftar 10 perusahaan dengan pendapatan terbesar versi majalah Forbes 500 (misalnya pendapatan Exxon tahun 2007 US\$ 452 Milyar / Rp 542 Trilyun) sementara mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Paling tidak mereka menikmati 40% hasil Migas Indonesia. Ini jika angka produksi yang mereka laporkan benar. Karena menurut Amien Rais, sulit menghitung berapa banyak gas yang dihasilkan dari bumi Indonesia jika langsung dialirkan melalui pipa ke Singapura.

Kemudian untuk Pertambangan Emas, Perak, Tembaga, dsb lebih parah lagi. Perusahaan Asing mendapat bagian terbesar (85%) sementara 240 juta rakyat Indonesia harus puas dengan bagian kecil 15%.

Padahal tambang minyak itu teknologi tua yang ratusan tahun umurnya sementara tambang emas itu ribuan tahun lalu orang sudah biasa melakukannya. Mayoritas pekerja di perusahaan-perusahaan asing tersebut juga putera Indonesia. Jadi tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak bisa mengelola sendiri kekayaannya.



Presiden Venezuela, Hugo Chavez menasionalisasi perusahaan Migas, begitu pula Arab Saudi sudah lebih dulu menasionalisasi perusahaan minyak tahun 1974 akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah secara besar-besaran sehingga bisa mendanai pembangunan ekonomi secara masif (MS Encarta).

*"The latter development, along with SAUDI ARABIA'S 1974 TAKEOVER OF CONTROLLING INTEREST IN THE HUGE OIL COMPANY ARAMCO, GREATLY INCREASED GOVERNMENT REVENUE, THUS PROVIDING FUNDS for another massive economic development plan". (Ensiklopedi Microsoft Encarta)*

Agar Indonesia bisa maju, maka para politisi/pemimpin Indonesia apalagi yang Muslim jangan menjadi budak perusahaan asing/kafir. Mereka harusnya punya kesadaran untuk membuat Indonesia jadi bangsa yang mandiri.

Menurut PENA, dari kekayaan alam Indonesia, setiap tahun perusahaan-perusahaan asing mendapat Rp 2.000 Trilyun/tahun. Bagaimana rakyat Indonesia bisa makmur? Oleh karena itu jika perusahaan-perusahaan asing tersebut memberi Rp 10-20 trilyun kepada para comprador-nya (kaki tangannya) di Indonesia, mereka tetap jauh lebih untung.

Meski para kaki tangan tersebut beserta kroninya makmur, tapi mayoritas rakyat Indonesia jadi miskin. Padahal jika mereka berpikir jauh ke depan, mereka bisa membuat rakyat Indonesia makmur bersama mereka seperti Arab Saudi jika mengelola kekayaan alam sendiri.

Ketika saya ke Arab Saudi tahun 1983, jarang ada Sepeda Motor. Rata-rata rakyatnya punya mobil. Hebatnya lagi hampir tiap tahun mereka ganti mobil. Listrik dan Rumah Sakit gratis. Sekolah bukan hanya gratis, tapi siswanya diberi uang saku hingga ke Perguruan Tinggi. Itulah hasil yang didapatkan jika kekayaan alam bisa dinikmati 100% oleh bangsa sendiri.

Memang Arab Saudi minyaknya banyak. Tapi Indonesia bukan cuma punya Migas. Indonesia punya emas, tembaga, perak, hutan, kebun, sawah, dan laut yang luas (5 juta km<sup>2</sup> atau lebih dari 2 x luas Arab Saudi). Jika kekayaan alam dikelola sendiri, maka Rp 2.000 trilyun/tahun bisa dinikmati Indonesia, sehingga APBN 2009 bisa mencapai 3.000 Trilyun lebih.

Kemandirian Nasional bisa menghemat devisa dan membuka banyak lapangan kerja. Sebagai contoh, di Indonesia pasar kendaraan bermotor terdiri dari 6,2 juta sepeda motor dan 1 juta mobil/tahun dengan nilai sekitar Rp 224 Trilyun/tahun. Indonesia bisa menghemat Rp 224 trilyun/tahun jika presiden Indonesia mendukung PT Inka yang sudah berhasil membuat kancil untuk membuat mobil Gea yang harganya hanya Rp 40 juta dengan konsumsi bensin 1:30.

Pasar susu ada sekitar Rp 30 trilyun. Namun 80% lebih Indonesia impor. Pasar Kedelai sekitar Rp 12 Trilyun. Namun Indonesia impor 60%. Pemerintah bisa menyediakan modal tanah dan uang kepada para petani agar pasar susu dan kedelai bisa dipenuhi 100% dari dalam negeri.



Harusnya dana APBN Rp 1.000 triliun lebih minimal 10% digunakan untuk hal yang produktif berupa pendanaan atau pembentukan BUMN baru agar kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi sendiri secara mandiri. Untuk setiap sektor, misalnya Migas paling tidak harus dibuat 3 BUMN agar mereka bisa kompetitif dan ada bahan perbandingan bagi pemerintah/wakil rakyat untuk mengevaluasi kinerja BUMN tersebut.

## **2. Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Dasar Rakyatnya**

Rasulullah Saw melarang orang menjual air (Mutafaq'alah)

Sistem Ekonomi Kapitalis Neoliberalisme memperdagangkan semua barang termasuk air yang merupakan kebutuhan vital manusia dengan harga setinggi-tingginya.

Contoh Neoliberalis kuno adalah Orang Yahudi yang menjual air kepada penduduk Madinah. Kalau tidak punya uang, silahkan mati kehausan. Islam tidak begitu!

Islam melarang jual-beli air. Jika ada yang memprosesnya dari kotor hingga bisa diminum, hanya boleh menjual sekedar mengganti ongkos produksi dan keuntungan ala kadarnya.

Nabi Muhammad untuk hal-hal yang jadi kebutuhan rakyat seperti air, tidak mengikuti pasar. Tapi justru menggratiskannya kepada rakyat.

Ketika seorang Yahudi menjual air dengan harga tinggi ke pada rakyat Madinah, Nabi meminta sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi tersebut. Sumur air tersebut dibeli, kemudian airnya dibagikan gratis untuk rakyat. Ini diikuti oleh para Founding Fathers Negara Indonesia:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara UUD 45 Pasal 33 ayat 2

Dalam Islam, negara memenuhi kebutuhan vital bagi rakyatnya secara gratis. Bukan menjual dengan harga "Pasar" yang dipermainkan oleh para spekulan!

Oleh karena itu Privatisasi Air yang menjadikan air jadi mahal serta harga BBM yang mengikuti harga Pasar Komoditas NYMEX New York yang dimainkan oleh para Spekulan Pasar bertentangan dengan Sistem Ekonomi Islam.

### **3. Modal Produksi Penting Dimiliki Bersama**

Faktor Produksi Penting seperti air, padang rumput, dan api (energi) menurut Islam adalah milik ummat Islam bersama. Bukan justru diserahkan untuk dimonopoli oleh orang-orang kafir harbi atau dimonopoli segelintir pengusaha.

Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal, yaitu air, rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan), dan api (migas/energi). (HR. Ahmad dan Abu Daud)



Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya hal itu sehingga merumuskan UUD 45 yang sejalan dengan hadits di atas:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUD 45 Pasal 33 ayat 3

Neoliberalisme memberi MNC Monopoli atas Modal Tanah, Uang, Pertambangan. Rakyat nyaris tidak mendapat apa-apa sehingga tidak bisa berusaha.

69,4 juta hektar tanah dikuasai oleh 652 pengusaha atau satu pengusaha rata-rata 106 ribu hektar sementara mayoritas petani lahannya menurut Bank Dunia kurang dari 0,4 hektar! Bahkan banyak petani yang tidak punya lahan sehingga hanya jadi buruh tani dengan penghasilan kurang dari Rp 300 ribu/bulan!

Ada ketidakadilan. Segelintir orang dapat lebih dari 100 ribu hektar per orang, sementara banyak buruh tani tidak punya tanah sama sekali. Dalam Islam, lahan tersebut milik bersama. Harus dibagi secara adil. Perlu Reformasi Tanah/Agraria agar semua pihak bisa mendapat tanah negara secara adil sehingga semua bisa berusaha/bekerja.

Dari Said bin Zaid bin Amru bin Nufail ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya di hari kiamat setebal tujuh lapis bumi. (Shahih Muslim No.3020)

#### 4. Pendapatan Daerah untuk Pembangunan Daerah

Banyak propinsi/daerah yang kaya Sumber Daya Alam, tapi ternyata kabupaten dengan penduduk termiskin juga ada di propinsi itu. Ini karena sebagian besar pendapatan daerah (berupa migas, emas, perak, dsb) disedot ke Pusat hingga 90% lebih. Akibatnya penduduk daerah tersebut jadi miskin. Contohnya adalah di Aceh, Riau, Papua, dan sebagainya. Tak heran jika akhirnya ada aksi Separatisme karena kekecewaan penduduk daerah.

Dalam Islam, pungutan untuk biaya keamanan dan pemerintahan tak lebih dari 20%. Sebagian besar (80%) tetap dimiliki daerah sehingga daerah jadi berkembang. Kenapa wilayah-wilayah jajahan Romawi dan Persia begitu mudah “jatuh” ke tangan Islam? Karena pemimpin dan penduduk wilayah jajahan tersebut lebih senang dengan pemerintah Islam yang mengenakan jizyah (pajak) yang jauh lebih kecil daripada yang dikenakan Kerajaan Romawi/Persia (Ensiklopedi MS Encarta).

Karena 80-90% uang beredar di Jakarta, maka terjadi urbanisasi. Banyak penduduk dari seluruh Indonesia yang pindah ke Jakarta dan sekitarnya untuk mencari makan karena di daerah susah. Penduduk Jabodetabek pun “meledak” hingga 30 juta orang di area hanya 2000 km<sup>2</sup>. Kemacetan, polusi, dan kriminalitas pun jadi menu sehari-hari.

#### 5. Mata Uang Emas yang Stabil

Krisis Ekonomi di Indonesia sering disebabkan karena melemahnya nilai uang kertas Rupiah. Bahan kertas serta



biaya cetak uang kertas rupiah paling hanya Rp 30 per lembar. Nyaris tidak ada harganya. Namun oleh pemerintah kemudian dihargai dengan nilai Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, dan sebagainya tanpa adanya jaminan sama sekali.

Nilai Rupiah, sebagaimana halnya nilai uang kertas lainnya seperti Dollar ditentukan oleh para Pelaku Pasar Uang yang memang memainkan uang sebagai alat spekulasi dengan nilai sekitar Rp 7.000 trilyun/tahun hanya di Indonesia. Tak heran jika pada tahun 1998 nilai Rupiah masih Rp 2.400/1 US\$, beberapa bulan setelah Krisis Moneter nilainya hancur jadi Rp 16.700/1 US\$. Setelah itu baru naik lagi ke Rp 7.000/1 US\$ di zaman Habibie. Kemudian di zaman Mega dan Gus Dur jadi Rp 8.000. Lalu di zaman SBY anjlok jadi Rp 12.000/1 US\$.

Jika dirunut lebih jauh, pada tahun 1946, 1 US\$ = Rp 1,88. Namun tahun 2009, 1 US\$ = Rp 12.000. Nilai Rupiah turun lebih dari 6.000 x terhadap Dollar. Pada tahun 1970 Ongkos Naik Haji (ONH) hanya Rp 182.000. Tahun 2009 jadi US\$ 3.400 atau Rp 40,8 juta. Pada tahun 1970 mungkin orang bangga punya gaji Rp 182.000 per bulan karena dia bisa naik haji dan beli rumah tiap tahun. Tapi sekarang, pembantu pun tidak ada yang mau digaji segitu. Itulah nilai mata uang kertas Rupiah yang hancur terus-menerus meski berganti presiden dan menteri keuangan. Rakyat Indonesia akan terus termiskinkan jika upahnya yang memakai rupiah, nilainya terus merosot drastis.

Sebaliknya Dinar Emas (4,25 gram emas 22 karat) yang biasa dipakai di zaman Nabi menurut Buku Sahih Bukhari

bisa dipakai untuk membeli 1-2 ekor kambing. 1.400 tahun kemudian, ternyata dengan 1 Dinar Emas (sekarang sekitar Rp 1,5 juta) kita juga bisa membeli 1-2 ekor kambing. Tidak ada penurunan nilai Mata Uang Emas terhadap barang lainnya.

Begitu pula stabilitas nilai uang Dirham Perak digambarkan Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19: “..Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu...” Kejadian pada surat Al Kahfi itu sekitar 3.000 tahun lalu di mana sekitar 5 orang penghuni gua menyuruh temannya membawa beberapa uang perak/Dirham untuk membeli makanan. Ternyata dengan 3 Dirham (Nilainya sekarang sekitar Rp 100 ribu) kita juga bisa membeli makanan untuk 5 orang.

Islam juga memakai 85 gram emas sebagai nisab wajib zakat sehingga nilainya tetap relevan sepanjang zaman. Bayangkan jika kita pakai rupiah sebagai nisab, misalnya tahun 1970 nisabnya Rp 182 ribu, sekarang orang yang gajinya sebesar itu justru adalah orang yang paling miskin yang harus dizakati.

Di Ensiklopedi MS Encarta disebutkan ada 3 jenis uang: Uang Barang (Commodity Money), Uang Kredit (Credit Money), dan Uang Kertas (Fiat Money).

Uang Barang ini adalah uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai bahannya. Contohnya Uang emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Uang emas, perak, dan tembaga



sudah digunakan selama ribuan tahun dari tahun 2.500 sebelum masehi di Mesopotamia. Islam memakai Uang Emas (Dinar), Perak (Dirham), dan Tembaga (Fulus) sebagai mata uang. Dalam mata uang barang ini sulit dimanipulasi karena Uangnya betul-betul memiliki nilai riil. Negara-negara Eropa dan Amerika juga pernah memakai emas dan perak sebagai mata uang hingga tahun 1933. Uang emas dan perak sudah terbukti selama 4.000 tahun sebagai mata uang yang stabil!

Uang Kredit adalah uang kertas yang dijamin dengan logam mulia seperti emas/perak. Contohnya hingga tahun 1971, Uang Dollar AS masih menjadi Uang Kredit karena dijamin dengan emas. Uang dollar AS bisa ditukar dengan emas dengan berat tertentu.

Karena dijamin emas, uang kredit ini lebih stabil. Meski demikian, bisa saja terjadi manipulasi yang akhirnya mengakibatkan krisis keuangan jika uang yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan emas yang dijamin. Misalnya dikeluarkan US\$ 30.000.000 dengan jaminan 1.000 kg emas. Tapi ternyata uang yang dicetak adalah US\$ 60.000.000. Sulit bagi kita untuk mengetahui kecurangan seperti itu. Walhasil karena jumlah uang berlebih, akan terjadi kemerosotan nilai uang. Inilah kekurangan Uang Kredit dibanding dengan Uang Komoditas.

Karena yang memakai Dollar AS bukan hanya warga AS, tapi seluruh penduduk dunia, akhirnya jumlah Dollar yang dipegang oleh pemerintah non AS justru 5 kali lipat lebih banyak daripada yang dimiliki pemerintah AS.

Akhirnya AS tidak punya cukup emas untuk menjaminkannya. Presiden AS, Richard Nixon akhirnya menghentikan jaminan emas pada tahun 1971 sehingga Dollar AS berubah jadi Fiat Money/Uang Fiat. Dollar AS tidak dijamin apa-apa. Nilainya ditentukan oleh pelaku Pasar Uang. Agar "stabil", The Fed akhirnya menerbitkan semacam SBI dan memberi bunga bagi pemegang uang untuk mengontrol nilai Dollar/jumlah uang beredar.

Jadi penggunaan Uang Fiat itu hingga tahun 2009 ini baru berusia 38 tahun. Selama 38 tahun itu, uang lebih banyak jadi alat spekulasi ketimbang alat tukar. Karena tidak perlu jaminan apa pun, AS bebas mencetak Dollar sebanyak yang mereka mau. Sebagai contoh, tahun 2009 ini pemerintah AS mencetak US\$ 1,25 Trilyun uang baru (Rp 15.000 Trilyun) atau 15 kali APBN Indonesia. Padahal untuk mendapatkan Dollar, negara-negara lain seperti Indonesia harus menjual migas, emas, tembaga, berhutang ke luar negeri, mengundang investor asing, menjual BUMN, dan sebagainya. Sementara pemerintah AS untuk mendapatkan Dollar tinggal memencet tombol printer uang Dollar. Ini adalah satu ketidak-adilan yang harus kita sadari!

Selama 38 tahun pemakaian Uang Fiat paling tidak menurut Stiglitz sudah ada 4 kali Krisis Keuangan yang menyengsarakan penduduk dunia. Di antaranya tahun 1970, 1989-1990, 1998, dan 2008-2009. Rakyat termiskinkan, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, PHK massal, dan sebagainya karena hancurnya nilai mata uang.



Oleh karena itu, dalam Sistem Ekonomi Islam, pemerintah harus memakai mata uang yang nilainya stabil (Uang Emas dan Uang Perak) agar pendapatan rakyat tidak digerus inflasi. Ekonomi Indonesia tidak akan jalan jika nilai mata uang Rupiah tidak stabil sehingga akhirnya barang-barang termasuk Ongkos Naik Haji dinilai dengan Dollar.

Indonesia bisa mengeluarkan Koin Emas Rupiah di mana 1 Rupiah emas = 1 gram emas 22 karat. Kalau pun uang kertas ada, itu harus dijamin dengan rupiah, misalnya Rp 100.000 = 0,1 Rupiah Emas. Namun pemerintah harus menguasai pertambangan emas, perak, dan tembaga, sebab kalau 85% hasil tambang Indonesia dinikmati asing, Indonesia akan kekurangan emas, perak, dan tembaga untuk mendukung mata uangnya. Sejelek-jeleknya, perusahaan asing tersebut cukup dapat 10%. Toh tanpa emas Indonesia, secanggih apa pun alatnya tetap tidak akan dapat emas dan akan jadi besi tua. Jika tidak setuju, silahkan bawa alatnya keluar dari Indonesia. Indonesia bisa beli alat sendiri yang lebih baru.

## **6. Pengutamaan Pertanian/Pangan**

Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada seorang muslim pun yang menanam suatu pohon atau bertani dengan suatu macam tanaman kemudian dimakan burung, manusia atau ternak melainkan hal itu akan menjadi sedekah baginya. (Shahih Muslim No.2904)

Makanan adalah kebutuhan manusia nomor satu. Tanpa makanan, manusia akan mati kelaparan. Oleh karena itu Islam sangat mengutamakan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Meski krisis, selama makanan cukup insya Allah bangsa Indonesia akan bertahan.

## 7. Pasar Rakyat yang Egaliter

Menurut Nabi, 7 dari 8 pintu rejeki ada dalam perdagangan. Semua produksi pertanian, peternakan, pabrik, dan sebagainya harus diperdagangkan agar memberikan pemasukan bagi produsennya. Untuk itu pasar yang bisa dinikmati siapa saja termasuk oleh pedagang kecil harus tersedia.

Keberadaan Mal-mal yang menjangkau hingga ke daerah-daerah harus diawasi agar jangan sampai memonopoli produk dan mematikan Pasar Tradisional. Bagaimana pun Mal-mal yang ada umumnya harganya cukup tinggi dan seragam baik di kota mau pun di desa. Padahal pendapatan orang kota dengan orang desa berbeda. UMR tahun 2008 saja berbeda dari yang tinggi sekitar Rp 1 juta di Aceh hingga yang hanya Rp 400 ribuan di kota-kota kecil di Jawa.

Dalam Islam, orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa. Ini untuk melindungi pedagang kecil di desa.

Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata: Kami dilarang, seorang kota menjual kepada orang desa, meskipun saudaranya atau ayahnya. (Shahih Muslim No.2800)

Boleh dikata Mal-mal yang ada menyulitkan orang kecil untuk berdagang karena harga kiosnya sangat mahal. Sebagai



contoh, di Mal di daerah Jakarta selatan, Kios dengan ukuran kurang dari 6 m<sup>2</sup> dihargai sampai Rp 700 juta! Paling murah Rp 200 juta di ruang terbuka. Jelas tidak terjangkau oleh pedagang kecil.

Padahal Pasar seperti Pasar Tanah Abang sebelum “kebakaran” dan digusur jadi Mal, omsetnya mencapai Rp 15 trilyun/tahun.

Pada Pasar Rakyat, rakyat bisa menjual produknya dengan mudah, pedagang kecil bisa berdagang, dan para pembeli bisa membeli barang dengan harga murah.

Di Mal, hanya produk tertentu yang bisa dijual, hanya pedagang kaya yang bisa berdagang, dan harga barangnya cukup mahal sehingga hanya orang menengah ke atas yang bisa belanja di situ.

## 8. Harta Harus Beredar di Seluruh Masyarakat

Dalam Islam, harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Tapi juga harus mengalir ke fakir miskin dan anak yatim.

*“...Harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..” (Al Hasyr:7)*

Uang juga tidak boleh jadi alat spekulasi di Pasar Saham dan Pasar Uang. Tapi harus mengalir sehingga bisa dipakai untuk usaha dan juga membantu orang miskin.

Tahun 2007 di BEI dari Rp 1.982 Trilyun transaksi saham, hanya Rp 18,87 T untuk Modal Emiten Baru dan Rp 25,5 T untuk tambahan modal Emiten lama. Artinya hanya

2,24% uang ke Sektor Riel, sementara 97,76% uang tersedot ke Spekulasi Saham di Pasar Sekunder (Jual-Beli Saham antar spekulasi). Spekulasi saham ini bisa mematikan sektor riil karena uang untuk modal usaha tidak ada!

Oleh karena itu, untuk pasar Saham primer berupa IPO di mana pengusaha menjual saham untuk modal usaha dibolehkan, sementara untuk Pasar Sekunder di mana saham dijual antar sesama spekulasi saham harus dibatasi. Pemerintah bisa mengenakan PPN 10% untuk saham yang dijual.

Dalam Islam, orang berusaha itu berharap mendapat untung dari hasil usahanya (profit/dividen). Bukan dari menjual perusahaannya/saham (Capital Gain).

### **9. Barang Harus Beredar Lancar di Masyarakat. Bukan Ditimbun di Pasar Komoditas**

Dari Ma'mar Ibnu Abdullah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa"*. Riwayat Muslim.

Pada Pasar Tradisional pedagang berusaha menjual barangnya ke pembeli secepat mungkin. Barang mengalir sebagai berikut:

Produsen > Distributor > Pengecer > Pembeli (Max waktu: 6 bulan)

Pada Pasar Komoditas, barang berupa kontrak pembelian baru bisa dicairkan dalam waktu 72 bulan (6 Tahun). Selama itu jadi spekulasi antar Spekulasi Pasar Komoditas. Alirannya sebagai berikut:



Produsen>Perantara>Bursa>Spekulan>Spekulan>Spekulan>Distributor>Pengecer>Pembeli (Max waktu: 72 bulan)

Contoh Pasar Komoditas: NYMEX (New York). Akibat spekulasi ini, harga minyak dunia naik dari US\$ 24/barrel pada tahun 2002 menjadi US\$ 147/barrel pada tahun 2008.

Pemerintah harus berusaha menguasai barang yang jadi hajat hidup orang banyak di dalam negeri. Untuk barang impor, harus dilakukan kontrak pembelian antar pemerintah (G to G).

#### Melarang Ekonomi Spekulatif/Judi

Orang menganggap jual-beli saham sebagai “High Risk High Return.” Artinya “Rugi Besar Untung Besar”. Spekulatif/Judi! Demikian pula Pasar Uang dan Pasar Komoditas.

Abu Hurairah Ra berkata: Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.

Anas berkata: Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan cara muhaqalah (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muhadlarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan muzabanah. Riwayat Bukhari.

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata ia adalah Zaid Ibnu Tsabit. Lalu ia berkata: Jangan menjualnya di tempat engkau membeli, sampai engkau membawanya ke tempatmu, sebab Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan lafadz menurutnya. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan penipuan. (HR. Mashabih Assunnah)

Pada tahun 2004 ada 12 perusahaan yang IPO (menerbitkan saham) di BEJ dan 14 perusahaan yang delisting (keluar/bangkrut). Pada tahun 2007 perusahaan yang IPO ada 22 dan yang Delisting 7. Rasio antara perusahaan yang IPO vs Delisting (kemungkinan besar bangkrut) mencapai >32%

Tahun 2009 Nasabah Sarijaya Sekuritas menderita kerugian 245 milyar karena uangnya digunakan oleh pemilik Sarijaya Sekuritas. Sementara nasabah Madoff rugi US\$ 50 Milyar karena transaksi Derivatif Saham.

ENRON dgn aset Rp 1000 Trilyun hancur karena perkembangan modal melebihi daya serap pasar



Islam melarang spekulasi seperti itu. Dalam Islam transaksi harus jujur dan transparan. Jika ada cacat, harus diberi tahu kepada calon pembelinya. Bukan disembunyikan atau membuat isu agar harga barangnya naik.

### **10. Ekonomi Bebas Riba/Rente**

Salah satu penyebab Krisis Ekonomi Indonesia adalah hutang dengan riba. Pemerintah dan Swasta berhutang sampai US\$ 125 Milyar lebih (Rp 1.500 Trilyun). Cicilan hutang dan bunga sampai Rp 250 Trilyun/tahun sementara APBN 2009 hanya 1.037 Trilyun.

Dalam Islam, riba/bunga itu dilarang:

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." [Al Baqarah:275]

Jabir Ra: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama". Riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba". Riwayat Muslim.

Dalam Islam, pinjaman harus diberi tanpa bunga. Jika tidak, peminjam bisa menginvestasikan uangnya dan mendapat keuntungan bersama (bagi hasil).

### 11. Jaminan Sosial Bagi Penduduknya

Di negara-negara Eropa, pajak penghasilan dilakukan secara progresif. Yang miskin tidak kena pajak. Yang menengah kena pajak. Makin kaya seseorang makin besar pula pajaknya hingga 50% lebih. Namun mereka dapat kompensasi. Di Belanda jika seseorang kena PHK, dia dapat santunan 50% dari gaji pokok. Sementara di Denmark, orang-orang tua mendapat apartemen sendiri dan santunan. Setiap 2 minggu petugas sosial datang beres-beres dan berbelanja untuk kebutuhan mereka.

Dalam Islam, negara wajib mengatur agar harta dari si kaya bisa mengalir ke orang miskin. Ingat kisah Khalifah Umar yang memanggul sendiri karung makanan kepada warganya yang kelaparan?

*"...Harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.."* (Al Hasyr:7)

*"Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"* [Adz Dzaariyaat:19]



Saat ini sekitar separuh penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sementara 11,5 juta orang di Indonesia kelaparan. Pemerintah harus memastikan agar tidak ada orang-orang miskin di Indonesia yang kelaparan sementara segelintir lainnya jadi milyarder dengan harta trilyunan rupiah. Baik dengan memberi santunan langsung mau pun memberi modal usaha/pekerjaan.

## **12. Gaji/Fasilitas yang Wajar dan Tidak Berlebihan**

Salah satu pemborosan atau penyebab kehancuran ekonomi adalah gaji/fasilitas yang terlalu besar/di luar kewajaran sehingga akhirnya dana yang ada tidak mencukupi untuk kesejahteraan rakyat atau kebutuhan penting lainnya.

Sebagai contoh, banyak jenderal kita yang hartanya mencapai puluhan milyar rupiah dan punya banyak mobil mewah seperti Mercy bahkan mobil pengiringnya saja Nissan Terano atau Landcruiser. Namun ternyata Panser Amfibi yang dipakai tentaranya adalah Panser kuno yang berumur 60 tahun sehingga tenggelam sendiri bersama penumpangnya meski tidak ada musuh yang menyerang. Demikian pula dengan pesawat terbang yang umurnya rata-rata di atas 20 tahun sehingga sering jatuh sendiri. Jika perang melawan musuh, tentu akan dapat dikalahkan dengan mudah karena para jenderal lebih memilih Mercy yang nyaman bagi kepentingan pribadinya ketimbang pesawat tempur atau tank yang canggih.

Banyak pula para pejabat yang anggaran bajunya saja mencapai milyaran rupiah per tahun sehingga tiap ada acara selalu pakai baju baru sekali pakai. Padahal uang tersebut



bisa dipakai untuk mencegah 11,5 juta rakyatnya yang menderita kelaparan.

Ada lagi Gubernur BI yang mengusulkan gajinya sampai Rp 300 juta/bulan melebihi gaji presiden yang “hanya” Rp 62 juta/bulan. Alhamdulillah DPR menolak dan hanya menyetujui Rp 163 juta/bulan! Jika eksekutif BI ada 5 orang dan Komisaris (yang gajinya biasanya separuh) ada 5 orang, maka total gaji/tahun hanya untuk 10 orang itu bisa mencapai Rp 29 milyar lebih setiap tahun! Bayangkan jika banyak pejabat di tiap propinsi/instansi ingin mendapat gaji sebesar itu, bisa-bisa uang negara habis hanya untuk gaji pejabatnya. Ternyata gaji raksasa yang hanya menarik orang yang serakah itu tak mampu untuk membuat para Gubernur BI lolos dari masalah hukum. Banyak Gubernur BI yang dipenjara karena masalah uang.

Banyak pula para eksekutif/komisaris perusahaan swasta yang mengumpulkan dana masyarakat seperti Bank, Asuransi, Sekuritas yang sebenarnya merampok dana masyarakat lewat gaji/bonus/deviden yang sangat besar. Mereka cukup pintar untuk melakukan “Financial Engineering” (Rekayasa Laporan Keuangan) sehingga perusahaan seolah-olah untung dan mereka pantas menikmati gaji dan bonus besar. Kenyataannya mereka memakai uang masyarakat yang mereka himpun. Begitu krisis, pemerintah pun harus memakai uang rakyat untuk membantu perusahaan mereka. Sebagai contoh di Indonesia pada Krisis Moneter 1998 pemerintah “menalangi” Rp 600 trilyun lewat KLBI/BLBI. Pemerintah mendapat kurang dari Rp 180 trilyun dari Rp 600 trilyun yang dikeluarkan.



Di AS juga begitu, seorang pimpinan perusahaan Lehman Brothers yang menghimpun dana masyarakat, Richard Fuld, dari tahun 2000-2008 mendapat gaji dan bonus sampai US\$ 484 uta (Rp 5,8 Trilyun). Diperkirakan dengan Direktur dan Komisaris yang harusnya jadi pengawas, mereka semua (sekitar 10 orang) mendapat sekitar Rp 29 trilyun sementara aset perusahaan yang tersisa hanya US\$ 350 juta dan harus dilikuidasi karena bangkrut dengan hutang yang amat banya

## **G. TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA**

Analisis Lingkungan Usaha Lingkungan usaha dalam hal ini untuk perbankan, tentunya juga perbankan syariah, dipengaruhi oleh lima kekuatan besar.<sup>25</sup> Lima komponen tersebut adalah: kondisi ekonomi; kondisi sosial kultural demografi/psikografi; kondisi politik, pemerintahan, dan hukum; kondisi teknologi; dan kondisi faktor-faktor kompetitif.

Berikut ini akan dianalisis tantangan dan peluang dari lingkungan usaha yang sedang berkembang yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia.

### **a. Analisis Ekonomi**

Analisis Ekonomi Makro Tahun 2006 oleh Citigroup disebut sebagai a year of transition. Kesimpulan tersebut merupakan hasil analisis global market yang dikeluarkan oleh bank investasi tersebut di

penghujung tahun lalu, berkaitan dengan prospek pasar 2006.

Ada beberapa faktor ekonomi global yang dipandang akan berpengaruh pada ekonomi global dalam laporan tersebut. Faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global, menurut laporan Citigroup tersebut diantaranya:

1. Pertama, siklus kenaikan suku bunga The Fed sejak pertengahan 2004 agaknya akan berakhir awal tahun ini.
2. Kedua, Jepang tampaknya memulai proses panjang keluar dari kebijakan moneter sangat akomodatif paruh kedua tahun ini.
3. Ketiga, dolar AS agaknya akan cenderung terdepresiasi ketimbang apresiasi.
4. Keempat, permintaan minyak kemungkinan melunak karena harga yang tinggi, sehingga tren kenaikan harga sejak 2002 pada akhirnya akan berhenti.
5. Kelima, sejumlah negara, termasuk Brasil, Italia dan Meksiko, menghadapi pemilu penting tahun ini.
6. Keenam, transisi kepemimpinan The Fed bakal mempengaruhi kebijakan moneter AS dan global.

Tentu saja sejumlah faktor yang menyetir perekonomian dunia tersebut pada akhirnya akan turut mengemudikan arah perekonomian Indonesia tahun ini. Perekonomian Indonesia ke depan secara lebih khusus,



menurut Miranda S. Goeltom akan menghadapi beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut antara lain:

- a) Pertama, tekanan terhadap ketidakstabilan makroekonomi diperkirakan masih akan berlanjut. Dampak kenaikan harga BBM dan second round effect-nya yang masih tersisa sampai akhir 2005, serta rencana kenaikan administered prices (misalnya tarif dasar listrik) pada awal 2006 diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan tekanan inflasi ke depan.
- b) Kedua, perkembangan harga minyak dunia yang mempunyai potensi tetap tinggi, serta tren kenaikan suku bunga The Fed telah mempengaruhi kondisi ekonomi domestik, yang pada gilirannya juga berdampak negatif pada sektor perbankan. Dalam kaitan ini, kenaikan BI Rate dan suku bunga penjaminan telah memaksa bank untuk melakukan penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi aktiva kenaikan suku bunga kredit berisiko meningkatkan non performance loan (NPL), sementara pada sisi pasiva cost of fund menjadi lebih tinggi terkait dengan upaya bank guna mempertahankan dana masyarakat yang telah dihimpun. Kondisi tersebut (double blows) akan dapat mempengaruhi kinerja perbankan secara signifikan. Hal ini, paling tidak, terlihat dari melambatnya pertumbuhan kredit menjelang akhir 2005 dan beberapa bank merevisi (menurunkan) target pendapatannya.
- c) Ketiga, dari sisi eksternal, walaupun kondisi neraca pembayaran sampai dengan akhir 2005 diperkirakan akan



mencatat surplus, namun masih terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kondisi neraca pembayaran, seperti rendahnya realisasi penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah dan pembalikan arus modal portofolio.

Di samping itu, realisasi pembalikan arus modal asing portofolio pada akhir tahun dan berlanjutnya siklus pengetatan ekonomi AS juga dapat mempengaruhi Lalulintas Modal (LLM) swasta. Namun, di lain pihak, masih terdapat harapan, mengingat potensi kenaikan ekspor nonmigas yang lebih tinggi dari perkiraan semula.

Dalam jangka pendek, beberapa risiko tersebut 19 berpotensi menimbulkan ketidakstabilan moneter, terutama tekanan inflasi yang akan cenderung besar. Kenaikan harga bahan bakar minyak dua kali dalam setahun, ditambah suku bunga perbankan yang bergerak naik, merupakan dua faktor utama yang mendongkrak biaya produksi. Hal itu juga memaksa dunia usaha melakukan efisiensi habis-habisan.

Dampak kebijakan pemerintah mengenai harga minyak, yang semula bertujuan menyelamatkan APBN dengan cara mengurangi subsidi BBM, ternyata telah memukul sejumlah sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, dan sektor manufaktur yang lain. Akibatnya, seperti kita ketahui, sebagian pelaku usaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Menurut data resmi dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah PHK pada kuartal IV



2005 bahkan naik 150% dibandingkan kuartal ketiga tahun yang sama.

Pada kuartal Oktober-Desember 2005 itu, setelah pemerintah menaikkan harga BBM, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 55.697 orang. Padahal pada kuartal ketiga (Juni-September), jumlah PHK baru mencapai 22.355 orang. Jumlah perusahaan yang melakukan PHK juga bertambah. Jika pada 2004 jumlah kasus PHK melibatkan 3.509 perusahaan, tahun lalu meningkat menjadi 3.707 perusahaan, dengan puncaknya pada Oktober 2005. Data resmi pemerintah itu setidaknya memberikan gambaran bahwa pelaku bisnis mengalami tekanan yang berat sepanjang 2005.

Pemerintah memang telah menjanjikan sejumlah insentif, termasuk keringanan pajak, bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM per 1 Oktober tahun lalu. 28 Pertumbuhan ekonomi nasional tetap akan terus berlanjut, meski realisasinya kemungkinan besar dibawah prediksi sebelumnya dimana diharapkan ekonomi akan tumbuh sebesar 6 %, dengan sumber pertumbuhan dari konsumsi dan investasi.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2006 masih akan bertumpu pada konsumsi, sementara pertumbuhan investasi semakin membaik sehingga diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, ekspor barang dan jasa diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi, walaupun sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi investasi, kenaikan konsumsi domestik dan masih positifnya kinerja ekspor dan diiringi oleh prediksi akan membaiknya iklim investasi diperkirakan akan mendorong kegiatan investasi ke tingkat yang lebih baik. Sementara itu, pertumbuhan kegiatan ekspor barang dan jasa secara riil diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi. Konsumsi swasta pada tahun 2006 diprediksikan akan meningkat.

Pertumbuhan konsumsi swasta ini dipengaruhi oleh perkiraan semakin membaiknya sumber-sumber pembiayaan baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Bagi Bank Syariah, tentu saja sektor konsumsi masih akan menjadi pilihan yang menarik sebagaimana ditunjukkan tren ekonomi yang ada.

#### **b. Analisis Arah Kebijakan Ekonomi.**

Kedepan Setelah hampir enam tahun proses pemulihan ekonomi, masih terlihat gejala yang kurang menggembirakan. Pemulihan ekonomi tampaknya belum diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Gejala *jobless recovery* tampaknya terjadi selama masa pemulihan ekonomi ini terutama terjadi dalam sektor formal. Akibatnya tingkat pengangguran meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum krisis ekonomi.

Pada akhir tahun 2003 masih ada sekitar 9 juta penganggur terbuka dan belasan juta setengah penganggur terpaksa dimana jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Akibatnya pengurangan kemiskinan berada jauh di bawah tren seharusnya. Apalagi hampir separuh dari



penduduk Indonesia masih rentan terhadap pelbagai guncangan baik yang berasal dari eksternal maupun internal.

Pemerintahan SBY-JK setidaknya telah menunjukkan keinginan politik yang kuat dan sedang berupaya untuk mengatasi kendala-kendala ekonomi politik tersebut. Dalam lima tahun mendatang pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran ekonomi antara lain:

1. Tingkat Pengangguran menurun dari 9,5% tahun 2003 menjadi 6.7 % tahun 2009.
2. Tingkat Kemiskinan menurun dari 16,6 % tahun 2004 menjadi 8.2 % tahun 2009.
3. Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi harus mengalami akselerasi dari 4,5% pada tahun 2003 menjadi 7,2% pada tahun 2009 sehingga dalam lima tahun mendatang laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai rata-rata 6,5% per tahun.
4. Sasaran laju pertumbuhan di atas hanya akan tercapai jika rasio investasi terhadap PDB dapat ditingkatkan dari 20,5% tahun 2004 menjadi 28.4% pada tahun 2009.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, agenda yang akan dilakukan pemerintah adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program perbaikan iklim investasi, menjaga dan memelihara stabilitas ekonomi makro, dan peningkatan dan perbaikan kemampuan UKM, serta upaya pemberantasan kemiskinan.

Pada sektor moneter, inflasi 2005 lebih banyak dipengaruhi oleh masih tingginya ekspektasi inflasi dan menguatnya permintaan agregat. Disamping itu, tekanan inflasi saat ini juga berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan khususnya BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan inflasi bulan oktober sebesar 8,79 %, sehingga inflasi tahunan mencapai 17,89%, dan inflasi Januari-Oktober 2005 sebesar 15,65%.

Nilai tukar rupiah untuk tahun 2006 diperkirakan akan terus membaik setelah akhir tahun 2005 mengalami kecenderungan melemah melewati angka Rp 11.000/USD. Nilai tukar 2006 akan berada pada kisaran Rp 9.000/USD - Rp 10.000/USD.

Bank Indonesia masih akan mewaspadaai adanya faktor eksternal atas berlanjutnya kebijakan pengetatan jumlah uang beredar (*tightening cycle*) dari Federal Reserve Amerika Serikat. Faktor ini diperkirakan masih akan mewarnai pergerakan mata uang dunia termasuk rupiah. Sampai dengan Desember tahun 2005, suku bunga Federal Fund mencapai 3,5 % atau meningkat dari level awal tahun 2004 sebesar 1%. Arah kebijakan moneter Federal Reserve tersebut kemungkinan masih akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Dalam jangka pendek, kecenderungan penguatan dolar AS secara global masih akan terjadi. Namun demikian, dalam jangka panjang perekonomian AS masih dibayangkan oleh defisit transaksi berjalan yang besar sehingga memungkinkan terjadinya pelemahan dolar AS.



Dengan memperhatikan prospek ekonomi dan sasaran inflasi yang ditetapkan dalam tahun 2005, kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia nampaknya tetap diarahkan pada upaya mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dan mendukung proses pemulihan ekonomi serta selaras dengan upaya memantapkan konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN.

Dalam kerangka tersebut upaya penyerapan kelebihan likuiditas rupiah secara optimal akan dilanjutkan dengan tetap memberikan fleksibilitas bagi perubahan suku bunga. Atas dasar pengamatan perkembangan suku bunga tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan perkiraan indikator ekonomi lainnya memasuki akhir tahun, maka suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan berada dalam rentang 8 – 13 persen. Perkiraan ini bersifat indikatif karena tingkat suku bunga SBI ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

Kalangan perbankan syariah nasional tentu saja mau tidak mau harus memperhatikan tren tersebut.

### **c. Analisis Perbankan dan Pasar Modal.**

Fenomena yang cukup menarik dari data Bank Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga periode Mei 2005 masih didominasi kredit konsumsi sebesar 38,42%, diikuti kredit modal kerja sebesar 29,84%. Sementara kredit investasi hanya sebesar 17,46%.

Proyeksi penyaluran kredit dari sisi penggunaannya untuk triwulan ke III tahun 2005 juga diperkirakan kredit investasi menduduki posisi paling rendah hanya sebesar

2,5% disusul konsumsi 12,5%, dan kredit modal kerja 85%.<sup>30</sup> Indikasi untuk menyalurkan kredit ke segmen korporasi masih akan tetap sulit dilakukan oleh perbankan karena adanya faktor kehati-hatian (*prudent*) dan selektif mengingat tingginya resiko kredit sektor industri dibandingkan konsumsi.

Kondisi ini ditambah lagi dengan keluarnya PBI No.7/2/2005 mengenai kualitas aktiva produktif. Terlihat jelas arah penyaluran dana perbankan kedepan masih tetap berfokus pada kredit konsumsi. Memasuki penghujung Agustus, rupiah mengalami tekanan yang dahsyat. Rupiah menembus batas psikologis, yaitu Rp 10.000/US\$. Nilai rupiah anjlok dengan kecepatan luar biasa dan volatilitasnya menjadi gila-gilaan, dalam sehari bisa turun naik dalam rentang ratusan rupiah.

Melihat rupiah tiap hari semakin terpuruk, semua semakin panik, sehingga terjadi *panic buying*. Hal ini kemudian menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp 11.800 (30/8) yang merupakan titik terlemah sejak 30 April 2001. Hal ini kemudian mendorong BI untuk mengeluarkan semua kebijakan pentingnya untuk menahan dan meredam anjloknya nilai tukar rupiah.

Setelah BI mengeluarkan paket kebijakannya, Presiden juga berpidato menyampaikan paket kebijakan fiskal yang akan dikeluarkan. Setelah paket kebijakan tersebut dikeluarkan, rupiah menjadi jinak, langsung menguat berada di level Rp10.400/US\$.



Dari beberapa poin dalam paket kebijakan BI, memang terdapat hal-hal yang positif, tetapi ada beberapa yang akan berdampak pada bank syariah. Terutama kenaikan BI Rate sebesar 75 basis poin menjadi 9,5% (30/8) dan menaikannya kembali sebesar 50 basis poin sehingga menjadi 10,0% (6/9). Bahkan untuk mersepon tingginya inflasi yang telah diumumkan BPS pasca kenaikan BBM, BI menaikkan kembali BI rate menjadi 12,25 % dari posisi sebelumnya 11 %. Selain itu BI juga menaikkan giro wajib minimum (GWM) rupiah berlaku sejak 6 September 2005. Untuk loan to deposit ratio (LDR) di atas 90% dikenakan tambahan 0%.

Selanjutnya, LDR 75%-90% dikenakan tambahan 1%. LDR 60%-75% dikenakan tambahan 2% dan LDR 50%-60% dikenakan tambahan 3%. BI menetapkan LDR 40%-50% dikenakan tambahan 4% sedangkan LDR kurang dari 40% dikenakan tambahan 5%.

BI juga menaikkan imbalan jasa giro yang semula 3% menjadi sebesar 5,5%, untuk seluruh tambahan GWM rupiah di atas 5%. Kenaikan GWM ini tidak terlampaui berpengaruh dengan bank syariah, karena rata-rata bank syariah memiliki financing to deposit ratio (FDR) di atas 90%. Sehingga tidak akan dikenakan tambahan.

Data bank sentral per Mei tahun ini memperlihatkan rasio pembiayaan itu mencapai 109,11%. Kebijakan BI menaikkan suku bunga tentu akan mendorong semakin naiknya suku bunga simpanan di bank umum yang dalam dua bulan terakhir saja sudah menunjukkan tren kenaikan.



Kebijakan manajemen bank tersebut tentunya untuk menjaga kepercayaan masyarakat seiring naiknya BI Rate sebagai patokan resmi. Menghadapi hal ini, kalangan perbankan syariah nasional menghadapi pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada pihak bank yang diharapkan berujung pada meningkatnya equivalent rate kepada deposan.

Langkah antisipasi bank syariah, dilakukan dengan meningkatkan pelembaran pembiayaan ke masyarakat serta meningkatkan rasio keuntungan (nisbah) yang diterima pihak bank. Tentu saja harapannya dengan naiknya rasio pembiayaan akan meningkatkan profitabilitas bank syariah sehingga mampu memberikan tingkat pengembalian (equivalent rate) yang lebih baik kepada nasabah deposan.

Suku bunga tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah. Teori dan pengalaman menunjukkan perbankan syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga tinggi yang tidak realistis..

#### **d. Analisis Sosio-kultural.**

Demografi/Psikografi Perubahan-perubahan yang terjadi pada wilayah Sosio-kultural, Demografi/ Psikografi ini, terutama sekali dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dalam kenyataannya, teknologi informasi tersebut tidak hanya menjamin kelancaran perpindahan informasi saja, tetapi lebih dari itu teknologi tersebut juga menjembatani perpindahan nilai-nilai, perilaku, gaya hidup masyarakat.



Peneliti dari Markplus Strategy Consulting menulis dalam jurnal Markplus Quaterly millennium edition, setidaknya ada empat hal yang menggerakkan perubahan di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Global Paradox. Timbulnya suatu gejala keseragaman dalam informasi, sikap dan tingkah laku. Akibatnya terbentuklah serangkaian nilai/norma dan sikap yang disetujui bersama, terutama sekali dalam isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Isu-isu tersebut memotivasi masyarakat untuk menghormati keberagaman budaya, agama, ras dan etnik. Secara bersamaan makin pula upaya tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut untuk mempertahankan identitas dan eksistensi kelompoknya.
2. Pencarian terhadap kemudahan. Dengan adanya arus informasi yang bebas, pelanggan menjadi semakin cerdas dan makin menuntut value semakin tinggi dari produk-produk yang mereka pakai. Dalam kegiatan perbankan misalnya, pelanggan menuntut akses yang mudah dan aman dalam bertransaksi, mencairkan uang mereka dan lain-lain. Akibatnya muncullah produk-produk seperti kartu kredit, ATM, kartu debit dan seterusnya.
3. Euphoria demokrasi. Berkembangnya nilai-nilai demokrasi ini makin memperkuat posisi tawar menawar setiap komponen masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis dalam mensikapi segala sesuatunya. 25
4. Paradigma baru kewirausahaan. Munculnya pengusaha-pengusaha yang mulai meninggalkan pola usaha lama

seperti ketergantungan dengan captive market, figur-figur yang dekat dengan poros kekuasaan dan lain-lain.

Dalam dunia perbankan misalnya, muncul kesadaran untuk mewujudkan operasi perbankan yang prudent.

#### **e. Analisis Kekuatan Politik.**

Pemerintahan dan Hukum Hasil jajak pendapat harian Kompas sembilan bulan masa pemerintahan Presiden SBY memperlihatkan kenaikan yang signifikan, hampir sejajar dengan hasil masa bulan madu tiga bulan. Kenaikan kepuasan responden tersebut meliputi semua bidang, yaitu perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, serta hukum. Jika dibandingkan dengan hasil jajak pendapat sembilan bulan pemerintahan sebelumnya, keyakinan responden terhadap kemampuan Presiden SBY mengatasi berbagai masalah perekonomian, kesejahteraan sosial, politik, keamanan, dan hukum jauh melampaui penilaian terhadap pemerintahan Megawati maupun Abdurrahman Wahid.

Rapor 9 bulan Presiden SBY untuk keempat bidang itu adalah 77,5 persen, 78,6 persen, 81,9 persen, dan 82,3 Persen. Untuk Presiden Megawati 58,0 persen, 63,1 persen, 60,2 persen, dan 55,7 persen. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid 52,0 persen, 54,2 persen, 52,6 persen, dan 54,7 persen.

Tampak dalam jajak pendapat tersebut, apresiasi responden, terutama pada bidang hukum, mungkin sekali terkait komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi



dan aneka bentuk penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Hal ini setidaknya meruapakan representasi tentang perbaikan arah perkembangan politik, pemerintahan dan hukum kedepan. Tetapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober ketikdpuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pemerintah.

Demokrasi lokal yang didorong melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung memberikan optimisme transparansi pembangunan daerah. Otonomi daerah juga telah memberikan arah konsentrasi pembangunan yang mulai tersebar lebih merata.

Kondisi politik 2006 diperkirakan lebih stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena selama 2005 terjadi rekonfigurasi peta kekuatan politik partaipartai yang mempermantap dukungan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah. Rekonfigurasi peta kekuatan politik itu terjadi dengan masuknya Partai Golkar, yang menguasai 23,09% dari total 550 kursi di DPR, sebagai pendukung pemerintah.

Perubahan posisi Partai Golkar itu dinyatakan dalam Rapimnas pada akhir November 2005. Padahal, sebelumnya partai ini memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Kedua parpol ini menyatakan diri sebagai 'mitra kritis' pemerintah. Belakangan Partai Kebangkitan Bangsa

(pimpinan Muhaimin Iskandar) pun ikut merapat ke pemerintah.

Kondisi ini terjadi dengan diangkatnya Erman Suparno sebagai Mennakertrans saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas.

Peta politik nasional, dengan demikian, menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla paling besar, sekitar 73,27% dari total kursi di Dewan. Kekuatan mayoritas ini sudah termasuk dukungan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.<sup>35</sup>

#### **f. Analisis Teknologi.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, eeducation, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Dalam konteks perbankan, saat ini telah banyak nasabah, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya,



tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Untuk menunjang keberhasilan operasional bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut.

Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka.

Nasabah kini menginginkan agar dapat dengan mudah membayar berbagai pembayaran tagihan rutin maupun melakukan berbagai transaksi dari belahan dunia manapun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Sebagai contoh dahulu, untuk kliring atau tukar-menukar warkat di perbankan masih sangat manual. Mulai tahun 1990, otomatisasi menggunakan warkat sudah dilakukan dengan mesin. Kemudian masuk tahun 1996-1997, berubah menjadi kliring elektronik hingga kemudian Bank Indonesia (BI) berubah menerapkan RTGS (Real Time Gross Settlement).

Selain itu, internet juga telah menjelma menjadi sebuah delivery channel yang berpotensi hampir tanpa batas untuk perbankan. Meski di Indonesia mengalami hambatan dengan rendahnya penetrasi komputer PC di rumah tangga dan jumlah nasabah yang mengakses Internet. Tetapi, Internet

Banking, seperti juga electronic delivery channel lainnya, misalnya ATM, pada awalnya tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan nasabah. Melainkan karena didorong perkembangan teknologi yang menawarkan banyak kemudahan, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa Internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan.

Di sisi lain, M-commerce dan layanan jasa keuangan diperkirakan akan menjadi primadona dalam aplikasi nirkabel. Termasuk layanan perbankan, jual beli saham dan asuransi. Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan menjadi delivery channel yang sangat penting dalam layanan perbankan di masa depan, karena banyak memberi kemudahan.

Nasabah bisa menggunakan waktu tidak produktifnya, misalnya, pada saat menunggu pesawat terbang atau kereta api, untuk melakukan transaksi perbankan atau membayar berbagai tagihan. Fasilitas yang perlu disediakan; seperti call center, phone banking, SMS banking dan Internet banking.

Dengan beragamnya fasilitas yang ada, ini akan memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera masing-masing. Untuk memberikan layanan yang lengkap dan utuh, perbankan kedepan mungkin akan mengadopsi konsep multiple delivery channel, di mana bank memberikan layanan melalui saluran yang dirasakan paling nyaman bagi nasabah.

Nasabah yang ingin full service bisa dilayani di cabang, yang ingin melakukan transaksinya sendiri bisa melalui



ATM, Phone banking atau Internet. Untuk pembayaran gaji dapat dilakukan secara otomatis. Di sisi lain, bank akan menurunkan biaya per transaksi dengan mengalihkan transaksi ke channel swalayan berbasis teknologi. Misalnya; balance inquiry yang biasanya dilayani Customer Service sekarang bisa dilayani Interactive Response System, penarikan tunai dapat dilakukan melalui ATM dan transfer atau pembayaran tagihan telepon dapat dilakukan melalui Internet Banking.

Selain itu bank membutuhkan infrastruktur disaster recovery (disaster recovery center) dan prosedur atau rencana penerapan disaster recovery (disaster recovery plan). Infrastruktur disaster recovery mencakup fasilitas data center, wide area network (WAN) atau telekomunikasi, local area network (LAN), hardware, dan aplikasi. Selama ini kegagalan IT yang terjadi setelah implementasi, karena kurang terdukung sistem pengamanan (security system) yang memadai dan belum tersedianya sistem pemulihan (disaster recovery system) karena masih dianggap sebagai cost sehingga ditinggalkan atau belum menjadi perhatian penting oleh manajemen.

Padahal obyektif sistem pengamanan informasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan (availability), integritas (integrity), kerahasiaan (confidentiality), akuntabilitas (accountability) dan jaminan (assurance) sistem informasi dalam menunjang kegiatan perusahaan.

Penerapan TI oleh perbankan tentu saja ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meminimalisasi



risiko operasi, meningkatkan produktivitas, ketepatan dan keamanan operasi perbankan. Selain itu TI digunakan sebagai piranti analisis dan instrumen pemasaran. Selain itu penerapan TI diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nasabah dengan menyediakan service delivery channel yang terintegrasi melalui kapabilitas TI yang akan meningkatkan daya saing, dan meningkatkan return on investment (ROI) yang optimal.

Dan benar bahwa teknologi yang diterapkan dengan baik memberikan competitive advantage kepada sebuah bank. Setiap bank mempunyai akses yang sama atas teknologi yang ada, namun yang mampu memanfaatkannya dengan benar adalah mereka yang berhasil meraciknya ke dalam sebuah konfigurasi yang fungsional dan efisien, yang diimplementasikan dengan seksama, yang mendukung produk dan layanan yang menarik serta dioperasikan dengan tepat-guna.

Diprediksikan, seluruh bank di Indonesia akan membelanjakan dana sekitar US\$ 250 juta untuk piranti teknologi perbankan di masa mendatang. Sebenarnya, belanja untuk teknologi dilakukan perbankan nasional sebelumnya pernah dilakukan pada 1998- 1999. Tetapi semenjak krisis relatif terhenti. Konsolidasi yang dilakukan perbankan Indonesia setelah krisis, tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem perbankan yang terus menerus.

Teknologi perbankan, akan berperan dalam mendukung operasionalisasi perbankan menjadi lebih baik,



termasuk untuk menjadi bank kelas dunia. Diharapkan, teknologi perbankan juga dapat diperuntukkan untuk mengatasi masalah infrastruktur di perbankan berupa sistem pembayaran, yakni real time gross settlement (RTGS), biro kredit, dan sistem anti pencucian uang.

Kedepan, kalangan perbankan secara umum masih membutuhkan panduan implementasi teknologi seiring dengan rencana bank sentral menerapkan aturan API. Sistem TI di bank berskala besar diperkirakan akan semakin kompleks. Sementara kebutuhan TI di bank berskala kecil juga mendesak. Padahal, sebagian besar bank berskala kecil memiliki kemampuan terbatas untuk membangun infrastruktur teknologi sendiri. Bank yang modalnya sangat kecil secara otomatis akan kesulitan melakukan investasi TI sendirian.

Di sisi lain, bank tersebut tetap diwajibkan menggunakan sistem TI. Dengan kondisi itu, maka pilihannya adalah menggunakan infrastruktur TI bersama bank-bank lainnya atau mengembangkan sendiri dengan biaya yang besar.

#### **g. Analisis Faktor-faktor Kompetitif.**

Secara institusional, sampai dengan akhir tahun 2005 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional 30 dan 92 BPRS.<sup>42</sup>

Bank-bank inilah yang akan saling menjadi kompetitor inti. Menurut peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran dalam bentuk lain. Ketentuan ini tentu memperkecil potensi pemain lokal baru yang akan masuk. Namun ancaman masuknya bank asing besar mungkin masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal.

Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional.

Dalam ketentuannya Bank Indonesia memberikan waktu bagi bank konvensional yang hendak mengubah usahanya menjadi syariah untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagai debitor maupun kreditor paling lama 360 hari. Hak tersebut diatur dalam surat edaran BI No.8/8/DPBs yang berlaku sejak 1 Maret 2006.

Bank baru bisa melakukan kegiatan syariah setelah mendapatkan persetujuan dari bank sentral. UUS juga banyak yang berkeinginan membuka office channelling, hal ini didorong oleh PBI No. 8/3/PBI/2006 mengenai Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah oleh Bank Konvensional.

Sejumlah bank yang memiliki UUS, berencana mengoperasikan outlet di cabang konvensional di berbagai wilayah Indonesia, menyusul keluarnya ketentuan office channelling dari Bank Indonesia tersebut. Aturan tersebut tentunya akan mendorong semakin tingginya tingkat



persaingan dalam perebutan dana pihak ketiga di bank syariah.

Selain itu, samapai saat ini sebagian besar kaum muslimin masih memiliki keragaman pandangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini membuat bank-bank syariah tidak hanya bersaing dengan sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional. Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang menjadi pesaing atau sebaliknya dapat menjadi mitra.

#### **H. ANALISIS INDUSTRIAL PASAR KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERKAIT.**

Pasar Modal Syariah Perkembangan pasar modal syariah saat ini ditandai dengan maraknya perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index (JII), penawaran umum Obligasi Syariah dan juga Reksadana Syariah. Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan. Kapitalisasi pasar saham syariah yang terdaftar dalam JII telah mencapai Rp.259,66 triliun pada akhir Desember 2004. Dengan keluarnya fatwa Obligasi Ijarah tahun 2004 juga telah mendorong sebanyak 7 (tujuh) emiten mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk dapat menawarkan Obligasi Syariah Ijarah dengan total nilai emisi sebesar Rp.642 Miliar. Sehingga sampai dengan akhir 2004 ini, secara kumulatif terdapat 13 obligasi syariah dengan total nilai emisi sebesar Rp.1,38 triliun.

Reksadana syariah juga tumbuh mengesankan, secara kumulatif menjadi 10 reksa dana syariah sampai dengan akhir 2004.<sup>43</sup> Tahun 2005 merupakan tahun internalisasi bagi Bapepam dalam pengembangan pasar modal syariah. Internalisasi ini dilakukan guna membangun kerangka pengembangan yang komprehensif.

Untuk itu, pada semester pertama tahun 2005 Bapepam telah menyusun sasaran dan strategi pengembangan pasar modal syariah dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya sasaran dan strategi tersebut dituangkan menjadi bagian dari Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009.<sup>44</sup> Arah kebijakan tersebut dimuat sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009.

Dua strategi utama telah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut.

1. Pertama, mengembangkan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah.
2. Kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

Pengembangan pasar modal syariah ini diharapkan menjadi bagian dari pengembangan suatu sistem keuangan syariah yang menyeluruh hingga dapat mendukung terciptanya konsep Dual Financial System.

Sejalan dengan Sasaran dan Strategi tersebut, Bapepam telah melakukan penyusunan Peraturan Bapepam tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.



Pada 32 tahun 2005 penyusunan draft Peraturan Bapepam tersebut telah mencapai tahap final. Selanjutnya pada tahun 2006 peraturan ini diharapkan dapat diterbitkan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia. Bapepam juga memiliki target bahwa pada tahun 2007 telah tersusun standar akuntansi untuk kegiatan pasar modal syariah. Dari sisi pertumbuhan produk pasar modal syariah, pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3 (tiga) emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam untuk menawarkan obligasi syariah ijarah dengan nilai emisi sebesar Rp. 585 miliar. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2005 total emiten telah mendapat efektif dari Bapepam untuk dapat menerbitkan obligasi syariah mencapai 16 emiten (10% dari total Emiten) dengan total nilai emisi Rp. 2 triliun. (2% dari total nilai emisi obligasi).

Reksa Dana syariah pada tahun 2005 tetap mengalami pertumbuhan yaitu dengan diluncurkannya 6 Reksa Dana syariah baru, termasuk 2 diantaranya Reksa Dana yang menggunakan skema proteksi. Hal ini berarti secara kumulatif hingga akhir tahun ini terdapat 16 Reksa Dana syariah.

Reksa Dana syariah pada tahun 2005 ini juga diwarnai oleh turunnya Nilai aktiva Bersih (NAB) akibat dari kondisi pasar obligasi yang mengalami trend penurunan. NAB reksadana syariah yang sempat mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2005 yang mencapai Rp. 1,19 triliun menjadi Rp. 567,7 miliar per 21 Des 2005. Saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga mencatat kinerja yang cukup menggembirakan. Indeks JII pada akhir



tahun mencapai 200,93 (per 21 Des 2005) dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp. 397,97 triliun (per 21 Des 2005).<sup>45</sup> Secara kualitas, ternyata kinerja reksadana syariah Indonesia juga melampaui Malaysia.

Data Bloomberg yang diolah oleh KBC menunjukkan reksadana Danareksa Syariah dan PNM Syariah masuk dalam 15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan returnnya selama 3 tahun terakhir. Danareksa Syariah memberi return 10,9 persen dalam tahun 2005, sedangkan PNM Syariah memberi return 13,3 persen. Return dalam 3 tahun terakhir (per 3 Februari 2006) dari Danareksa Syariah mencapai 24,9 persen, dan PNM Syariah mencapai 17,4 persen.

Begitu pula kinerja reksadana syariah yang portofolionya obligasi syariah, reksadana Batasa Syariah menduduki peringkat pertama dan kedua dari 15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan returnnya selama 1 tahun terakhir. Di 33 peringkat pertama Dompot Dhuafa Batasa Syariah memberi return 12,4 persen dalam tahun 2005, dan di peringkat kedua Batasa Syariah memberi return 13,1 persen.<sup>46</sup>

Meski demikian pasar modal syariah Indonesia masih tertinggal jauh dari sisi volume, baik reksadana syariah maupun obligasi syariah. Malaysia saat menguasai 62 persen dari seluruh obligasi syariah yang diterbitkan di dunia, sedangkan Indonesia baru 1 persen. Hal ini sangat wajar mengingat obligasi syariah yang diterbitkan di Indonesia masih dalam rupiah sehingga investornya adalah investor lokal.



Berlainan dengan Malaysia yang telah berhasil menarik investor asing. Atas kepentingan menarik investor asing inilah, timbul dorongan yang kuat agar pemerintah segera menerbitkan SUN yang tidak bertentangan dengan syariah.

Perkembangan pasar modal ini, tentu saja akan memberikan dampak positif bagi bank syariah. Karena pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan dan kokohnya industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara strategis.

Perkembangan obligasi syariah misalnya, secara khusus akan dapat menjadi kanal penyaluran kelebihan dana dan kesulitan investasi dari bank syariah. Obligasi Syariah menjadi alternatif investasi jangka panjang untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang aman dan return-nya cukup baik. Selain itu bank syariah juga dapat mengeluarkan obligasi syariah untuk mengurangi kesulitan manajemen dananya yang banyak dalam bentuk deposit jangka pendek.

Sedangkan dalam konteks reksadana syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf m, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah yang dalam kaitan dengan reksadana bank syariah dapat bertindak sebagai:

- (i) Investor/pembeli produk reksadana,
- (ii) penyertaan (sponsorship) bank pada perusahaan reksadana,
- (iii) Bank kustodian,
- (iv) manajer investasi, dan
- (v) agen penjual.

## I. ASURANSI SYARIAH.

Dalam konteks muammalah, konsep asuransi tidak dikenal, namun konsep yang dapat dikatakan sepadan adalah konsep Takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara.

Dalam perkembangannya asuransi syariah<sup>34</sup> mengelola dana para peserta asuransi dalam bentuk premi yang dibayarkan menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil), prinsip tabarru' (donasi) ataupun prinsip al musahamah (kontribusi), dengan menginvestasikannya di sektor riil yang dibenarkan secara syariah. Jika dari investasi tersebut pengelola asuransi syariah mendapatkan profit, maka peserta asuransi dapat memperoleh sharing atas keuntungan itu. Jika premi dibayarkan dengan prinsip mudharabah, maka keuntungan yang diperoleh peserta asuransi didasarkan pada nisbah bagi hasil, sedangkan premi yang berasal dari tabarru' besarnya manfaat yang diberikan tergantung pada kebijakan pengelola.

Sementara itu dalam prakteknya terdapat dua jenis asuransi syariah, yakni asuransi keluarga (family insurance) dan asuransi kerugian secara umum (general insurance). Asuransi keluarga merupakan adaptasi dari konsep aqilah dan umumnya menggunakan akad mudharabah dan tabarru'.

Sedangkan asuransi umum dilakukan menggunakan asas tolong menolong yang menggunakan prinsip al musahamah. Secara industri, dengan semakin diminatinya produk-produk keuangan syariah, terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam hal jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan



produk asuransi syariah dengan dibukanya kantor cabang syariah di perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah.

Hingga akhir tahun 2005, industri asuransi syariah nasional diisi 27 pemain yang terdiri dari dua perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi kerugian. Selain itu, terdapat sembilan divisi syariah asuransi jiwa dan 15 divisi syariah asuransi kerugian dan reasuransi. Keberadaan perusahaan asuransi juga melibatkan perusahaan pialang (broker) yang berpraktik syariah a.l. PT Fresnel Indonesia dan PT Amanah Jamin Indonesia (pialang asuransi) dan PT Asia Re (pialang reasuransi).

Pialang syariah dibutuhkan karena sosialisasi calon pemegang polis yang belum memahami kontrak asuransi syariah memerlukan jasa broker.<sup>48</sup> Data dari Depkeu menunjukkan jumlah total aset yang dibukukan industri asuransi syariah per akhir 2004 sebesar Rp518,82 atau baru 1,6% dari total industri asuransi nasional Rp119,90 triliun.

Kecilnya kontribusi penguasaan pasar juga dibukukan industri asuransi syariah dalam pendapatan premi. Asuransi jiwa syariah hanya mampu 35 Performa perusahaan asuransi syariah 2004 (Rp miliar) Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian Tertanggung 2,27 juta polis - Aset 401,7 117,1 Premi 148,7 66,31 Investasi 340,2 77,67 Klaim 71,9 19,04 Rasio klaim 48% 23% meraup premi sebesar Rp148,7 miliar atau 0,8% dari total industri sedangkan asuransi kerugian syariah Rp66,31 miliar atau pangsa pasarnya 0,4% dari industri.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memproyeksi anggotanya akan berjumlah 40 perusahaan hingga akhir tahun 2006 ini. Lima perusahaan asuransi diketahui telah mempresentasikan rencana pembukaan unit syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, kelima perusahaan tersebut masih menunggu keluarnya izin operasi dari Departemen Keuangan.

Beberapa nama calon pemain baru asuransi syariah a.l. PT Asuransi Ramayana, WanaArtha Life, PT Asuransi Bosowo Periskop dan PT Asuransi Parolamas. Karim Business Consulting, menyampaikn peran divisi syariah dari asuransi asing akan semakin mendominasi peta persaingan perebutan premi di industri asuransi syariah.

Keberadaan asuransi Allianz, Great Eastern, Takaful dan AIA akan diikuti langkah penetrasi yang kuat. Allianz, misalnya, dalam setahun pertama berani mematok target premi Rp10 miliar dari 3.000 polis. Depkeu sendiri diketahui tengah menyiapkan cetak biru perasuransian syariah berisi sejumlah ketentuan yang telah diharmonisasikan dengan praktik standar internasional.

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu juga berkomitmen dalam upaya melindungi kepentingan nasabah serta memberi ruang gerak dan iklim kompetisi yang sehat industri asuransi syariah. Sejumlah regulasi pendukung yang disiapkan Depkeu a.l. permodalan, produk, pengukuran tingkat kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan industri asuransi syariah, Indonesia



ternyata mengungguli Malaysia. Jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan layanan syariah di Indonesia 36 hampir mencapai 30, diantaranya 27 telah beroperasi. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki 3 perusahaan reasuransi syariah, mungkin tahun ini akan menjadi 4.

Bank syariah berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah ini dengan menjalin aliansi strategis. Diantaranya dengan melahirkan produk bancassurance. Bancassurance diperkirakan bakal menjadi sumber dana yang potensial bagi perusahaan asuransi (asuransi jiwa) dan perbankan pada masa mendatang. Kansnya cukup besar.

Saat ini penetrasi pasar asuransi di Indonesia baru 2% atau sama dengan 4,2 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang 212 juta orang. Dari total penduduk Indonesia tersebut, yang memiliki rekening di bank hanya 18%. Jadi, baru terdapat 38 juta rekening di Indonesia. Sementara, rata-rata pertumbuhan nilai premi baru 23%, sedangkan pertumbuhan pemegang polis baru 5%.

Di sisi lain, nilai deposito yang mengendap di perbankan mencapai Rp 250 triliun. Dari indikator tersebut, Investment and Banking Research Agency (INBRA) memprediksi, potensi dana yang bisa dikumpulkan dari bancassurance bisa mencapai Rp13,6 triliun. Bancassurance berbeda dengan instrumen investasi lain, seperti deposito.

Produk bancassurance menggabungkan unsur investasi dan proteksi, sehingga nasabah mendapatkan keuntungan ganda. Karena itu, besar kemungkinan, pada masa

mendatang, pemilik uang akan mencari alternatif investasi, yakni instrumen investasi yang tidak hanya mampu mengembangkan uang, tapi juga melindungi jiwa mereka. Dan, bancassurance berpeluang menjadi pilihan kebanyakan nasabah. Adanya sinergi antara dua industri keuangan asuransi yang mengeluarkan produk bancassurance dan bank yang memasarkan produk--tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar memasarkan produknya, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan premi. Sedangkan, perbankan berpeluang memperbesar fee based income.

## **J. ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH.**

Merujuk pada analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat persaingan meliputi:

- (1) Peseteruan di antara perusahaan yang bersaing;
- (2) Peluang potensial masuknya pesaing baru;
- (3) Pengembangan potensial dari produk substitusi;
- (4) Kekuatan tawar dari nasabah deposan; dan
- (5) Kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan.

Untuk analisis ini akan dijelaskan secara lebih rinci. Pertama, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Lahirnya Undang-Undang No. 10 Th 1998, tentang perbankan pada bulan November 1998, telah memberi



peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia.

Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan " dual banking system " yaitu dengan membuka cabang khusus syariah.

Selain itu, DPR juga telah menyetujui penggunaan hak inisiatifnya untuk menyusun RUU Perbankan Syariah di tengah derasnya desakan berbagai pihak dari kalangan masyarakat keuangan syariah. Melalui Sidang Paripurna DPR (27/9), dewan menyetujui hal itu untuk memberikan angin segar bagi perkembangan sektor perbankan syariah.

DPR mengharapkan penyusunan RUU itu dapat berjalan lebih cepat sehingga bisa segera mungkin pula untuk dijadikan sebagai UU. Setidaknya saat ini sudah ada beberapa versi draf RUU Perbankan Syariah yang masuk ke dewan atas dasar permintaan dewan sendiri maupun inisiatif dari kelompok masyarakat. Di antara draft RUU itu adalah konsep Bank Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Asbisindo yang sudah berada cukup lama di DPR

Dengan adanya UU tersebut kalangan perbankan syariah diharapkan bisa bergerak lebih cepat dan membesar untuk merebut pasar yang lebih besar terhadap sistem perbankan nasional.

Perkembangan industri perbankan syariah dalam tahun 2005 masih ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi

yang menunjukkan adanya demand terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi yang telah diperkirakan dalam berbagai kajian yang dilakukan. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.

Secara institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS inilah yang menjadi kompetitor inti dari masing-masing bank syariah.

Kedua, Peluang potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar. Menurut peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan menjadi Rp 1 triliun. Ketentuan ini tentunya memperbesar potensi pemain baru yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional.

Ketiga, berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk substitusi untuk perbankan juga sangat besar. Apalagi sebagian besar kaum muslimin memiliki keragaman pandangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif fungsionalitas dalam memilih bank.



Hal ini membuat bank-bank syariah tidak hanya bersaing dengan sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional. Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang menjadi pesaing, meski juga sebaliknya dapat menjadi mitra.

Selain itu produk reksadana dan reksadana terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer Investasi, serta unit link syariah yang dilahirkan Asuransi Syariah juga merupakan produk substitusi yang potensial mengerogoti DPK dalam bentuk investasi.

Keempat dan kelima, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah deposan dan kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk perbankan sangat tinggi.

Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir sama semua dengan regulasi yang sangat tinggi. Nasabah deposan dan nasabah pembiayaan memiliki peluang untuk berpindah secara bebas ditengah banyaknya jumlah bank syariah serta produk-produk substitusi.

Kesimpulan Dari uraian pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa tantangan (challenges) dan peluang (opportunity) bagi pengembangan perbankan Islami di Indonesia, terutama untuk tahun-tahun terakhir sebagai berikut:

- Kebijakan bunga tinggi yang diambil oleh Bank Indonesia tahun ini diprediksikan masih akan berlanjut. Hal ini tentu akan mendorong tetap tingginya suku bunga

simpanan di bank umum. Menghadapi hal ini, kalangan perbankan syariah nasional dihadapkan pada pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada pihak bank yang diharapkan akan meningkatnya equivalent rate kepada deposan. Kenaikan suku bunga merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah. Teori dan pengalaman menunjukkan perbankan syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga tinggi yang tidak realistis. Untuk merespon hal ini tentunya bank-bank syariah harus mengantisipasinya dengan strategi yang komprehensif.

- Dari sisi perkembangan budaya dan teknologi informasi, M-commerce dan layanan teknologi jasa keuangan diperkirakan akan menjadi primadona dalam aplikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan menjadi delivery channel yang sangat penting dalam layanan perbankan di masa depan, karena banyak memberi kemudahan. Nasabah bisa menggunakan waktu tidak produktifnya, untuk melakukan transaksi perbankan atau membayar berbagai tagihan. Nasabah membutuhkan beragam fasilitas untuk memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera masing-masing. Bankbank syariah tentunya harus merespon tantangan perkembangan teknologi ini dalam starteginya.
- Perkembangan pada industri yang berkaitan dengan bank syariah cukup pesat, hal ini ditandai dengan perkembangan pasar modal syariah dan asuransi syariah



yang cukup baik. Bapepam telah berkomitmen dalam lima tahun ke depan akan lebih intensif mengembangkan pasar modal syariah karena sistem syariah diyakini memiliki keunggulan dibandingkan pasar modal konvensional. Bapepam telah menyusun suatu arah kebijakan pengembangan pasar modal syariah dalam lima tahun ke depan dimana arah kebijakan tersebut dimuat sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Perkembangan pasar modal ini, tentu saja akan memberikan dampak positif bagi bank syariah. Karena pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan dan kokohnya industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara strategis. Bank syariah 40 juga berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah dengan menjalin aliansi strategis. Adanya sinergi antara dua industri keuangan - asuransi yang mengeluarkan produk bancassurance dan bank yang memasarkan produk tertentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar memasarkan produknya, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan premi. Sedangkan, perbankan berpeluang memperbesar fee based income.

- Merujuk pada model analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat persaingan meliputi: Pertama, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Secara institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS inilah yang menjadi kompetitor inti dari setiap bank syariah. Kedua,

Peluang potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar.

Menurut peraturan Bank Indonesia, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan menjadi Rp 1 triliun. Ketentuan ini tentunya memperbesar potensi pemain baru yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional, selain adanya peluang menarik dari office chaneling. Ketiga, berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk substitusi untuk perbankan juga sangat besar.

Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang menjadi pesaing, meski juga sebaliknya dapat menjadi mitra. Selain itu produk reksadana dan reksadana terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer Investasi, serta unit link syariah yang dilahirakan Asuransi Syariah juga merupakan produk substitusi yang potensial mengerogoti DPK dalam bentuk investasi.

\*\*\*



## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Imamudin Yuliadi, 2007, *Ekonomi Islam Filosofi Teori dan Implementasi*, LPPI, Yogyakarta
- Muhammad Umer Chapra, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta
- Adiwarman Azwar Karim, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, IIIT, Jakarta
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta
- Masyhuri, 2005, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Syechul Hadi Permono, 2002. *Fiqh Iqtishady Kontemporer*. Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam. BEM FE Univ. Airlangga. Surabaya
- Adiwarman Karim, 2003. *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*. The International Institute of Islamic Thought, Jakarta
- Ahmad Djalaluddin, 2002. *Fiqh Ekonomi Islam*. Materi Kuliah Brawijaya Intensive Study On Islamic Economics (BREVITIES). CIES FE Univ. Brawijaya. Malang

- Ahmad Nuryadi, 2002. *Konsep Fiqih Tentang Riba, Gharar, dan Maysir*. Makalah Training Fiqih Ekonomi Islam. CIES FE Univ. Brawijaya. Malang
- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000
- Ahmad Azhar Syarief. *Evaluasi satu semester penerbitan Daftar Efek Syariah demi pengembangan Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Karim Riview. 2008 4.
- BAPEPAM. *Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta. 2004
- Christopher Pass and Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Perj. Tumpal Rumapea, Erlanga. Jakarta. 1999
- Hamida Chapakia dan Yulizar D Sanrego. *An Empirical Analysis of Islamic Stock Return in Malaysia*. The International Conference on Islamic Capital Markets. Muamalat Institute. IRTI. Jakarta. 2007
- Hifzur Rab. *Economic Justice in Islam*. A.S Noordeen. Gombak. Kuala Lumpur. 2006
- Jaih Mubarak. *Perkembangan fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pustaka bani Quraisy. Jakarta. 2004
- Khaled A. Hussein. *Islamic Investment : Evidence From Dow Jones And FTSE Indices. On Islamic Economic and Banking in 21 century*. Jakarta .2005
- Marzuki Usman. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal* IBI. Jakarta. 1997



- Mohd. Maksum Billah. *Islamic Law of Trade and Finance*. Ilmiah Publisher. Gombak. Malaysia. 2003.
- Nasrun Haroen. *Perdagangan saham di bursa efek. Tinjauan hukum Islam*. Yayasan kalimah. 2000.
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Kencana. Jakarta 2007
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006
- Salahudin Ahmed. *Islamic Banking Finance and Insurance a global overview*. A.S. Noordeen. Gombak. Kuala Lumpur. 2006
- Securities Commision. *Resolution of the securities Commission SAC*. SC. Malaysia. 2007
- Wahbah al Zuhaili. *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*. Beirut. Dar al-fikr. 1984
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *An introduction to Islamic Finance*. John Willey & Sons (Asia) pte. Ltd. 2007
- www.idx.co.id *SYARIAH PRODUCT* Introduction Syariah-based Capital Market can be defined as the capital market that implements the principles of Islamic Canon Law in business activities and is not involve in things prohibited by the Islamic Law such as usury, gambling, speculation, etc.
- Abdurrahman Yusro Ahmad, *Muqaddimah fi â~Ilm al-Iqtishad al-Islamiy*, Iskandariyah, 1988.

- Taqyuddin an-Nabhani, an-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam, (Beirut: Darul Ummah, 1990), yang dalam edisi bahasa Indonesia diberi judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. ke-2.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. ke-1.
- Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantik Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as-Syaribi-Leontief â€œSraffa,Â€* draft artikel untuk Jurnal al-Iqtishadiyyah.
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Penerj: Machnun Husein, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, Cet. ke-1
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), Juz II.

\*\*\*





Ah. Ali Arifin, terlahir 47 tahun yang lalu di lamongan jawa timur , pendidikan yang dilalui mulai dari SD/MI ,SMP dan SMA , IAIN dan lulus S2 Magister Manajemen. Sekarang sedang menyelesaikan program Doktor bid ang Perbankan Syariah , disamping sehari hari bertugas sebagai dosen tetap manajemen dan kepemimpinan di

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beberapa karya tulis , makalah dan penelitiannya dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan ekonomi perbankan syariah telah di published.

" Umat Islam mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi, karena selama ini menerapkan Islam secara parsial. Selama Islam hanya diwujudkan alam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat; sementara itu dimarginalkan dari dunia ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dengan tangannya sendiri,"

Imunitas kinerja lembaga Ekonomi bersistem syariah telah terbukti dengan kejadian global economic -financials crisis era 1998 dan penghujung tahun 2008, sementara sistem kapitalis dan sosialis selama ini yang menjadi kiblat acuan berbagai insti-tusi banyak menuai dampak negatif, menjadi rentan dan bahkan terpuruk.

Islam sebagai sebuah ajaran yang universal menawarkan solusi alternatif permasalahan tidak saja dalam aspek sosial kemasyarakatan namun juga sektor finansial ekonomi. Bagaimana konsep dan prakteknya ?  
jelas ada dalam buku ini.



ISBN 978-602-8089-38-8



9 786028 089388